



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN POLRI
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
(Studi Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok)**

T E S I S

**RADHITYA WICAKSONO
0906595434**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN POLRI
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
(Studi Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok)**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**RADHITYA WICAKSONO
0906595434**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
JAKARTA
JULI 2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

N a m a : RADHITYA WICAKSONO

N.P.M. : 0906595434

Tanda tangan :

Tanggal : Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
N a m a : **RADHITYA WICAKSONO**
N.P.M. : **0906595434**
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**
Judul Tesis : **PERANAN POLRI DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK SOSIAL (STUDI KASUS PEMBONGKARAN
MAKAM MBAH PRIOK)**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

Pembimbing : Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara



Penguji : Prof. Drs. Koesparmoo Irsan, SH.MM.MBA



Penguji : Drs. H. Pakpahan, SH.M.Si



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis tentang “PERANAN POLRI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok)” ini.

Tesis ini mustahil dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya penulis tujukan kepada:

- 1) Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, S.Psy selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- 2) Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, yang disela-sela kesibukan Beliau masih sempat membimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis;
- 3) Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Priok beserta jajarannya terutama dari Sat Intelkam yang telah memberikan data-data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Tesis ini.
- 4) Pihak PT. JICT dan PT. Pelindo II yang telah berperan membantu dalam memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penyusunan Tesis ini.
- 5) Orang tua penulis Brigjen Pol. (P) Dr. Eddy Saparwoko, SPJP, MM, DFM, FIHA yang telah memberikan dorongan dan supportnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
- 6) Kepada seluruh keluarga Penulis, yang selalu memberikan support dan bantuan baik moril maupun materiil sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

- 7) Seluruh Staff yang ada di Sekretariat Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan bantuan dan kerja samanya serta telah banyak membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan masalah perkuliahan, penelitian maupun penulisan Tesis ini.
- 8) Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, namun telah berperan dalam rangka penyelesaian Tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis tersebut.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan senang hati dan lapang dada, penulis mengharapkan sekali adanya saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata penulis berharap kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat terutama bagi perkembangan dan kemajuan ilmu kepolisian.

Penulis,

RADHITYA WICAKSONO

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : RADHITYA WICAKSONO
NPM. : 0906595434
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERANAN POLRI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Juli 2011

Yang menyatakan,

(RADHITYA WICAKSONO)

ABSTRAK

Nama : RADHITYA WICAKSONO
Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
J u d u l : PERANAN POLRI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
SOSIAL (Studi Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok)

Kegiatan penertiban lahan makam Mbah Priok merupakan pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2009 tentang Penertiban Bangunan yang didirikan di atas Tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara seluas 1.452.270 m² yang terletak di Jalan Eks TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam kegiatan proses penertiban lahan makam Mbah Priok yang terjadi pada tanggal 14 April 2010, mendapat perlawanan dari jamaah makam dan masyarakat sekitarnya yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan pembakaran, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (a) Tidak mempertimbangkan masukan dari Muspiko terutama Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, berkaitan dengan informasi intelejen yang menyatakan bahwa terdapat kekuatan masa yang sudah mempersiapkan perlawanan terhadap kegiatan penertiban; (b) Rencana penertiban yang disusun oleh Satpol PP DKI Jakarta dan pemberitahuan waktu pelaksanaannya terlalu singkat, sehingga tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pelaksana penertiban untuk mendalami rencana dimaksud; (c) Kurangnya pengorganisasian dan pemberian briefieng yang jelas kepada segenap unsur pelaksana penertiban yang melibatkan Satpol PP dari 6 (enam) wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah yang cukup besar; (d) Tidak disiplinnya anggota Satpol PP, sehingga tidak mengedepankan tindakan yang persuasif humanis, tetapi justru melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, sehingga memancing solidaritas massa untuk melawan petugas, dan (e) Lemahnya pengendalian petugas Satpol PP selama pelaksanaan kegiatan penertiban berlangsung, akibatnya menyebabkan penghentian pelaksanaan penertiban tidak segera diikuti dengan penarikan petugas Satpol PP di lokasi kegiatan penertiban. Selama pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melaksanakan pengamanan dan berhasil meminimalisir jatuhnya korban baik pada pihak Satpol PP maupun pihak jamaah makam/masyarakat yaitu dengan cara: (a) Kapolda Metro Jaya koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, dan menyarankan agar pelaksanaan penertiban dihentikan karena situasi sudah tidak terkendali dan mengakibatkan jatuhnya korban; (b) Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menindaklanjuti perintah Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan jalannya penertiban yang semakin tidak terkendali, dan melaksanakan koordinasi dengan Kasatpol PP di lapangan; (c) Meminta kepada Habib Rizieq untuk menenangkan massa yang berada di lokasi serta bantuan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya guna mencegah pemberangkatan/peregeseran massa dari wilayah lain menuju lokasi penertiban yang didorong oleh rasa solidaritas; (d) Melakukan evakuasi terhadap Satpol PP dengan bantuan Kapal Ditpolair Polda Metro Jaya ke Pondok Dayung.

Kata Kunci: Konflik, Satpol PP dan Makam Mbah Priok

ABSTRACT

Name : RADHITYA WICAKSONO
Study Program : POLICE SCIENCE STUDY
Title : POLRI ROLE IN CONFLICT RESOLUTION (Case Studies
Demolition of the Tomb Mbah Priok)

Policing activities cemetery land Mbah Priok is the implementation of the Governor of DKI Jakarta No. Instruction. 132 of 2009 on the Control Building is founded on the Land PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Rights Management North 1/Koja No. 1,452,270 m² area, located at Jalan Ex TPU Dobo, Village Koja, North Jakarta. In the process of policing activities Mbah Priok cemetery land that occurred on April 14, 2010, received resistance from the congregation and the community surrounding the tomb, followed by acts of violence and arson, resulting in loss of life and property loss. The condition is caused by several factors, including: (a) Not considering input from Police Chief Muspiko especially Tanjung Priok Port, relating to intelligence information stating that there is a future force that is preparing for resistance to the enforcement activities; (b) policing plan prepared by Satpol PP DKI Jakarta and its implementation time was too short notice, so it does not provide sufficient opportunities for administrators to explore policing plan; (c) Lack of organization and administration briefieng clear to all elements of executive policing involving Satpol PP of 6 (six) areas of the city in DKI Jakarta Province with a sizeable amount, (d) No discipline Satpol PP, so it does not put forward a persuasive action humanist, but rather the act of violence against the masses, so that the lure of mass solidarity against the officers, and (e) Lack of official controls Satpol PP during the implementation of policing activity takes place, consequently result in termination implementation of policing is not immediately followed by the withdrawal of personnel on site Satpol PP policing activities. During the execution of enforcement activities undertaken by Satpol PP, Port of Tanjung Priok Police have been carrying out security and managed to minimize casualties on both sides Satpol PP nor the congregational cemetery/community is by way of: (a) the Metro Jaya police chief in coordination with the Governor of DKI Jakarta, and suggested that the implementation of policing has not stopped because of the situation under control and resulted in casualties, (b) Chief of Police of the Port of Tanjung Priok follow up on the Polda Metro Jaya chief orders to discontinue the course of policing an increasingly uncontrollable, and coordinate with Kasatpol PP in the field, (c) Urge the Habib Rizieq to appease the masses who are in the location and the help of religious leaders and other community leaders to prevent the departure/mass shift from other regions to the location of the control that is driven by a sense of solidarity, (d) evacuation of PP with the help of Ship Satpol Ditpolair Polda Metro Jaya into Rowing.

Key Words: Conflict, Satpol PP, Tomb of Mbah Priok

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL & GAMBAR.....	xiii
DAFTAR FOTO	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Hipotesa Kerja.....	10
1.3 Masalah Penelitian	11
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.5 Kerangka Teori.....	12
a. Teori Konflik	12
b. Teori Kebijakan Publik.....	17
c. Teori Dinamika Kelompok	20
1.6 Kajian Kepustakaan	22
a. Konsep Manajemen Konflik	22
b. Konsep Konflik dan Konflik Sosial.....	24

c.	Konsep Sumber Konflik, Penyebab Konflik	
	Proses Konflik dan Teknik Penyelesaian Konflik	26
d.	Konsep Komunikasi, Fungsi Komunikasi	
	Proses Komunikasi dan Arah Komunikasi	32
e.	Peran dan dan Fungsi Polri.	39
1.7	Metode Penelitian.....	41
1.8.	Sistematika Penulisan.....	43
BAB II	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	45
2.1	Sejarah Makam Mbah Priok.....	45
2.2	Gambaran Umum Polres Pelabuhan Tanjung Priok	47
a.	Sejarah Polres Pelabuhan Tanjung Priok.....	47
b.	Situasi dan Kondisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok	48
c.	Struktur Organisasi Polres Pelabuhan Tanjung Priok	50
d.	Visi dan Misi Polres Pelabuhan Tanjung Priok.....	55
e.	Jumlah Personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok	56
BAB III	POLEMIC KEBERADAAN TANAH MAKAM MBAH PRIOK	
	DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PT. PELINDO II.....	59
3.1	Historis Dasar Hukum Kepemilikan Tanah	59
3.2	Latar Belakang Pengosongan Lahan Koja Utara	61
3.3	Proses Pengosongan Tanah Makam Mbah Priok.....	62
3.4	Gugatan Ahli Waris Al Hadad	70
3.5	Langkah-langkah yang Telah Diupayakan oleh Walikota	
	Jakarta Utara.....	71

BAB IV	PERANAN POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK DALAM MENANGANI KERUSUHAN PENERTIBAN MAKAM MBAH PRIOK.....	74
4.1	Kebijakan Publik sebagai Pemicu Terjadinya Konflik	74
4.2	Konflik dan Rekayasa Sosial	76
4.3	Kronologis Terjadinya Kerusuhan	78
4.4.	Pola Pengamanan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam Kegiatan Penertiban Makam Mbah Priok	83
a.	Pola Pengamanan yang Dilakukan	83
b.	Pelibatan Pasukan	86
4.5.	Peranan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam Kegiatan Penertiban Makam Mbah Priok	87
a.	Kegiatan Pengamanan sebelum Pelaksanaan Penertiban Lahan Makam.....	87
b.	Kegiatan Pengamanan pada Saat Pelaksanaan Penertiban Makam	95
c.	Kegiatan Pengamanan Pasca Pelaksanaan Penertiban.....	104
BAB V	PENUTUP	110
5.1	Kesimpulan	110
5.2	Rekomendasi	113
	DAFTAR PUSTAKA	116
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	Daftar Polsek dan Pos Polisi dibawah Polres Pelabuhan Tanjung Priok	51
Tabel 2	Jumlah Personil Polres Pelabuhan Tanjung Priok	57
Tabel 3	Jumlah Tenaga PNS di Polres Pelabuhan Tanjung Priok	58
Tabel 4	Jumlah Korban dan Kerugian Akibat Bentrokan Pembongkaran Makam Mbah Priok	83
Gambar 1	Struktur Organisasi Polres Pelabuhan Tanjung Priok.....	55



DAFTAR FOTO

- Foto 1 = Pintu Gerbang Makam Habib Husen Al Hadad atau biasa dikenal dengan Mbah Priok
- Foto 2 = Makam Mbah Priok yang dikeramatkan
- Foto 3 = Pendopo Makam Mbah Priok
- Foto 4 = Warga Masyarakat sedang melakukan ziarah didalam Makam Mbah Priok
- Foto 5 = Sejumlah Massa dari berbagai Ormas Islam pada saat sebelum kerusuhan terjadi
- Foto 6 = Para santri dan masyarakat disekitar Makam mempersenjatai diri
- Foto 7 = Suasana pada saat terjadinya kerusuhan di depan Gerbang Makam Mbah Priok
- Foto 8 = Masyarakat dan jamaah sedang melakukan perlawanan kepada Satpol PP
- Foto 9 = Polisi menyemprotkan *Canon Water* untuk menghalau massa supaya mundur
- Foto 10 = Polisi sedang membantu mengamankan kerusuhan
- Foto 11 = Salah satu unit mobil Polisi dibakar massa
- Foto 12 = Massa sedang berusaha menghancurkan mobil milik Polisi
- Foto 13 = Polisi sedang mengevakuasi korban kerusuhan
- Foto 14 = Kegiatan mediasi antara ahli waris dengan Muspiko Jakarta Utara
- Foto 15 = Proses mediasi antara ahli waris makam Mbah Priok dengan Wkl. Gubernur DKI
- Foto 16 = Bangkai kendaraan polisi yang berhasil dibakar massa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, setiap masyarakat tentu mengharapkan adanya suatu keselarasan dalam setiap aspek kehidupan sehingga dapat terciptanya suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat yang majemuk terutama di kota Jakarta, seringkali kita tidak dapat menghindari terjadinya berbagai bentuk konflik, mulai dari yang bersifat sederhana, seperti perselisihan antar orang per orang; keluarga dengan keluarga hingga yang bersifat kompleks seperti konflik antar golongan; antar suku; antar ras; dan antar agama.

Sebagai realitas sosial masyarakat, konflik mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Dalam dimensi positif, konflik menjadi bagian penting untuk terwujudnya perubahan sosial yang lebih berarti menyelesaikan perbedaan yang timbul, membangun dinamika, heroisme, militanisme, penguatan solidaritanisme baru, serta lompatan sejarah ke depan untuk integrasi yang lebih kokoh. Sedangkan dimensi negatif, konflik menimbulkan resiko bagi masyarakat, mengakibatkan kerawanan sosial dan politik serta memicu krisis atau kekacauan (*chaos*) dalam berbagai bentuknya seperti; disorientasi nilai, disharmonisasi sosial, disorganisasi, bahkan sampai kepada disintegrasi bangsa.

Konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik

sosial tidak hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, dan masalah kekuasaan, tetapi emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik.¹

Konflik pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik. Coser (1956) menyatakan: konflik dan konsensus, integrasi dan perpecahan adalah proses fundamental yang walau dalam porsi dan campuran yang berbeda merupakan bagian dari setiap sistem sosial yang dapat dimengerti (Poloma, 1994). Karena konflik merupakan bagian kehidupan sosial, maka dapat dikatakan konflik sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar.

Dahrendorf (1986), membuat 4 postulat yang menunjukkan keniscayaan itu, yaitu: (1) setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, perubahan sosial terdapat di mana-mana; (2) setiap masyarakat memperlihatkan konflik dan pertentangan, konflik terdapat di mana-mana; (3) setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap disintegrasi dan perubahan; (4) setiap masyarakat dicirikan oleh adanya penguasaan sejumlah kecil orang terhadap sejumlah besar lainnya. Coser (1956) mengutip hasil pengamatan Simmel, menunjukkan bahwa konflik mungkin positif sebab dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok dengan memantapkan keutuhan dan keseimbangan. Coser menyatakan bahwa masyarakat yang terbuka dan berstruktur longgar membangun benteng untuk membendung tipe konflik yang akan membahayakan konsensus dasar kelompok itu dari serangan terhadap nilai intinya dengan membiarkan konflik itu berkembang di sekitar masalah-masalah yang tidak mendasar (Poloma, 1994). Dengan demikian berarti konflik yang menyentuh nilai-nilai

¹Dr. Mohammad Noer & Dr. Firdaus Syam, “Peran Serta Masyarakat dan Negara dalam Penyelesaian Konflik di Indonesia”, dalam Jurnal Poelitik Volume 4, No. 2/2008, hal. 424.

inti akan dapat mengubah struktur sosial sedangkan konflik yang mempertentangkan nilai-nilai yang berada di daerah pinggiran tidak akan sampai menimbulkan perpecahan yang dapat membahayakan struktur sosial.

Cobb dan Elder (1972) mengungkapkan adanya tiga dimensi penting dalam konflik politik: (1) luas konflik; (2) intensitas konflik; dan (3) ketampakan konflik. Luas konflik, menunjuk pada jumlah perorangan atau kelompok yang terlibat dalam konflik, dan menunjuk pula pada skala konflik yang terjadi (misalnya: konflik lokal, konflik etnis, konflik nasional, konflik internasional, konflik agama dan sebagainya). Intensitas konflik adalah luas-sempitnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik. Konflik yang intensitasnya tinggi adalah konflik yang bisa membangun komitmen sosial yang luas, sehingga luas konflikpun mengembang. Adapun ketampakan konflik adalah tingkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di luar pihak-pihak yang berkonflik tentang peristiwa konflik yang terjadi. Sebuah konflik dikatakan memiliki ketampakan yang tinggi manakala peristiwa konflik itu disadari dan diketahui detail keberadaannya oleh masyarakat secara luas. Sebaliknya, sebuah konflik memiliki ketampakan rendah manakala konflik itu terselimuti oleh berbagai hal sehingga tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat luas terhadap konflik itu sangat terbatas.

Bentuk dan sifat konflik dalam kehidupan sosial tidak selalu sama. Terdapat variasi dalam konflik, baik menyangkut bentuk, sifat, maupun penyebab terjadinya sehingga cara penyelesaiannya pun berbeda. Dalam persoalan konflik konteks struktur dan fungsi kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan harus diperhatikan, karena masyarakat sebagai suatu unit entitas akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan konflik.

Peter M. Blau (1977) menyatakan bahwa struktur adalah penyebaran secara kuantitatif warga komunitas di dalam berbagai posisi sosial yang berbeda yang mempengaruhi hubungan diantara mereka (termasuk di dalamnya hubungan konflik). Karakteristik pokok dari struktur yaitu adanya tingkat ketidaksamaan antar bagian dan konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama sehingga mempengaruhi derajat hubungan antar bagian tersebut yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan, dan kerjasama. Blau mengelompokkan basis parameter pembedaan struktur menjadi dua, yaitu nominal dan gradual. Parameter nominal membagi komunitas menjadi sub-sub bagian atas dasar batas yang cukup jelas, seperti agama, ras, jenis kelamin, pekerjaan, marga, tempat kerja, tempat tinggal, afiliasi politik, bahasa, nasionalitas, dan sebagainya.

Pengelompokan nominal ini bersifat horisontal dan akan melahirkan berbagai “golongan”. Adapun parameter gradual membagi komunitas ke dalam kelompok sosial atas dasar peringkat status yang membedakan perbedaan kelas, seperti pendidikan, pendapatan, kekayaan, prestise, kekuasaan, otoritas, inteligensia, dan sebagainya. Pengelompokan ini bersifat vertikal dan akan melahirkan berbagai stratifikasi atau lapisan sosial.

Atas dasar struktur sosial tersebut, maka interaksi antarbagian dalam kehidupan bersama dapat terjadi antar kelompok baik atas dasar parameter nominal maupun parameter gradual, bahkan tidak hanya secara internal tetapi juga secara eksternal. Interaksi sosial antarbagian dalam kehidupan sosial atas dasar parameter nominal dan gradual tersebut potensial menimbulkan konflik baik antar individu maupun kelompok yang menjadi anggota dari “golongan” atau “lapisan sosial” tertentu.

Dahrendorf (1986) mengemukakan bahwa konflik sosial mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut keabsahan hubungan kekuasaan yang ada atau dari struktur sosial setempat. Coser (1974) mengatakan bahwa konflik adalah salah satu komponen penting dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, konflik tidak perlu dihindari, sebab konflik tidak selalu negatif atau merusak. Dalam batas tertentu, konflik juga dapat menyumbang bagi kelestarian kehidupan sosial dan mempererat hubungan antar anggota.

Pengendalian sosial merupakan satu cara yang efektif untuk mencegah atau mengatasi terjadinya konflik. Melalui pengendalian sosial setiap individu, kelompok, ataupun masyarakat dapat diarahkan untuk berperilaku selaras atau sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dapat dijalankan oleh masyarakat sehingga tercipta suasana aman, nyaman, tertib, dan damai di masyarakat itu.

Dalam kaitan antara ilmu politik dengan ilmu sosiologi, negara adalah institusi yang menjalankan peran paling sentral dan paling dominan dalam pengendalian sosial. Sifat negara yang memiliki kewenangan memaksa dan memonopoli merupakan dasar pijakan yang kuat untuk menyusun serangkaian kebijakan dan regulasi, maupun melakukan tindakan secara langsung dalam rangka untuk melaksanakan pengendalian sosial.

Namun demikian, upaya pengendalian sosial oleh negara masih belum optimal baik dalam mencegah maupun dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat. Peristiwa kerusuhan di Koja pada tanggal 14 April 2010 yang lalu merupakan suatu bukti bahwa pengendalian sosial oleh negara (dalam hal ini pemerintah provinsi DKI

Jakarta) tidak mampu menciptakan suasana yang kondusif, bahkan justru melebar kepada konflik yang meluas hingga menimbulkan ratusan orang korban luka dan beberapa orang tewas. Peristiwa ini tentunya sangat memilukan, karena terjadi di tengah hembusan angin segar *good governance* sebagai paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang seharusnya menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Kerusuhan di Koja, bermula dari konflik yang terjadi antara PT. Pelindo dengan ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad atau yang lebih dikenal dengan Mbah Priok. PT. Pelindo mengklaim bahwa tanah di Makam Mbah Priok adalah miliknya, namun di sisi lain, menurut ahli waris, tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan Eigendom Verponding No. 4341 dan No. 1780 di lahan seluas 5,4 Hektar. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pernah memutuskan bahwa tanah tersebut secara sah milik PT. Pelindo pada tanggal 5 Juni 2002. Ini didasarkan pada Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 01/Koja dengan luas 145,2 Hektar.

Pada dasarnya, Makam Mbah Priok yang asli sudah dipindahkan ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper 21 Agustus 1997 dengan Surat Keputusan No. 80/-177.11 dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Namun pada perkembangannya, ahli waris kembali membangun kompleks makam Mbah Priok pada September tahun 1999 tanpa seizin PT. Pelindo karena ahli waris masih mengklaim bahwa sebagian tanah yang menjadi hak pengelolaan PT. Pelindo ada yang masih menjadi haknya. Di sisi lain, PT. Pelindo merasa kalau pembangunan kembali kompleks makam tersebut sepihak dan dianggap menjadi bangunan liar.

PT. Pelindo sebenarnya masih melakukan toleransi terhadap pembangunan kembali makam tersebut, namun munculnya bangunan-bangunan ilegal selain pembangunan makam itulah yang menurut PT. Pelindo harus ditertibkan. Oleh karena

itu, PT. Pelindo meminta bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Utara untuk menertibkan bangunan liar tersebut, namun ahli waris dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam keberadaan Makam Mbah Priok tidak mengetahui tentang keputusan penertiban makam. Akhirnya saat dilakukan eksekusi, masyarakat dan ahli waris yang merasa belum mendapat kesepakatan akan penertiban bangunan liar, melawan balik Satpol PP yang sebenarnya hanya ditugaskan untuk menertibkan bangunan liar di sekitar Makam Mbah Priok, bukan menggusur makam itu sepenuhnya.

Perintah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, pada dasarnya sudah sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI No. 132 Tahun 2009 tentang penertiban bangunan. Lebih dari itu, setelah dilakukan penertiban atas bangunan liar tersebut, pemerintah setempat memiliki rencana untuk melakukan penataan ulang pada Makam Mbah Priok dan arealnya akan diperluas dari 20 meter persegi menjadi 100 meter persegi. Masyarakat yang terlibat bentrok salah paham dengan maksud penertiban yang akan dilakukan oleh Satpol PP karena ada yang mengisukan Makam Mbah Priok akan dibongkar oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Persilangan pendapat dan saling klaim atas tanah Makam Mbah Priok yang belum mencapai kesepakatan final, serta kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat yang hanya bermaksud menggusur bangunan liar berubah menjadi bentrokan yang tidak bisa dihindari. Meluasnya area konflik juga diduga muncul akibat ada provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya korban luka-luka terhitung mencapai hampir 200 orang, dan ada beberapa korban yang meninggal. Kerugian negara akibat bentrokan tersebut juga mencapai miliaran rupiah karena aset negara seperti kendaraan dinas dirusak oleh masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah.

Dalam mensikapi terjadinya kerusuhan tersebut, sejumlah pihak pun ikut angkat bicara. Tidak tanggung-tanggung Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengadakan konferensi pers dan langsung mengeluarkan 8 (delapan) instruksi ke pihak-pihak terkait dengan kerusuhan makam Mbah Priok. Kedelapan instruksi tersebut diantaranya adalah:² (1) Agar tindakan penertiban kompleks makam Mbah Priok segera dihentikan dan meminta status quo agar semuanya dapat dikelola dan dibicarakan dengan baik; (2) Bagi yang mengalami luka-luka (masyarakat, Satpol PP dan Polri) agar dirawat dengan biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini Pemprop DKI Jakarta; (3) Meminta dilakukan investigasi untuk mengetahui duduk perkara dari aksi kekerasan dan benturan fisik yang terjadi yakni mengetahui latar belakang siapa yang salah dan siapa yang benar; (4) Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya segera melakukan pertemuan dan pendekatan dari berbagai pihak untuk mencari solusi yang terbaik; (5) Agar tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama terus menjalankan peran secara positif, yaitu memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelesaian masalah; (6) Meminta kepada Polri agar benar-benar menjaga tempat terjadinya kerusuhan dan mencegah terjadinya insiden baru dan melindungi masyarakat dari aksi-aksi tak bertanggung jawab dari pihak manapun; (7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar intensif dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi yang gamblang, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan salah penafsiran dalam pengertian bahwa jika memang renovasi itu untuk membuat lebih baik kondisi makam, maka harus dijelaskan kepada publik; dan (8) Agar pers dan media tetap memberikan berita yang akurat dan jangan provokatif karena akan menimbulkan masalah baru.

² http://metro.vivanews.com/news/read/144139-8_rekomendasi_presiden_atas_kerusuhan_koja

Oleh karena kerusuhan makam Mbah Priok merupakan salah satu konflik sosial yang terjadi antara pihak PT. Pelindo dan ahli warisnya, maka diperlukan upaya-upaya penanganan agar konflik yang terjadi tersebut tidak sampai meluas sehingga akan menimbulkan masalah baru. Untuk itu merupakan tugas dari Polri dalam kapasitasnya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dalam rangka meredam dan membantu penyelesaian sehingga konflik dan kerusuhan yang terjadi bisa diselesaikan dengan damai dan tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Dalam membantu penyelesaian konflik, peran dan fungsi utama Polri disamping sebagai mediator, negosiator, *peace keeping officer* yang profesional dan proporsional, adalah kemampuan Polri untuk membantu menyelesaikannya secara cepat, komprehensif, dan tuntas sesuai akar masalahnya, sehingga tidak berlarut-larut, berkembang ke tahapan yang lebih tinggi, memunculkan konflik susulan, dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperjuangkan visi dan misinya, atau menjadikan konflik tersebut sebagai komoditas politik guna menarik simpati, perhatian, dan dukungan di berbagai daerah sehingga berkembang menjadi isu nasional atau bahkan internasional.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok, merupakan pihak yang terlibat langsung dalam kerusuhan di kawasan makam mbah priok, karena wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukumnya. Oleh karena itu sebelum dilakukannya rencana penertiban makam oleh pihak PT. Pelindo, Pemkot Jakarta Utara telah meminta bantuan pengamanan kepada pihak Polres untuk menerjunkan personilnya sebagai *back-up* dari Satpol PP sebagai pihak yang akan melakukan kegiatan penertiban makam. Pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok pun akhirnya merespon permintaan tersebut dengan

memberikan bantuan pengamanan setelah memperhitungkan hakekat ancaman yang terjadi, seperti mampu memperkecil jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda dan mampu melokalisir kerusuhan sehingga tidak sampai meluas.

Walaupun pada akhirnya kerusuhan yang tidak diharapkan tersebut terjadi, pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berupaya semaksimal mungkin dalam mencegah terjadinya kekerasan dan jatuhnya korban pada kedua belah pihak, yang dimulai sejak sebelum dilaksanakannya penertiban, selama pelaksanaan penertiban maupun pasca pelaksanaan penertiban melalui upaya pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama serta para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peranan polisi dalam rangka penyelesaian konflik dan kerusuhan yang terjadi dalam penertiban makam Mbah Priok menarik untuk diteliti karena ada berbagai kalangan yang menilai bahwa kerusuhan penertiban makam Mbah Priok adalah unsur pembiaran dari Polri. Sedangkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah upaya-upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam membantu penyelesaian konflik makam Mbah Priok?

1.2. Hipotesa Kerja

Hipotesis yang digunakan sebagai landasan kerja dalam penelitian ini adalah: “Kerusuhan yang terjadi di kawasan makam Mbah Priok adalah akibat rencana penertiban tidak memperhatikan hakekat ancaman yang dihadapi, kurangnya komunikasi dan sosialisasi, cara bertindak mengedepankan pendekatan represif serta sikap arogan dan lemahnya pengendalian petugas Satpol PP”.

1.3. Masalah Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status makam Mbah Priok sehingga para ahli waris bersikukuh mempertahankan tanahnya?
2. Bagaimana kronologis kerusuhan dalam rencana penertiban makam Mbah Priok?
3. Bagaimana koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak Pemkot Jakarta Utara dan PT. Pelindo dalam rencana penertiban makam mbah Priok?
4. Bagaimana kegiatan pengamanan, langkah-langkah kegiatan pengamanan yang telah dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam kerusuhan rencana penertiban makam Mbah Priok?
5. Strategi apa yang telah dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok pasca terjadinya kerusuhan?

Sedangkan yang menjadi fokus penelitian adalah bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka membantu pengamanan kegiatan kerusuhan yang terjadi dalam rencana pembongkaran makam Mbah Priok.

Adapun ruang lingkup masalah penelitian ini mencakup: (1) Sejarah Makam Mbah Priok; (2) Sejarah Polres Pelabuhan Tanjung Priok; (3) Bentuk kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok; (4) Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok pasca terjadinya kerusuhan; dan (5) Koordinasi Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan pihak-pihak lain.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana peranan yang telah dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam membantu mengamankan kegiatan kerusuhan rencana penertiban makam Mbah Priok.

b. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada pihak-pihak terkait tentang bagaimana kronologis kerusuhan yang terjadi dan peranan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam membantu pengamanan terjadinya kerusuhan, sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia.

1.5 Kerangka Teori

a. Teori Konflik

Konflik selalu dianggap buruk karena adanya aspek emosional di dalam konflik. Ketika terjadi konflik, hal yang pasti ialah terdapat perbedaan pendapat yang besar antara dua orang atau lebih. Konflik biasanya berhubungan dengan kepentingan atau ide yang secara pribadi sangat berarti bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat.

Menurut Winardi dalam bukunya “Manajemen Konflik”,³ menyatakan bahwa konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang,

³Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hal. 2.

kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Konflik biasanya mengikuti suatu pola yang teratur dan terdiri dari 4 (empat) macam tahapan, yaitu sebagai berikut:

(1) Timbul suatu krisis tertentu

Disini terlibat adanya bahaya potensial tertentu. Mereka mengancam pengoperasian secara harmonis serta eksistensi organisasi yang bersangkutan.

(2) Gejala eskalasi ketidaksesuaian paham terjadi

Konflik yang berlangsung, mulai menarik perhatian pihak manajemen. Dirasakan perlu adanya tindakan-tindakan korektif tertentu, walaupun pada tahapan ini hal tersebut tidak diduga.

(3) Konfrontasi menjadi pusat perhatian

Pada tahapan ini konfrontasi menjadi pusat perhatian. Hal tersebut menyebabkan diadakannya pembicaraan-pembicaraan antara para manajer yang menduduki peringkat lebih tinggi. Pada tahapan ini biasanya disampaikan janji-janji untuk meneliti keluhan-keluhan yang ada, dan kemudian orang mulai menyusun sebuah rencana untuk tindakan selanjutnya.

(4) Krisis selanjutnya dialihkan dalam arti

Dilakukan penelitian tentang apakah keluhan-keluhan yang disampaikan dapat dibenarkan atau tidak.

Sedangkan Karl Marx⁴ berpandangan bahwa bentuk konflik sosial yang terstruktur antara individu dengan kelompok dalam masyarakat muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi di bidang ekonomi. Pada suatu masa dalam kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi menggantikan pemilikan komunal atas

⁴Bambang Widodo Umar, *Konflik Sosial*, Diktat Kuliah, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2006, hal. 22.

unsur-unsur ekonomi menjadi milik pribadi. Dalam kondisi demikian, kehidupan masyarakat mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki alat-alat produksi dan yang tidak memiliki alat-alat produksi dalam kelas-kelas sosial. Yang memiliki alat-alat produksi dapat mensub-ordinasikan kelas-kelas sosial yang lain dan memaksa kelompok tersebut untuk bekerja memenuhi kepentingan mereka. Di sini kelas dominan menjalin hubungan dengan kelas-kelas yang ter-sub-ordinasi dalam sebuah proses eksploitasi ekonomi. Akibat dari eksploitasi tersebut tidak terelakkan konflik sosial akan terus muncul menyertai perkembangan kehidupan masyarakat.

Konflik sosial pada hakekatnya dianggap sebagai interaksi antara orang dan kelompok. Dalam pandangan ini pula untuk menjaga kekuatan diperlukan bujukan dan (penggunaan) kekerasan/paksaan. Untuk itu hukum diadakan sebagai alat represi yang dihidupkan oleh keinginan/kepentingan dari yang berkuasa sebagai biaya/harga untuk mencapai kepentingan, norma, dan nilai (yang ingin dicapai). Lebih lanjut Chambliss dan Seidman menggambarkan hukum sebagai senjata konflik sosial untuk menindas untuk digunakan bagi yang berkuasa untuk kepentingan dan keuntungan mereka.

Adapun Richard Quinney menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memiliki ciri keanekaragaman, perselisihan, kekerasan dengan paksaan, dan perubahan ketimbang permufakatan dan kestabilan. Adapun hukum sebagai hasil dari pelaksanaan atau kepentingan ketimbang sebagai alat yang memiliki fungsi diluar kepentingan tertentu. Meskipun hukum mungkin dapat mengendalikan kepentingan, namun untuk pertama kalinya, hukum dibuat oleh kepentingan tertentu dari individu atau sekelompok orang, yang lebih lanjut kita sebut sebagai masyarakat. Hukum dibuat oleh orang yang didedikasikan untuk mewakili kepentingan tertentu yang memiliki kekuatan untuk

diwujudkan kepada publik. Hukum disini tidak mewakili kompromisasi dari keanekaragaman masyarakat, tetapi untuk menyokong kepentingan tertentu.

Richard Quinney telah membuktikan teori konflik sosial berfokus pada mengapa pemerintah membuat dan menegakkan aturan hukum dan moralitas maka mengapa individu melanggar hukum. Teori konflik tidak melihat orang-orang yang melakukan perilaku menyimpang sebagai pemberontak yang tidak dapat memenuhi norma-norma sosial, mereka menunjukkan bagaimana hukum pidana yang digunakan sebagai sebuah mekanisme untuk perubahan sosial.⁵

Menurut Nitibaskara (1999), konflik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa suatu penyelesaian, meskipun sebenarnya penyelesaian tersebut tidak selalu menjamin akan tuntasnya konflik tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya konflik mempunyai potensi untuk mengeras dan melebar hingga jauh dari pokok permasalahan semula, dan untuk itu perlu dihindarkan agar konflik tidak berpotensi untuk tumbuh menjadi suatu kekuatan yang merusak, maka perlu dilakukan penyelesaian dengan sebaik mungkin dan biasanya diawali dengan mengidentifikasi penyebab timbulnya konflik tersebut.

Agar potensi konflik tidak tumbuh menjadi suatu kekuatan yang merusak, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi permasalahan penyebab berlangsungnya konflik tersebut. Setelah proses identifikasi dilakukan dan diketahui apa yang menjadi modus ataupun motif yang mendasari terjadinya konflik tersebut, kemudian dapat dibuatkan beberapa alternatif solusi untuk dijalankan sehingga konflik tersebut tidak meluas dan berubah menjadi suatu aksi pertikaian atau aksi kekerasan yang dapat memperkeruh suasana pihak-pihak yang berkonflik.

⁵<http://www.wowessays.com/dbase/af5/mrh79.shtml>.

Selanjutnya, Rauf (2002) menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu konflik biasanya ditempuh dengan berbagai cara dan metode penyelesaian yang lebih sering dilakukan adalah dengan komunikasi persuasif (perundingan), namun jika hal ini tidak lagi memungkinkan dilakukan, maka cara penyelesaian yang paling lazim dilakukan adalah dengan cara-cara koersif (kekerasan). Penyelesaian konflik yang paling ideal sebenarnya adalah cara penyelesaian yang persuasif karena dalam perundingan dilakukan secara rasional dan biasanya berbentuk musyawarah. Sementara cara koersif dianggap kurang sesuai karena penggunaan kekerasan atau ancaman dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, kompromi tercapai bila pihak-pihak yang berkonflik menyetujui hal yang sama yang ada dalam pendapat yang dianut pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Pendapat dari Rauf (2002) mengenai penyelesaian ataupun pengelolaan konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain:

1. Pencegahan konflik yang bertujuan mencegah timbulnya suatu konflik yang lebih luas dan menghindari munculnya perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan atau kesepakatan damai.
2. Pengelolaan konflik bertujuan untuk mengatasi dan menghindarkan kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak terlibat.
3. Resolusi konflik, yakni menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat tahan lama diantara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Semakin mendalamnya suatu konflik, berarti semakin tajamnya perbedaan diantara masing-masing pihak yang terlibat konflik tersebut dan semakin meluasnya suatu konflik, maka berarti semakin banyak jumlah orang yang terlibat dalam konflik tersebut.

4. Transformasi Konflik, yang merupakan upaya pengendalian sumber-sumber konflik sosial dan politik sehingga tidak meluas, dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari pertentangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Lebih jauh diuraikan bahwa mengingat luasnya cakupan suatu konflik, maka tidak ada suatu jalan pemecahan yang sifatnya tunggal. Setiap peristiwa konflik memiliki keunikannya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada metode penyelesaian yang mujarab yang dapat diterapkan untuk penyelesaian semua jenis-jenis konflik. Oleh sebab itu penguasaan atas latar belakang timbulnya konflik tersebut sangat diperlukan untuk menentukan cara pemecahan yang tepat, karena penyelesaian

b. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik. Cochran dan Malone mengemukakan: *“Public policy is the study of governments decision and actions designed to deal with matter of Public Concern”*.⁶

Dari pengertian di atas, maka Keputusan Menteri, Keputusan Direktorat Jenderal, Keputusan Direktur Departemen terkait pada dasarnya merupakan *Public Policy*. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengerjakannya, mengapa perlu dikerjakan dan perbedaan apa yang dibuat. Dye seperti yang dikutip Winarno berpandangan lebih luas dalam merumuskan

⁶Charles L. Cochran and Eloise F. Malone, *Op.Cit.*

pengertian kebijakan, yaitu sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*).⁷

Dengan mengacu pada pandangan Dye, maka keputusan-keputusan Pemerintah adalah kebijakan, namun membiarkan sesuatu tanpa ada keputusan juga merupakan kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya tidak permanen, tetapi harus selalu disesuaikan, karena adanya perubahan keadaan, baik masalah politik, sosial, ekonomi maupun adanya informasi yang berubah. Perubahan kebijakan publik dilakukan setelah adanya evaluasi. Perubahan dalam kebijakan publik dengan demikian adalah dinamis mengikuti perubahan yang didorong oleh perubahan lingkungan diluar maupun dari dalam organisasi publik tersebut. Ciri utama kebijakan publik seperti diutarakan oleh Plester dan Stewart adalah *formulated, implemented and evaluated*.⁸

Munculnya permasalahan publik adalah titik awal dari perlunya keputusan pemerintah untuk membuat kebijakan. Masalah itu sendiri timbul karena adanya faktor ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tersedianya sarana. Misalnya para ekonom sering mengatakan adanya ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* karena faktor kelangkaan sumber daya dan persoalan alokasi sumber daya yang langka.

Dalam menyusun suatu kebijakan, urutan perlu dilalui, dari mulai perumusan masalah, dan diakhiri dengan penghentian kebijakan. Lester dan Stewart menyusun tahapan dalam enam langkah dengan uraian masing-masing dipaparkan dalam alinea berikutnya:

1. *Agenda Setting;*
2. *Policy Formulation;*

⁷Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

⁸James P. Lester and Joseph Stewart. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. The University of California: Wadsworth Thomson Learning, 2000.

3. *Policy Implementation;*
4. *Policy Evaluation;*
5. *Policy Change;*
6. *Policy Termination*

Pada tahap penyusunan agenda, pembuat kebijakan akan mengumpulkan masalah-masalah publik. Dari masalah-masalah yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dan diikuti dengan penyusunan pembuatan kebijakan. Siklus berikutnya ialah menerapkan kebijakan tersebut dalam masyarakat, dan diikuti dengan mengevaluasi. Dengan menganalisis hasil evaluasi, maka dibuatlah penyesuaian atau perubahan bagi penyempurnaan *policy*. Langkah terakhir dari siklus pembuatan kebijakan ialah mengakhiri kebijakan karena tujuan sudah tercapai.

Lester dan Joseph, merumuskan 6 (enam) tahap dalam siklus pembuatan kebijakan. Langkah pertama melakukan identifikasi permasalahan Pemerintah dan menyusun agenda, kedua merumuskan kebijakan yang akan dibuat, ketiga menerapkan kebijakan yang akan diputuskan, keempat melakukan evaluasi kebijakan, kelima menyusun penyempurnaan kebijakan dan terakhir mengakhiri suatu kebijakan. Dari siklus tersebut jelas secara berurut dengan sistematis Lester bersama Joseph merumuskan bagaimana siklus pembuatan kebijakan seharusnya.

Dunn membagi siklus pembuatan kebijakan dalam lima tahap, yaitu: tahap pertama ialah tahap penyusunan agenda, tahap kedua melalui formulasi kebijakan, tahap ketiga berupa adopsi kebijakan, tahap keempat merupakan tahapan implementasi kebijakan dan tahap terakhir adalah tahap penilaian atau evaluasi kebijakan.⁹ Kelima

⁹William Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Drs. Somodra Wibawa, MA, dkk, Penerjemah). Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.

tahap yang menjadi urutan (hierarki) kesemuanya perlu dikelola dan dikontrol oleh pembuat yang sekaligus pelaksana kebijakan publik. Tanpa adanya kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab maka bukan kesuksesan yang diperoleh melainkan kebijakan yang membawa kerugian bagi publik.

Selanjutnya, Dunn merumuskan ada 5 (lima) tahap dalam membuat kebijakan (*public policy*) yaitu, pertama penyusunan agenda kebijakan, kedua penyusunan formula kebijakan (*sense policy*), ketiga penerapan kebijakan (*policy implementation*), keempat proses evaluasi, kelima tahap penilaian atau evaluasi kebijakan. Dalam proses penyusunan kebijakan dapat melibatkan tiga elemen kelembagaan dari eksekutif, legislatif, dan pihak lain yang terkait seperti Asosiasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Seluruh elemen yang disebutkan di atas menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kebijakan publik. Adapun Bromley mengelompokkan tiga level yang berhubungan dengan hierarki proses penyusunan policy, yaitu policy level, organizational level dan operational level.¹⁰ Dalam *policy level* misalnya kebijakan yang dikeluarkan pihak legislatif dan lembaga peradilan, *organizational level* ditangani oleh pihak eksekutif, sedangkan *operational level* dilakukan kelompok tertentu misalnya perusahaan serta dilevel rumah tangga.

c. Teori Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok menurut N.J. Smelser yang dikutip oleh Sarlito,¹¹ mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) prasyarat (*determinan*) yang secara bertahap

¹⁰Daviel W. Bromley, *Economic Interests and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York: Basil Blackwell, 1989, hal. 32.

¹¹Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hal. 210.

harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perilaku massa. Secara logis kelima prasyarat itu berurutan. Artinya, pertama sekali diperlukan adanya determinan pertama terlebih dahulu. Kemudian, determinan kedua menambah nilai determinan pertama, determinan ketiga menambah nilai determinan pertama dan kedua, dan seterusnya sehingga pada akhirnya terjadilah kumulasi nilai pada determinan kelima sehingga meletuslah aksi massa.

5 (Lima) determinan di bawah ini secara berturut-turut menurut N.J. Smelser adalah:

- 1) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan (*social conclusiveness*) yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya sistem tanggung jawab yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya saluran untuk mengungkapkan kejengkelan-kejengkelan dan adanya sarana untuk saling berkomunikasi antar mereka yang jengkel tersebut.
- 2) Kejengkelan atau tekanan sosial (*structural strain*), yaitu kondisi karena sejumlah besar anggota masyarakat (kelompok besar atau massa) merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar.
- 3) Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas (*generalized hostile belief*) terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian ini berkaitan erat dengan faktor pencetus (*precipitating factor*) yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau memicu suatu kerusuhan.
- 4) Mobilisasi massa untuk beraksi (*mobilization for action*), yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Tahap ini merupakan determinan akhir dari kumulasi determinan yang memungkinkan pecahnya suatu kerusuhan. Sasaran aksi tersebut menurut Sarlito ada dua tahap.

Tahap pertama ditujukan kepada obyek yang langsung memicu kerusuhan dan tahap kedua ditujukan kepada obyek lain yang tidak ada kaitan langsung dengan faktor pemicu.

- 5) Kontrol sosial (*social control*) yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Determinan ini merupakan determinan lawan dari determinan sebelumnya. Semakin kuat determinan kontrol sosial ini, semakin kecil kemungkinan meletusnya kerusuhan.

1.6 Kajian Kepustakaan

Dalam penelitian ini, kajian konsep yang berhubungan dengan penelitian sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam membahas permasalahan yang akan dibahas meliputi beberapa konsep, yaitu: (1) Manajemen Konflik; (2) Konflik dan Konflik Sosial; (3) Konsep Sumber Konflik, Penyebab Konflik, Proses Konflik dan Teknik Penyelesaian Konflik; (4) Komunikasi, Fungsi Komunikasi, Proses Komunikasi dan Arah Komunikasi; dan (5) Peran dan Fungsi Polri.

a. Konsep Manajemen Konflik

Menurut Widodo Umar,¹² dalam sebuah Diktat berjudul “Konflik Sosial”, berpandangan bahwa dalam mengawali suatu konflik pada dasarnya merupakan hal yang mudah dilakukan, tetapi sangat sulit ketika ingin mengakhirinya. Akibatnya, timbul apa yang dinamakan manajemen konflik, guna membuat suatu masalah atau konflik tidak merugikan di kemudian hari. Konflik yang telah terjadi pada masa kini dapat dikategorikan sulit untuk dicegah lagi, seharusnya dalam berkonflik ada aturan

¹²Bambang Widodo Umar, *Op. Cit.*, hal. 19.

permainan yang jelas “*if you want to conflict, please do it, but you have to know when you quit from it*”.

Manajemen konflik pada dasarnya merupakan upaya pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian suatu keadaan agar tidak berpotensi menjadi konflik. Pengertian ini mengandung makna pencegahan, berbeda dengan resolusi konflik di mana tujuannya adalah untuk memadamkan konflik. Lebih dari itu, manajemen konflik juga bertujuan untuk menghindari kekerasan dalam konflik. Pada umumnya konflik didahului dengan gejala-gejala tertentu,¹³ seperti:

- a) Antara pihak yang terlibat memiliki sejarah hubungan kurang baik sehingga konflik yang terjadi sekedar kelanjutan dari kondisi yang terpendam.
- b) Di tempat kerja tercipta suasana persaingan yang tidak sehat. Dalam suasana seperti ini orang cenderung akan berusaha saling mengungguli, mengalahkan, bahkan menjatuhkan dengan cara-cara yang emosional.
- c) Keterbatasan sarana ruang, peralatan, perlengkapan, fasilitas dan biaya sehingga orang terdorong untuk saling berebut satu sama lain.
- d) Rumusan tugas, hubungan kerja, tanggungjawab, batas wewenang tidak jelas, kerja berat dihindari, pekerjaan antar orang atau antar bagian saling bertabrakan.
- e) Kurang pekerjaan atau kelebihan beban kerja. Orang yang kurang beban kerja cenderung merasa kurang dimanfaatkan, tertekan dan mudah tersinggung. Sedangkan orang yang kelebihan kerja, cenderung jenuh, tertekan, mudah lelah dan tersulut konflik dengan orang lain.
- f) Tingkat tekanan dan kecepatan kerja melebihi ambang batas cenderung mengganggu keseimbangan batin seseorang dan mudah panas hati dengan orang lain.

¹³*Ibid.*

- g) Tata tertib yang terlalu ketat dan dilaksanakan secara kaku membuat orang mudah tertekan dan kurang leluasa dalam bekerja.
- h) Hambatan komunikasi antar pribadi menyebabkan tidak tercapainya saling pengertian tentang kondisi kerja masing-masing orang dan bagian.

b. Konsep Konflik dan Konflik Sosial

Menurut Nitibaskara,¹⁴ bahwa konflik memiliki cakupan luas meliputi pertentangan atau bentrokan, persaingan, atau gangguan oleh kelompok secara fisik atau benturan antar kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan atau pertentangan-pertentangan dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan atau kehendak-kehendak.

Dalam hal konflik, Winardi juga menyampaikan pandangannya berikut ini:

“konflik dapat terjadi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok dan antara organisasi-organisasi. Apabila dua orang individu masing-masing berpegang pada pandangan yang sama sekali bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak pernah berkompromi, dan masing-masing menarik kesimpulan-kesimpulan yang berbeda-beda, dan apabila mereka cenderung bersifat tidak toleran, maka dapat dipastikan akan timbulnya konflik tertentu.”¹⁵

Dalam keterkaitannya dengan beberapa pengertian konflik di atas, penulis menyampaikan pandangan tentang konflik Desktruktif dan konflik Konstruktif, sebagaimana dikemukakan Winardi, sebagai berikut:

¹⁴Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Lipi, 2002, hal. 6.

¹⁵Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 3.

1) Konflik Destruktif

Konflik destruktif menimbulkan kerugian bagi individu atau individu-individu atau organisasi-organisasi yang terlibat di dalamnya. Konflik destruktif terjadi apabila dua orang karyawan tidak dapat bekerjasama karena terjadi sikap permusuhan antar perorangan antara mereka (sebuah konflik emosional destruktif) atau apabila anggota-anggota sebuah komite tidak dapat bertindak, karena mereka tidak dapat mencapai kecocokan paham tentang tujuan-tujuan kelompok. Ada banyak kerugian yang ditimbulkan karena konflik destruktif, misalnya beberapa di antara kerugian yang dapat dialami orang-orang yang terlibat di dalamnya meliputi perasaan cemas yang tidak perlu, komunikasi yang menyusut, persaingan yang makin menghebat dan perhatian yang makin menyusut terhadap tujuan bersama.

2) Konflik Konstruktif

Konflik konstruktif menyebabkan timbulnya berbagai keuntungan dan bukan kerugian-kerugian bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan adanya konflik konstruktif adalah kreativitas dan inovasi yang meningkat; upaya yang meningkat atau intensitasnya; ikatan (*kohesi*) yang makin kuat; dan terakhir ketegangan yang menyusut atau konflik dapat membantu menyusutnya ketegangan-ketegangan antar pribadi, yang apabila dibiarkan akan menyebabkan timbulnya stress

Konflik sosial menurut Suparlan,¹⁶ terjadi antara dua kelompok atau lebih, yang terwujud dalam bentuk konflik fisik antara mereka yang tergolong sebagai anggota-

¹⁶Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004, hal. 211.

anggota dari kelompok-kelompok yang berlawanan. Dalam konflik sosial, jatidiri dan orang perorang yang terlibat dalam konflik tersebut tidak lagi diakui keberadaannya. Jatidiri orang perorang tersebut diganti oleh jatidiri golongan atau kelompok. Dengan kata lain, dalam konflik sosial yang ada bukanlah konflik antara orang perorang dengan jatidiri masing-masing tetapi antara orang perorang yang mewakili jatidiri golongan atau kelompoknya. Atribut-atribut yang menunjukkan ciri-ciri jatidiri orang perorang tersebut berasal dari kebiasaan dalam kehidupan antar golongan yang mewakili oleh kelompok-kelompok.

Upaya utama yang harus diterapkan untuk meredam atau menghentikan konflik sosial yang mentransformasikan dirinya menjadi kerusuhan sosial yang ditandai oleh menonjolnya konflik fisik yang saling menghancurkan adalah adanya aturan main yang adil dan adanya penegak hukum yang dapat bertindak adil dan bertindak sebagai pengayom masyarakat. Bila petugas kepolisian sebagai penegak hukum tidak dapat bertindak adil dan tidak dapat bertindak sebagai pengayom masyarakat, maka kerusuhan yang terjadi tidak dapat dicegah.

c. Konsep Sumber Konflik, Penyebab Konflik, Proses Konflik dan Teknik Penyelesaian Konflik

1) Sumber Konflik

Sumber konflik yang lebih penting menurut Sarlito,¹⁷ adalah adanya hubungan antar individu atau antar kelompok. Konflik antar individu atau

¹⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hal. 136.

antar kelompok yang merugikan kepentingan bersama ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Masing-masing pihak (individu, kelompok, suku, ras, bangsa, agama) menilai dirinya sendiri berperilaku sesuai dengan situasi.
- (b) Motivasi dapat berubah.
- (c) Kebiasaan hidup sehari-hari.
- (d) Harga diri.
- (e) Dilema sosial

Sumber konflik menurut H. Kusnadi, dkk,¹⁸ adalah meliputi komunikasi dan struktur. Komunikasi dapat menjadi sumber konflik dikarenakan adanya kesukaran semantik (bahasa), adanya salah pengertian dan lemahnya saluran komunikasi. Masalah komunikasi ini sangat sering dijumpai dalam dunia nyata. Struktur dalam konteks ini, digunakan untuk memasukan variabel seperti ukuran, derajat spesialisasi dalam tugas yang dikaitkan terhadap kelompok, kejelasan yuridiksi, tujuan, gaya kepemimpinan, sistem penghargaan dan derajat ketergantungan antar kelompok.

Sedangkan sumber konflik menurut Suparlan,¹⁹ bahwa dalam setiap masyarakat terdapat sumber-sumber konflik karena setiap warga masyarakat akan mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi, yang dalam pemenuhannya akan harus mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya. Upaya pemenuhan kepentingan yang dilakukan oleh seseorang yang

¹⁸H. Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku)*, Malang: Unibraw 2002, hal. 31.

¹⁹ Suparlan, *Op.Cit.*, hal. 205.

mengorbankan kepentingan seseorang lainnya dapat merupakan sumber konflik, bila dilakukan tanpa mengikuti aturan main (yang terwujud sebagai hukum, hukum adat, adat, atau konvensi sosial yang berlaku setempat) yang dianggap adil dan beradab. Sedangkan bila dalam masyarakat tersebut ada aturan-aturan main yang diakui bersama oleh warga masyarakat tersebut sebagai adil dan beradab, maka sumber-sumber konflik akan mentransformasikan diri dalam berbagai bentuk persaingan.

Dengan demikian, sumber-sumber konflik tumbuh dan berkembang pada waktu dalam hubungan antar individu muncul dan berkembang serta mantapnya perasaan-perasaan yang dipunyai oleh salah seorang pelaku akan adanya perlakuan sewenang-wenang dan tindakan-tindakan tidak adil serta biadab yang dideritanya yang diakibatkan oleh perbuatan pihak lawannya.

2) Penyebab Konflik

Walton dan Dalton berpandangan bahwa terdapat 6 (enam) pengidentifikasian penyebab konflik, seperti yang dikutip oleh Kunarto dalam bukunya “Perilaku Organisasi Polri”,²⁰ yaitu sebagai berikut:

(a) Persaingan sumber daya

Sumber konflik yang paling potensial adalah sumber daya yang terdiri dari dana (anggaran), ruang usaha, pengadaan bahan baku, personalia (SDM), dan pelayanan pendukung.

²⁰ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001, hal. 198.

(b) Ketergantungan tugas

Apabila 2 individu atau 2 kelompok keberhasilan tugasnya mempunyai ketergantungan yang sama dan keduanya menghendaki prioritas yang berbeda, disitu potensial terjadi konflik. Karena keduanya berharap memperoleh pembagian persediaan informasi, bantuan, pengarahan, dan terutama koordinasi yang lebih tinggi dari yang lain.

(c) Kaburnya batas-batas bidang kerja

Menyebabkan kewenangan dan tanggungjawab yang tumpang tindih sehingga yang satu berusaha mengendalikan perilaku yang disukainya dan mengalihkan hal-hal yang tidak disukai kepada yang lain. Konflik akan dipertajam apabila yang satu berusaha untuk mencari muka atau dianggap lebih berprestasi serta mengalihkan setiap kegagalan dan celaan pada pihak yang lain dalam suatu aktivitas-aktivitas bersama.

(d) Masalah status

Status yang tidak menentu akan membuka peluang terjadinya konflik, karena pihak yang satu ingin lebih terkemuka, sehingga dapat menutup status orang lain yang mungkin lebih fungsional. Konflik menjadi lebih nyata apabila pihak yang satu berupaya untuk meningkatkan statusnya, sedang pihak yang lain merasa upaya tersebut merupakan ancaman atas posisinya dalam hirarki status.

(e) Hambatan-hambatan komunikasi.

Terdapat hambatan-hambatan komunikasi seperti bahasa, peralatan, perbedaan etnis dan lain-lain serta tidak memadainya pendukung pelaksanaan komunikasi yang menghambat koordinasi 2 kelompok

yang mempunyai ketergantungan akan mengembangkan potensi konflik.

(f) Sifat-sifat pribadi.

Sebagian besar dari konflik terjadi karena sifat-sifat kepribadian pihak-pihak yang terlibat. Sifat-sifat pribadi seperti otoriter, harga diri rendah dan sebagainya akan membentuk perilaku yang sangat potensial mendorong konflik.

3) Proses Konflik

Menurut Stephen P. Robbins yang dikutip oleh Kunarto,²¹ terdapat 4 (empat) tahapan proses konflik, yaitu sebagai berikut:

(a) Tahap I: Oposisi dan ketidakcocokan potensial

Adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan munculnya konflik, yang terdiri dari unsur waktu, struktur dan variabel pribadi.

(b) Tahap II: Kognisi dan Personalisasi

Apabila kondisi tahap I berpengaruh negatif dan telah menjadi perhatian dan tidak teratasi, akan teraktualkan tahap II, yang terbagi dalam 2 kadar konflik, pertama, konflik yang dipersepsikan berupa kesadaran satu pihak atau lebih akan eksistensi kondisi-kondisi yang dapat menciptakan kesempatan timbulnya konflik. Kedua, konflik yang dirasakan, bila individu-individu telah terlibat secara emosional dalam suatu konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustrasi dan permusuhan.

²¹ *Ibid.*, hal. 196.

(c) Tahap III: Maksud

Berada pada posisi antara persepsi dan emosi yang merupakan keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Banyak terjadi konflik diakibatkan oleh persepsi yang keliru (salah paham) atas perilaku pihak lain padahal perilaku tidak selalu mencerminkan apa yang dipersepsikan sehingga tahap III Maksud, dapat diartikan sebagai intensitas keputusan-keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu dalam suatu tahapan konflik.

(d) Tahap IV: Perilaku

Tahap ini merupakan tahap terbuka terjadinya konflik yang mencakup tindakan eskalatif; pernyataan, tindakan dan reaksi yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat konflik.

4) Teknik Penyelesaian Konflik

Teknik penyelesaian konflik dimaksud mengidentifikasi konflik agar tetap pada makna dasar yaitu sebagai hal yang positif dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai kemajuan.²² Dengan perkataan lain, resolusi konflik adalah pemikiran tentang upaya penemuan teknik dan hubungan baru guna mengakhiri suatu konflik, setelah konflik sebagai penyelesaian masalah disadari sebagai suatu keputusan yang benar. Dengan demikian, dalam tataran pemikiran ini konflik semata-mata adalah untuk melakukan suatu perbaikan. Artinya adanya konflik itu tentu memiliki suatu

²²Umar Nimran, *Manajemen Konflik*, Diktat Kuliah, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2006, hal. 13.

tujuan, konflik harus ada awalan dan ada akhiran, tidak harus berlarut-larut tetapi ada suatu pengendalian sehingga tercapai keadaan yang harmonis kembali.

Mekanismenya dilakukan melalui penetapan perundang-undangan, perantaraan, arbitrase dan juga strategi-strategi lain. Dalam hal ini, pihak ketiga dapat dijadikan bagian dalam konteks sosial dari proses konflik antara dua kelompok, secara spesifik ikut mengendalikan permainan melalui aturan-aturan sehingga konflik tidak berkembang atau dapat terselesaikan.

d. Konsep Komunikasi, Fungsi Komunikasi, Proses Komunikasi dan Arah Komunikasi

1) Komunikasi

Komunikasi mengandung makna bersama-sama (*common*). Istilah komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa Latin, yaitu *communicatio* yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya *communis*, yang bermakna umum atau bersama-sama.²³ Komunikasi menurut Wiryanto dengan mengutip pendapat Everett M. Rogers bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih. membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.²⁴ Sedangkan karakteristik komunikasi adalah komunikasi antar pribadi, komunikasi interaktif dan komunikasi media massa yang berdasarkan pada faktor-faktor

²³Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal. 5.

²⁴*Ibid.*

arus informasi, segmentasi khalayak, derajat interaktif, dan kontrol terhadap arus informasi. Konsep komunikasi menurut H. Kusnadi, dkk, merupakan proses mengirimkan dan menerima berita diantara pihak-pihak yang saling berhubungan sehingga daripadanya diperoleh pemahaman tentang apa yang dimaksud satu sama lain. Menurut H. Kusnadi, dkk, bahwa unsur-unsur komunikasi terdiri dari:²⁵

(a) Pengirim Pesan

Pengirim pesan adalah sumber berita (pesan) yang berinisiatif menciptakan komunikasi dan dapat perorangan atau organisasi. Pengirim pesan ini mempunyai kepentingan untuk menyampaikan maksudnya agar pihak yang dikirim pesan mengerti apa yang dimaksudkan.

(b) Pesan atau Berita

Pesan atau berita atau informasi dapat berupa penjelasan dan dapat pula berupa sandi. Sandi yang disampaikan dapat bersifat umum (sandi yang dimengerti oleh masyarakat luas) atau bersifat khusus (sandi hanya dimengerti oleh pihak yang terlibat di dalam proses komunikasi).

(c) Media

Media merupakan cara penyampaian pesan, berita atau informasi dari pihak pengirim berita kepada pihak penerima berita. Media merupakan

²⁵H. Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku)*, Malang: Unibraw, 2002, hal. 436.

cara yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi proses komunikasi.

(d) Penerima

Adalah orang atau organisasi yang dikirim berita, pesan atau informasi oleh pengirim berita. Penerima berita, pesan atau informasi ini harus dapat memahami atau mengerti berita, pesan atau informasi sebagaimana dikehendaki atau dipahami oleh si pengirim berita, pesan atau informasi. Jika berita, pesan atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim tidak ditangkap atau dimengerti sesuai yang dimaksud oleh pengirim, maka berarti proses komunikasinya dipandang tidak berkualitas atau dianggap gagal. Apapun situasi dan kondisinya, berita, pesan atau informasi yang dikirim oleh pengirim harus dan seharusnya ditangkap atau diterima sama dengan yang dipersepsikan oleh si pengirim. Oleh karena itu, pilihan media yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas komunikasi dan keberhasilan komunikasi.

2) Fungsi Komunikasi

Sumber konflik antar perseorangan yang mungkin paling sering dikemukakan adalah buruknya komunikasi. Sebab hampir 70 persen dari waktu aktif seseorang untuk berkomunikasi seperti menulis, membaca, berbicara, mendengar sehingga beralasan untuk menyimpulkan bahwa satu dari kekuatan yang paling menghalangi suksesnya pekerjaan kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif.

Tidak ada kelompok yang dapat bertahan tanpa komunikasi seperti pemindahan maksud antara anggota-anggotanya. Informasi dan ide-ide dapat disampaikan melalui penyampaian arti dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi bagaimanapun, adalah lebih dari sekedar menyampaikan arti dan komunikasi juga harus dapat dipahami. Komunikasi menurut Stephen P. Robbin,²⁶ mempunyai 4 (empat) fungsi utama dalam sebuah kelompok atau organisasi yaitu: (1) fungsi kendali, (2) motivasi, (3) pernyataan emosi, dan (4) informasi. Komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku anggotanya dalam beberapa cara. Organisasi mempunyai otoritas hirarkis dan pedoman resmi dimana anggota-anggotanya diwajibkan untuk mematuhi.

Komunikasi juga memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para karyawan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standar. Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka adalah sumber utama bagi interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok merupakan suatu mekanisme mendasar dimana para anggotanya dapat mengungkapkan dan melukiskan perasaan kecewa dan rasa puas mereka. Oleh karenanya, komunikasi adalah jalan untuk menyatakan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial.

Fungsi terakhir komunikasi berhubungan dengan perannya dalam memfasilitasi pengambilan keputusan. Fungsi tersebut memberikan informasi bagi perseorangan atau kelompok untuk membuat keputusan

²⁶ Stephen P. Robbin, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2002, hal. 146.

dengan menyertakan data untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Tidak satupun dari keempat fungsi komunikasi tersebut tampak lebih menonjol dari yang lainnya. Untuk melaksanakannya secara efektif, kelompok perlu menjaga beberapa bentuk pengendalian terhadap anggota-anggotanya, mendorong mereka untuk melaksanakannya, menyediakan media untuk mengungkapkan emosi, dan membuat pilihan.

3) Proses Komunikasi

Sebelum komunikasi berlangsung, tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang akan disampaikan adalah penting. Menurut Stephen P. Robbin,²⁷ komunikasi terjadi antara sebuah sumber (pengirim berita) dan sebuah penerima berita. Pesan disandikan (diubah dalam bentuk simbol) dan disalurkan kepada si penerima pesan, yang menerjemahkan (memecahkan sandi) pesan yang disampaikan oleh pengirim berita. Hasilnya berupa sebuah pemindahan maksud dari satu orang kepada orang lain.

Sumber berita menyampaikan pesan dengan menyandikan suatu pemikiran. Pesan merupakan produk berbentuk fisik dari sumber penyandian. Ketika seseorang berbicara, apa yang dibicarakan adalah pesan. Ketika seseorang menulis, apa yang ditulis adalah pesan. Ketika seseorang melakukan bahasa tubuh, gerakan tangan dan ekspresi wajah adalah pesan. Saluran adalah media perantara yang dilalui oleh pesan. Pesan tersebut diseleksi oleh sumber berita, yang harus menentukan apakah akan menggunakan saluran formal atau informal. Saluran formal dibentuk oleh

²⁷ *Ibid*, hal. 146.

organisasi dan menyalurkan pesan yang berhubungan dengan pekerjaan profesional anggotanya. Secara tradisional saluran tersebut mengikuti rantai kewenangan dalam organisasi. Bentuk lain dari pesan, seperti masalah pribadi atau sosial, mengikuti saluran informal dalam organisasi. Penerima berita adalah objek kepada siapa pesan tersebut diarahkan. Tetapi sebelum pesan dapat diterima, simbol di dalamnya harus diubah ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima. Langkah ini disebut langkah pemecahan sandi (*decoding*) dari sebuah pesan.

Langkah terakhir dalam proses komunikasi adalah umpan balik. Umpan balik diperlukan untuk memeriksa seberapa sukses seseorang menyampaikan pesan seperti dimaksudkan semula. Proses tersebut menentukan apakah suatu pemahaman telah tercapai.

4) Arah Komunikasi

Stephen P. Robbins menyampaikan pandangannya, bahwa komunikasi dapat berjalan secara vertikal maupun lateral (horizontal).²⁸ Dimensi vertikal dapat dibagi menjadi 2 arah yaitu ke bawah dan ke atas.

-- Komunikasi Ke Bawah

Komunikasi yang berlangsung dari tingkatan tertentu dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkatan yang lebih rendah disebut komunikasi ke bawah. Ketika seseorang membayangkan para manajer berkomunikasi dengan bawahannya, komunikasi dengan pola ke bawah adalah pola yang pada umumnya diperkirakan. Pola tersebut digunakan

²⁸ *Ibid*, hal. 147.

oleh para pemimpin perusahaan dan para manajer untuk mencapai tujuannya, seperti memberikan instruksi kerja, menginformasikan suatu peraturan dan prosedur-prosedur yang berlaku kepada anak buahnya, menentukan masalah-masalah yang perlu perhatian, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja. Tetapi komunikasi dalam bentuk ini tidak selalu harus secara lisan atau bertatap muka secara langsung.

-- Komunikasi ke atas

Komunikasi ke atas mengalir ke tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu kelompok atau organisasi. Pola ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pimpinan yang di atas, menginformasikan kepada mereka tentang kemajuan dalam menuju sasaran kerja, dan menyampaikan masalah yang terjadi saat ini. Komunikasi dalam bentuk ini membantu para manajer untuk selalu peka terhadap perasaan karyawan akan pekerjaan mereka, rekan kerja, dan perusahaan pada umumnya. Para manajer perusahaan bergantung kepada komunikasi ini untuk mendapatkan gagasan guna berhubungan dengan ide-ide tentang bagaimana meningkatkan kinerja.

-- Komunikasi Lateral (Horisontal)

Ketika komunikasi terjadi di antara anggota dari kelompok kerja yang sama, antara anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama, di antara para manajer pada tingkat yang sama, atau sesama staf yang sederajat, kita menggambarkannya sebagai komunikasi lateral (horisontal). Kenapa diperlukan komunikasi horisontal jika komunikasi vertikal dapat menghemat waktu dan dapat mempermudah koordinasi.

Komunikasi lateral dari sudut pandang manajemen, dapat menjadi baik atau buruk. Karena kepatuhan yang kuat pada struktur formal komunikasi vertikal dapat menghambat efisiensi dan ketepatan penyampaian informasi, maka komunikasi lateral menjadi lebih tepat.

e. Peran dan Fungsi Polri

Kepolisian sebagai pembimbing, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat serta sebagai aparat negara penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dihadapkan dengan tuntutan dan harapan masyarakat akan kualitas pelayanan, jaminan keamanan dan kepastian hukum yang merupakan fungsi polisi dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Corak masyarakat Indonesia yang majemuk harus diperhitungkan dalam memahami fungsi Polri sebagai pranata yang fungsional, yang mana Polri berfungsi sebagai pranata yang operasional yang menjembatani dan mengakomodasi berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, dan kejahatan dari berbagai sukubangsa yang hidup dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai suatu pranata fungsional menurut Suparlan (1999: 3) menyatakan bahwa:

“Polri akan berfungsi dalam berbagai corak dan tingkat heterogenitas kebudayaan dari masyarakatnya yang terwujud dalam berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi, dan kejahatan yang dapat berbeda antarsatu kota dengan kota lain, satu desa dengan desa lainnya dan antarsatu wilayah dengan wilayah lain di Republik Indonesia ini”.

Tugas Pokok Polri menurut Djamin (1995: 255) menyatakan bahwa: Ruang lingkup tugas pokok Polri meliputi tugas-tugas di bidang Binmaspol, Preventif, Represif. Tugas-tugas tersebut di atas merupakan tugas pokok yang bersifat khas

kepolisian. Prof. Satjipto Rahardjo, yang mengutip pendapat Coates (1972) dalam penelitiannya membagi 3 (tiga) tipe kualifikasi polisi, yaitu sebagai berikut:

1. *The Legalistic Abusiue Officer*. Polisi yang berperan sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter.
2. *The Task Officer*. Polisi yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilai sendiri dan hanya menjalankan hukum.
3. *The Community Service Officer*. Polisi yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu dan memecahkan persoalan masyarakat (Kunarto, 1997:82).

Keterlibatan kepolisian dalam masalah terjadinya konflik sangat dilematis sehingga pihak kepolisian mengambil sikap netral dan hanya menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pengayom kedua pihak. Peranan itulah yang dimainkan oleh kepolisian sesuai dengan peranan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pengertian Peran dan Fungsi Polri menurut pendapat penulis adalah tugas yang diemban dari pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh polisi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan baik suku, agama, ras, dan golongan tertentu dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

1.7. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan kualitatif dan metode etnografi, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman untuk dapat mengungkap bagaimana kerusuhan penertiban makam Mbah Priok bisa terjadi.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menganalisis tentang gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan, makna tindakan dari kejadian yang ingin kita pahami terekspresikan secara langsung dalam bahasa yang diterima dan disampaikan hanya secara tidak langsung, hal itu dianalisis dengan teori yang obyektif, seperti yang dikemukakan oleh Suparlan (1994: 6)

“Gejala-gejala itu dilihat sebagai satuan-satuan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi satu sama lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh (*holistik*). Sehingga dalam pendekatan ini tidak dikenal adanya *sample*, yang dikenal adalah kasus yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai pola-polanya”.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yang bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam bentuk “mengapa” dan “bagaimana” kerusuhan penertiban makam Mbah Priok dapat terjadi.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini tidak mengenai adanya responden, akan tetapi menggunakan informan di lapangan yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Pendapat atau pernyataan yang muncul di lapangan diupayakan sebanyak mungkin dan seobyektif mungkin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

dan pendapat peneliti harus dikesampingkan agar tidak terjadi subyektivitas dalam penelitian.

Menurut Suparlan (1994) melalui studi kasus mempunyai beberapa ciri pokok yaitu:

1. Menyajikan deskripsi secara mendalam dan lengkap, sehingga informasi-informasi tentang pola-pola tindakan yang digambarkan nampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya.
2. Bersifat *grounded* atau berpijak di bumi, yaitu betul-betul empirik sesuai dengan konteksnya.
3. Bercorak holistik dan sistemik,
4. Menyajikan informasi yang berfokus dan berisikan pernyataan-pernyataan yang perlu-perlu saja, yaitu mengenai pola-polanya,
5. Mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan para pembaca karena disajikan dengan bahasa biasa dan bukannya dengan bahasa teknis angka-angka.

Dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan-ucapan dan perilaku dari informasi yang diteliti berdasarkan data apa adanya, sehingga informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam.

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis dalam rangka penulisan tesis ini menggunakan metode pengamatan dan wawancara dengan pedoman. Dengan metode pengamatan, penulis mengamati bentuk-bentuk kegiatan pengamanan yang pernah dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok ketika kerusuhan penertiban makam Mbah Priok terjadi. Sedangkan Wawancara dengan pedoman dilakukan penulis kepada aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan instansi terkait dengan masalah penertiban makam Mbah Priok.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam Laporan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang akan membahas mengenai Latar Belakang, Hipotesa Kerja, Masalah Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori yang akan membahas mengenai teori konflik dan teori dinamika kelompok, Kajian Kepustakaan yang terdiri dari Konsep Manajemen Konflik, Konflik dan Konflik Sosial; Konsep Sumber Konflik, Penyebab Konflik, Proses Konflik dan Teknik Penyelesaian Konflik; Komunikasi, Fungsi Komunikasi, Proses Komunikasi dan Arah Komunikasi; dan Peran dan Fungsi Polri, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Wilayah Penelitian, yang akan membahas mengenai Sejarah makam Mbah Priok, Gambaran Umum Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang berisi: Sejarah Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Situasi dan Kondisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Struktur Organisasi Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Visi dan Misi Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Jumlah Personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Bab III Polemik Keberadaan Tanah Makam Mbah Priok di atas Tanah Hak Pengelolaan PT. Pelindo II, yang akan membahas mengenai Historis Dasar Hukum Kepemilikan Tanah, Latar Belakang Pengosongan Lahan Koja Utara, Proses Pengosongan Tanah Makam Mbah Priok, Gugatan Ahli Waris Al Haddad dan Langkah-langkah yang telah Diupayakan oleh Walikota Jakarta Utara.

Bab IV Peranan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam Menangani Kegiatan Penertiban Makam Mbah Priok, yang akan membahas mengenai: Kebijakan Publik pemicu terjadinya konflik, Konflik Sosial dan Rekayasa Sosial, Kronologis Terjadinya Kerusuhan, Pola Pengamanan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam Kegiatan

Penertiban Makam Habib Hasal Al Hadad yang berisi: Pola Pengamanan yang Dilakukan, Pelibatan Pasukan, Peranan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam Kegiatan Penertiban Makam Keramat Habib Hasan Al Haddad (Mbah Priok) yang berisi: Kegiatan Pengamanan sebelum pelaksanaan Penertiban Lahan Makam; Kegiatan Pengamanan Pada saat Pelaksanaan Penertiban Makam; Kegiatan Pengamanan Pasca pelaksanaan Penertiban.

Bab V Penutup yang akan membahas mengenai kesimpulan berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas juga disertai dengan rekomendasi dari penulis.



BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

2.1. Sejarah Makam Mbah Priok

Bagi warga masyarakat Jakarta, Mbah Priok atau Habib Hasan bin Muhammad al Haddad bukanlah tokoh biasa, Dia adalah penyebar agama Islam dan seorang tokoh yang melegenda. Namanya bahkan jadi cikal bakal nama kawasan Tanjung Priok. Mbah Priok sendiri sebenarnya bukan orang asli Jakarta. Dia dilahirkan di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan pada 1722 dengan nama Al Imam Al Arif Billah Sayyidina Al Habib Hasan Bin Muhammad Al Haddad R.A. Al Imam Al Arif Billah belajar agama dari ayah dan kakeknya, sebelum akhirnya pergi ke Hadramaut, Yaman Selatan, untuk memperdalam ilmu agama.

Menjadi penyebar syiar Islam adalah pilihan hidupnya. Pada 1756, dalam usia 29 tahun, dia pergi ke Pulau Jawa. Al Imam Al Arif Billah tak sendirian, dia pergi bersama Al Arif Billah Al Habib Ali Al Haddad dan tiga orang lainnya menggunakan perahu. Konon, dalam perjalanannya, rombongan dikejar-kejar tentara Belanda. Namun, mereka tak takluk.

Dalam perjalanan yang makan waktu dua bulan, perahu yang mereka tumpangi dihantam ombak. Semua perbekalan tercebur, tinggal beberapa liter beras yang tercecer dan periuk untuk menanak nasi. Suatu saat rombongan ini kehabisan kayu bakar, bahkan dayung pun habis dibakar. Saat itu, Mbah Priok memasukan periuk berisi beras ke jubahnya.

Dengan doa, beras dalam periuk berubah menjadi nasi. Cobaan belum berakhir, beberapa hari kemudian datang ombak besar disertai hujan dan guntur. Perahu tak bisa dikendalikan dan terbalik. Tiga orang tewas, sedangkan Al Imam Al Arif Billah dan Al Arif Billah Al Habib harus susah payah mencapai perahu hingga perahu yang saat itu dalam posisi terbalik.

Dalam kondisi terjepit dan tubuh lemah, keduanya salat berjamaah dan berdoa. Kondisi dingin dan kritis ini berlangsung 10 hari, sehingga wafatlah Al Imam Al Arif Billah. Sedangkan Al Arif Billah Al Habib alam kondisi lemah duduk diatas perahu disertai priuk dan sebuah dayung, terdorong ombak dan diiringi lumba-lumba menuju pantai.

Kejadian itu disaksikan beberapa orang yang langsung memberi bantuan. Jenazah Al Imam Al Arif Billah dimakamkan. Dayung yang sudah pendek ditancapkan sebagai nisan. Di bagian kaki ditancapkan kayu sebesar lengan anak kecil yang akhirnya tumbuh menjadi pohon tanjung. Sementara periuk nasi yang bisa menanak beras secara ajaib ditaruh di sisi makam. Konon periuk tersebut lama-lama bergeser dan akhirnya sampai ke laut. Banyak orang mengaku jadi saksi, 3 atau 4 tahun sekali periuk itu timbul di laut dengan ukuran sebesar rumah.

Berdasarkan kejadian itu, daerah tersebut akhirnya dinamakan dengan Tanjung Priuk, ada juga yang menyebut Pondok Dayung, yang artinya dayung pendek. Nama Al Imam Al Arif Billah pun dikenal jadi “Mbah Priok”. Rekan perjalanan Mbah Priok, Al Arif Billah Habib Ali Al Haddad dikabarkan sempat menetap di daerah itu. Dia lalu melanjutkan perjalanannya hingga berakhir di Sumbawa.

2.2. Gambaran Umum Polres Pelabuhan Tanjung Priok

a. Sejarah Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Sebelum menjadi Polres Pelabuhan Tanjung Priok seperti keadaan sekarang, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mempunyai catatan sejarah yang cukup panjang. Adapun sejarah Polres Pelabuhan Tanjung Priok adalah dimulai ketika Pengelolaan Pelabuhan Umum di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1966 dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kendali Pemerintah, yang termasuk pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian, masalah penanganan keamanan dan ketertiban dipercayakan kepada Angkatan Laut (KKO) dengan sebutan Kokampel.

Seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 1969 turun Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan atau Panglima Angkatan Bersenjata, dan Menteri Perhubungan yang tertuang pada keputusan No. Kep/B/256/1969 dan No. 010/2/220/MPHB/Pelabuhan tentang Penyelenggaraan Keamanan di Wilayah. Dalam Pasal 4 Surat Keputusan Bersama tersebut berbunyi: “Kesatuan pelaksana pengamanan Pelabuhan terdiri dari unsur: Kepolisian merupakan inti dan mengkoordinir semua unsur pengamanan dalam daerah Pelabuhan.”

Mendasari Pasal 4 Surat Keputusan Bersama pada tanggal 19 Mei 1969 tersebut, dibentuk Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan atau biasa disingkat dengan KPPP (KP3), dan sebagai Komandan KPPP pertama dijabat oleh AKBP Anton Sujarwo dengan beranggotakan antara lain:

BRIMOB YON 101 Jati Baru

BRIMOB YON 129 Kedung Halang Bogor

BRIMOB YON 130 Ciledug

BRIMOB YON 131 Ciputat

Pada tahun 1973, terjadi perubahan status dari anggota Brigadir Mobil (Brimob) menjadi Polisi Umum, pada waktu itu KPPP Tanjung Priok di bawah kendali Dan Wilko 72 (sekarang Polres Metro Jakarta Utara). Dan pada tahun 1978, KPPP di bawah kendali langsung DAK VII Metro Jaya (sekarang Polda Metro Jaya).

Selanjutnya perubahan sebutan KPPP Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

1969 : KPPP

1978 : SATGAS KPPP DATRO

1979 : KORES 77

1980 : KORES METRO 77/KPPP

1980 : KORES METRO 707/KPPP

1984 : POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK

1986 s/d Maret 2010 KPPP TANJUNG PRIOK

Pada tanggal 1 April 2010, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Nomor Kep/245/II/ 2010, tanggal 27 Januari 2010, tentang: “Perubahan sebutan/nomenklatur Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjung Priok Polda Metro Jaya, diubah nomenklaturnya menjadi “POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK”.

b. Situasi dan Kondisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Polres Pelabuhan Tanjung Priok, saat ini beralamat di Jalan Raya Pelabuhan No. 1, Tanjung Priok, dengan luas wilayah mencapai 426.412 Ha, dengan rincian luas daratan seluas 2.272 Ha dan luas lautan seluas 424.140 Ha. Wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok terletak di pantai sebelah utara wilayah Kotamadya Jakarta Utara dengan koordinat 06,06 Lintang Selatan, 106,32 Bujur Timur dan pada ketinggian

2,36 meter di atas permukaan air laut. Polres Pelabuhan Tanjung Priok termasuk dalam kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Berdasarkan keputusan bersama dua Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan RI No. 16 Tahun 1972 tentang batas-batas lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Kalibaru, maka batas wilayah Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perairan Teluk Jakarta/Laut Jawa sejauh 2 Mill dari tembok Dam Pelabuhan.
- Sebelah Barat: Pantai Pelabuhan Nusantara berbatasan dengan wilayah Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Sebelah Selatan: Pagar tembok Ringbewaking berbatasan dengan wilayah Polsek Tanjung Priok dan Polsek Koja Jakarta Utara, dan
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Jl. Sulawesi, Polsek Koja Jakarta Utara.

Keberadaan gedung Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang ada pada saat adalah merupakan tanah dan bangunan milik PT Pelindo II yang dipinjamkan kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 1969. Seiring dengan upaya pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok yang akan diwujudkan sebagai Pelabuhan bertaraf pelayanan internasional, tentunya banyak lahan yang akan digunakan sebagai area kegiatan kepelabuhanan, sehingga PT Pelindo II perlu melakukan beberapa reposisi terhadap bangunan-bangunan yang ada di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok.

Salah reposisi tersebut adalah bangunan Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini berlokasi di Jalan Pelabuhan Raya No. 1, akan dipindahkan ke lokasi baru yang berlokasi di Jalan R.E Martadinata pada areal lokasi tanah seluas 3.480 m². PT Pelindo

II berencana akan membangun sebuah Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang terdiri dari 3 (tiga) lantai, dengan luas keseluruhan bangunan 3.500 m².

Guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang akan melaporkan/mengadukan permasalahan tindak pidana yang dialaminya, maka Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan berbagai upaya perbaikan di pintu gerbang Pelayanan Kepolisian, yaitu pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang awalnya menjadi satu dengan ruang operator radio, dipisahkan masing-masing satu ruangan, serta dilakukan modernisasi peralatan (personal computer berikut printer) serta peralatan lainnya termasuk meja dan kursi.

Pelayanan yang ramah dan profesional juga disajikan dengan menampilkan Polisi Wanita berseragam batik dan petugas Satuan Reserse Kriminal yang mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

c. Struktur Organisasi Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Polres Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan tugas dan fungsinya membawahi satuan kewilayahan Polsek yakni Polsek Pelabuhan Sunda Kelapa dan beberapa pos polisi yang ditempatkan di beberapa wilayah strategis dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Polsek dan Pos polisi dibawah satuan Polres Pelabuhan Tanjung Priok tersebut seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Polsek dan Pos Polisi dibawah Polres Pelabuhan Tanjung Priok

NO	NAMA INSTANSI	A L A M A T
1	POLRES PELABUHAN TJ. PRIOK	Jl. Raya Pelabuhan No. 1
2	Polpos PELNI	Terminal Penumpang Pelni
3	Polpos JICT I	Pintu keluar JICT I
4	Polpos UTPK Koja	Pintu keluar UTPK Koja
5	Polpos terpadu PLTU	Jl. Kalijapat Pelabuhan
6	Polpos terpadu Pos I	Pos I Pelabuhan Tg. Priok
7	Polpos terpadu KBN	KBN Cab. Tanjung Priok
8	Pol pos terpadu Nusantara	Pel. Nusantara Tg. Priok
9	Polpos terpadu Pos III	Pos III Jl Padamarang
10	Polpos terpadu Pos VIII	Pintu masuk Pos VIII
11	Polpos terpadu Endeh	Jl. Endeh pel. Tg. Priok
12	Polpos terpadu Bitung	Jl. Bitung Pel. Tg. Priok
13	Polpos terpadu PMB Digul	Jl. Digul Pelabuhan Tg. Priok
14	POLSEK SUNDA KELAPA	Jl. Barunawati No. 1 Jakut
15	Polpos terpadu Pos I	Jl. Baruna Raya No. 1
16	Polpos terpadu Pos II	Jl. Phinisi Raya No.1
17	Polpos terpadu Pos VI	Jl. Muara Baru Ujung
18	Polpos terpadu Pos VII	Jl. Baruna Raya
19	Polpos Muara Angke	Jl. Dermaga Raya No.1

Adapun tugas pokok Polres Pelabuhan Tanjung Priok adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyelenggarakan fungsi kepolisian sebagai berikut:

- a) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d) pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e) pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f) pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

- g) pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h) pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, maka susunan organisasi Polres Pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari: (a) unsur pimpinan; (b) unsur pengawas dan pembantu pimpinan; (c) unsur pelaksana tugas pokok; (d) unsur pendukung; dan (e) unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 7 peraturan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:


- Unsur pimpinan:
 - a. Kapolres;
 - b. Wakil Kapolres (Wakapolres).
- Unsur pengawas dan pembantu pimpinan:
 - a. Bagops (Bagian Operasional);
 - b. Bagren (Bagian Perencanaan);
 - c. Bagsumda (Bagian Sumber Daya Manusia);
 - d. Siwas (Seksi Pengawasan);
 - e. Sipropam (Seksi Profesi dan Pengamanan);

- f. Sikeu (Seksi Keuangan); dan
 - g. Sium (Seksi Umum).
- Unsur pelaksana tugas pokok:
- a. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu);
 - b. Satintelkam (Satuan Intelejen dan Keamanan);
 - c. Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal);
 - d. Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkotika dan Obat-obat terlarang);
 - e. Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat);
 - f. Satsabhara (Satuan Sabhara);
 - g. Satlantas (Satuan Lalu Lintas)
 - h. Satpamobvit (Satuan Pengamanan Obyek Vital);
 - i. Satpolair (Satuan Polisi Air); dan
 - j. Sattahti (Satuan Tahanan dan Bukti).
- Unsur pendukung adalah Sitipol atau Seksi Teknologi Informasi Polri.
- Unsur pelaksana tugas kewilayahan adalah Polsek.

Lebih jelasnya, struktur organisasi dari Pelabuhan Tanjung Priok dapat terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 1

Struktur Organisasi Polres Pelabuhan Tanjung Priok



Sumber: Intel Dasar Polres Pelabuhan Tanjung Priok, 2011.

d. Visi dan Misi Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Visi Polres Pelabuhan Tanjung Priok adalah: Terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima dan dipercaya masyarakat untuk terciptanya kawasan Pelabuhan yang aman dan tertib guna mendukung pembangunan nasional. Sedangkan Misinya adalah:

- (1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari gangguan fisik maupun psikis, melalui penggelaran Polisi berseragam sebanyak-banyaknya ditengah masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal;

- (2) Melaksanakan penegakkan hukum yang tegas, namun humanis secara profesional serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- (3) Mencegah terjadinya tindak pidana dan gangguan kamtibmas lainnya dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang melibatkan jaringan informant dan peran serta masyarakat;
- (4) Membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building dan Networking*) guna tercapainya masyarakat sadar hukum (*law abiding Citizen*) melalui implementasi perpolisian masyarakat;
- (5) Melaksanakan strategi perpolisian yang proaktif dikawasan pelabuhan sesuai ketentuan keamanan kapal dan keamanan pelabuhan yang berlaku secara Internasional (*International Ship And Port Facility Security Code/ISPS Code*);
- (6) Melakukan perubahan tipe tipe Polsek Muara Baru dan pembentukan Polsek Muara Angke guna terwujudnya pelayanan kamtibmas yang prima;
- (7) Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan terhadap peralatan dan gedung guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (8) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Pelabuhan Tanjung Priok melalui pelaksanaan pelayanan kesehatan, pelatihan fungsi, pembinaan mental dan jasmani serta pengelolaan anggaran dan pelayanan administrasi personal lainnya yang transparan dan akuntabel.

e. Jumlah Personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Saat ini jumlah kekuatan personil di Pelabuhan Tanjung Priok didukung oleh ± 327 (tiga ratus duapuluh tujuh) personil kepolisian. Adapun rincian personil kepolisian yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok adalah: unsur pimpinan 2 (dua)

personil; Bagian Operasi 8 (delapan) personil; Binamitra 12 (dua belas) personil; Bagmin 12 (dua belas) personil; Ur. Telematika 7 (tujuh) personil; Unit P3D sebanyak 14 (empat belas) personil; TAUD sebanyak 3 (tiga) personil; Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) sebanyak 9 (sembilan) personil; Juyar/Bensat sebanyak 5 (lima) personil; Urdokkes sebanyak (3) personil; Satintelkam sebanyak 33 (tiga puluh tiga) personil; Satreskrim sebanyak 41 (empat puluh satu) personil; Satnarkoba sebanyak 20 (duapuluh) personil; Samapta sebanyak 76 (tujuh puluh enam) personil; Pam Obvit sebanyak 42 (empat puluh dua) personil; dan Satlantas sebanyak 41 (empat puluh satu) personil.

Lebih lengkapnya jumlah kekuatan personil yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Personil Polres Pelabuhan Tanjung Priok

NO	UNIT ORGANISASI	GOLONGAN KEPANGKATAN		JUMLAH
		PERWIRA	BINTARA	
1.	Kapolrest/Wakapolres	2	--	2
2.	Bag. Ops	3	5	8
3.	Binamitra	10	2	12
4.	Bagmin	4	8	12
5.	Ur Telematika	3	4	7
6.	Unit P3D	7	7	14
7.	TAUD	1	2	3
8.	SPK	5	4	9
9.	Juyar/Bensat	1	4	5
10.	Urdokkes	2	1	3
11.	Sat Intelkam	9	23	32
12.	Satreskrim	15	26	41

13.	Satnarkoba	6	14	20
14.	Samapta	21	55	76
15.	Pam. Obvit	14	28	42
16.	Sat Lantas	16	25	41
JUMLAH		119	208	327

Sumber: Intel Dasar Polres Pelabuhan Tanjung Priok, 2011.

Selain dari personil kepolisian, Polres Pelabuhan Sunda Kelapa juga didukung oleh tenaga PNS dari berbagai golongan sebanyak 14 (empat belas) personil. Lebih lengkapnya jumlah PNS di Polres Pelabuhan Tanjung Priok seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Tenaga PNS Polres Pelabuhan Tanjung Priok

No.	N A M A	PANGKAT	JABATAN
1.	Bejo Waluyo	Penata Muda	Kasubbag Pers.
2.	Harsono	Penata Muda	Staf Subbag Log
3.	Suparmi	Pengatur I	Staf Bensat
4.	Darman	Pengatur I	Staf Subbag Log
5.	Sugiarti	Pengatur I	Staf Bagmin
6.	Ribut	Pengatur I	Staf TAUD
7.	Rastam	Pengatur I	Staf Bensat
8.	Rustam	Pengatur	Star Satnarkoba
9.	Sarengat	Pengatur	Staf Subbag Log
10.	Jajudi Wahyudin	Pengatur	Staf TAUD
11.	Subronto	Pengatur	Staf Satintelkam
12.	Hari Kusyanto	Pengatur Muda I	Staf Subbag Log
13.	Marwita	Pengatur Muda I	Staf Ur. Telematika
14.	Marlita Siailla	Juru Muda I	Staf Sat Intelkam

Sumber: Intel Dasar Polres Pelabuhan Tanjung Priok, 2011.

BAB III

POLEMIK KEBERADAAN TANAH MAKAM MBAH PRIOK

DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PT. PELINDO II

3.1. Historis Dasar Hukum Kepemilikan Tanah

Lokasi tanah Makam Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad (Mbah Priok) merupakan bagian dari tanah Koja Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sejak jaman pemerintahan Belanda ditetapkan sebagai tanah negara untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan berdasarkan *Staadblad* Nomor 16 tahun 1929 yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Hal tersebut berdasarkan:

- a) Keputusan Bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 191 Tahun 1969 dan No. 83/0/Tahun 1969 tanggal 27 Desember 1969 tentang Penyediaan dan penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan.
- b) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 16 Tahun 1972 dan No. SK.146/0/1972 Tanggal 1 Juni 1972 tentang Batas-Batas Daerah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan.
- c) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.94/-HPL/DA/86 tanggal 5 November 1986 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Kepada Perum Pelabuhan Indonesia II, dan
- d) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Kelurahan Koja Utara Tahun 1987.

Kepemilikan tanah tersebut juga diperkuat oleh Bapak Frankie Hutapea, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang diwawancari Penulis, yang menyatakan bahwa:

“...lahan tersebut memang betul pak milik dari PT. Pelindo II. Dulu, pada waktu jaman penjajahan Belanda, lahan tersebut memang milik Kerajaan Belanda, namun setelah Belanda kalah perang, maka dijadikan sebagai tanah Negara yang kemudian diserahkan kepada Perum Pelindo II sesuai dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1/Koja Utara tanggal 31 Agustus 1987...”²⁹

Lebih lanjut Bapak Frankie menyatakan bahwa batas-batas lahan yang diserahkan kepada Perum Pelindo II tersebut adalah:

- Sebelah Utara adalah Pantai Laut Jawa;
- Sebelah Barat adalah Kawasan PLTU;
- Sebelah Selatan adalah Jl. RE. Martadinata, Jl. Enggano dan Jl. Raya Pelabuhan;
- Sebelah Timur adalah Kali Kresek.

Makam Al Haddad (Mbah Priok) dengan luas ± 200 m² tertetak di dalam areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dobo seluas ± 53.054 m² dan berada di atas tanah Sertifikat Hak Penggunaan Lahan (HPL) No. 1/Koja Utara tahun 1987 atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang dikosongkan untuk kepentingan Pembangunan Terminal Petikemas Koja seluas ± 90 Ha dari luas keseluruhannya yang mencapai $\pm 1.452.270$ m².

Dalam perkembangannya, keberadaan Makam tersebut diklaim oleh pihak Ahli waris sebagai tanah miliknya berdasarkan Verklaring No. 1268/RB tanggal 19 September 1934.

²⁹Wawancara dengan Bapak Frankie Hutapea, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011.

3.2 Latar Belakang Pengosongan Lahan Koja Utara

Dalam rangka mengantisipasi dan mengakomodir peningkatan arus barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya Petikemas (pada saat itu) rata-rata 20% per tahun, sedangkan daya tampung Terminal Peti Kemas (TPK) I dan II (sekarang berubah menjadi PT. Jakarta International Container Terminal/JICT) seluas 20 Ha hanya sebesar 1,2 Juta Teus dari prediksi 5 tahun ke depan sebanyak 3 juta Teus per tahun.

Pengosongan lahan Koja Utara, (yang didalamnya termasuk tanah makam yang diklaim sebagai milik ahli waris Mbah Priok), merupakan alternatif yang dipilih oleh Pemerintah untuk lokasi pembangunan Terminal Peti Kemas Koja daripada melakukan alternatif lain yaitu dengan cara reklamasi pantai yang akan memakan biaya yang cukup tinggi. Mengingat pembangunan pelabuhan khususnya Terminal Petikemas manfaatnya adalah untuk kepentingan umum, maka diputuskan pelaksanaan pengosongan lahan yang akan dilaksanakan adalah oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikotaamadya Jakarta Utara selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Proyek Terminal Petikemas Koja.

Terhadap fasilitas milik Pemerintah Daerah termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dobo yang didalamnya terdapat makam Mbah Priok, tidak diberikan ganti rugi, akan tetapi PT. Pelindo II diwajibkan melakukan pematangan lokasi pemakaman baru di TPU Budi Dharma di kawasan Semper seluas 12 Ha sebagai tempat pemindahan makam dari TPU Dobo.

3.3. Proses Pengosongan Tanah Makam Mbah Priok

Untuk proses pengosongan tanah makam, selanjutnya PT. Perum Pelabuhan Indonesia II mengajukan permohonan bantuan pengosongan TPU Dobo kepada Gubernur DKI Jakarta melalui surat Nomor FP.015/5/2/PP.II-91 tanggal 10 Juli 1991. Mengingat untuk penutupan dan perubahan TPU Dobo harus mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta, maka Gubernur Jakarta mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD DKI Jakarta melalui surat No. 337/-1.766 tanggal 24 Januari 1992. Atas permohonan Gubernur tersebut, akhirnya pihak DPRD DKI Jakarta memberikan persetujuan untuk Penutupan dan Perubahan Peruntukan TPU Dobo melalui Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992.

Berdasarkan keputusan DPRD DKI Jakarta, maka selanjutnya Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Nomor 1352 Tahun 1992 tanggal 7 September 1992 tentang Penutupan dan Pengosongan Tempat Pemakaman Umum Dobo seluas \pm 53.054 m² yang terletak di Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta dengan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 323A/-1.776.122 dan HK.566/3/12/PI.II-93 tanggal 27 April 1993 tentang Pindahan Makam dari TPU Dobo ke TPU Semper Kotamadya Jakarta Utara.

Mengingat untuk dapat melaksanakan pemindahan makam TPU Dobo diharuskan mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, maka Gubernur DKI selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Penutupan dan Pengosongan tempat Pemakaman Umum Dobo, sebagaimana disampaikan melalui surat No. 2080/-1.776 tanggal 27 Juli 1995. Menanggapi permohonan dari Gubernur DKI Jakarta tersebut, Menteri Dalam Negeri

memberikan pengesahan Keputusan Gubernur DKI Jakarta melalui Surat Keputusan No. 469.1-298 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 tentang Penutupan dan Pengosongan tempat Pemakaman Umum Dobo.

Dalam prosesnya, pelaksanaan pengosongan TPU Dobo mendapat hambatan karena adanya keberatan dari pihak Ahil Waris Mbah Priok, yang pada pokoknya meminta agar Makam Mbah Priok tidak dibongkar dan dipindahkan, melainkan meminta agar dilestarikan karena termasuk ke dalam Cagar Budaya. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemakaman Umum DKI Jakarta telah menyampaikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Suratnya No. 405/1.776.1 tanggal 4 April 1986 yang isi surat tersebut adalah bahwa sesuai Keputusan Gubemur No. 475 tahun 1993 tanggal 29 Maret 1993, tentang penetapan bangunan bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya, makam-makam sebagaimana dimaksud oleh Sdr. Habib Muhammd Al Haddad (Keluarga Al Hadad) tidak termasuk di dalamnya. Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Agus, Staf Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara yang diwawancarai penulis, yang menyatakan:

“...saat ini bangunan cagar budaya (BCB) di wilayah Jakarta Utara berdasarkan SK Gubernur No. 475 Tahun 1993 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) lokasi, namun untuk makam keramat Al-Haddad Pelabuhan Tanjung Priok tidak termasuk dalam tujuh belas lokasi tersebut...”³⁰

Lebih lanjut Bapak Agus menjelaskan bahwa bangunan cagar budaya adalah sebuah bangunan, jembatan, monumen yang dimiliki memiliki nilai sejarah yang berusia diatas 50 (lima puluh) tahun. Makam keramat Al Hadad Pelabuhan Tanjung Priok belum termasuk dalam Bangunan Cagar Budaya karena baru diusulkan oleh Suku Dinas Kebudayaan dan Permuseuman pada tahun 2006 dan makam yang diusulkan

³⁰Wawancara dengan Bapak Agus, Staf Sudin Kebudayaan DKI Jakarta Utara, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011.

tersebut berada di Pondok Dayung Tanjung Priok, sehingga sampai sekarang belum terdaftar di Suku Dinas Kebudayaan Kota Jakarta Utara.

Oleh karena itu pada tanggal 10 September 1996, Dinas Tata Pemakaman Umum DKI Jakarta, melalui surat Nomor: 1073/1776,122, telah memberitahukan kepada Kuasa ahli waris almarhum AL ARIF BILLAH AL HABIB HASSAN Bin MUHAMMAD AL HADDAD mengenai rencana pemindahan makam keluarga Al Hadad di eks TPU Dobo Jakarta Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 1996. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1997, Dinas Tata Pemakaman Umum DKI Jakarta, melalui surat Nomor: 892/1776.122, telah memberitahukan kepada Kuasa ahli waris almarhum AL ARIF BILLAH AL HABIB HASSAN Bin MUHAMMAD AL HADDAD mengenai rencana pemindahan makam keluarga Al Hadad di eks TPU Dobo Jakarta Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1997.

Untuk pelaksanaan pemindahan Makam Keluarga Al Hadad dari TPU Dobo ke TPU Semper, Walikota Jakarta Utara menerbitkan Surat Perintah kepada Kepala Bagian Ketertiban Kodya Jakarta Utara, Camat Koja, Camat Cilincing, Lurah Koja dan Lurah Semper Timur No. 6431/073.554 tanggal 19 Agustus 1997. Akhirnya kepala Cabang Dinas II Dinas Tata Pemakaman Umum DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Tata Pemakaman Umum DKI Jakarta melalui Surat No. 205/1.776.122 tanggal 25 Agustus 1997, telah melaporkan bahwa pelaksanaan pemindahan makam/kerangka Al Hadad beserta kerabatnya sebanyak 12 (dua belas) makam sudah selesai dipindahkan pada tanggal 21 Agustus 1997. Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Syamsuri, Wakil Kepala TPU Semper yang diwawancarai Penulis yang menyatakan:

“...memang benar pak, di TPU Semper ini terdapat makam keluarga Habib Zein Al Hadad yang dipindahkan dari lokasi makam Keramat di Koja. Jumlah makam pindahan tersebut sebanyak 12 makam terdiri dari makam Habib Zein Al Hadad

beserta keluarga maupun keturunannya yang berada di Flade 68 Blok A-IV dengan No. 365 s/d 376...”³¹

Berdasarkan Buku Register yang terdapat TPU Semper, nama-nama yang terdaftar sebagai penghuni makam di TPU Budi Dharma Semper, adalah sebagai berikut:

- No. 365 Sayid Ali bin Zein bin Muhammad Husin bin Hamid
- No. 366 Sayid Hasan bin Muhammad Husin bin Hamid
- No. 367 Bangunan agak besar tidak ada nama
- No. 368 Bangunan kecil tidak ada nama
- No. 369 Achmad Zein bin Muhammad
- No. 370 Aisyah binti Abdullah bin Alwi Al Habsyi
- No. 371 Zein bin Muhammad bin Husin
- No. 372 KH. Ibrahim
- No. 373 Supratman bin Suparno
- No. 374 Makam C Keluarga Al Atas
- No. 375 Makam A Keluarga Al Atas
- No. 376 Makam B Keluarga Al Atas

Tentang pemindahan makam/kerangka Al Hadad beserta kerabatnya ini, juga diutarakan oleh Bapak H. Abdillah, mantan Staf TPU Budi Dharma Semper yang diwawancari penulis. Bapak H. Abdillah pada saat relokasi makam tahun 1997 adalah Staf TPU Semper yang menyaksikan proses pemindahan makam. Berikut adalah pernyataannya:

“...relokasi makam yang berada di TPU Dobo, dilakukan secara bertahap hingga yang terakhir dilakukan adalah Makam Keramat Keluarga Habib Al

³¹Wawancara dengan Bapak Syamsuri, Wakil Kepala TPU Semper, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011.

Hadad pada tanggal 21 Agustus 1997 yaitu 12 makam yang berada di lokasi makam keramat terdiri dari Makam Keluarga Habib Al Hadad dan makam yang berada satu lokasi dengan keluarga Haib Al Hadad...³²

Dengan telah selesainya pemindahan 12 (dua belas) makam/kerangka Al Hadad tersebut, maka seluruh pemindahan makam di TPU Dobo ke TPU Semper telah selesai dilaksanakan, sehingga dilakukan serah terima hasil penyelesaian pekerjaan pemindahan makam/kerangka dari TPU Dobo ke TPU Semper dan Hasil Pematangan Tanah TPU Semper seluas 12 Ha untuk menampung kerangka, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 1034/1.776.122 dan UM.339/12/17/PI.II-97 tanggal 24 September 1997. Oleh karena itu sejak tahun 1998 lokasi makam TPU Dobo Jakarta Utara termasuk didalamnya lokasi makam keluarga Al Hadad sudah bersih dari makam maupun bangunan.

Akan tetapi pada tahun 1999 terjadi pembangunan kembali makam di lahan tersebut dan disusul dengan bangunan rumah tinggal serta puncaknya adalah tahun 2004 terjadi konflik dimana pihak salah satu keluarga Al Hadad mengerahkan FPI dan organisasi massa lainnya dan didukung penasihat hukum Yan Juanda dkk., sehingga saat ini di lokasi eks TPU Dobo Jakarta Utara terutama di sekitar lokasi makam keluarga Al Hadad terdapat bangunan dan diduduki oleh keluarga Al Hadad.

Pada tahun 2008 lokasi eks TPU Dobo Jakarta Utara akan dipergunakan sebagai area perluasan Container Yard PT. JICT. Dalam proses pelaksanaannya, perluasan Container Yard PT. JICT oleh kontraktor tersebut terjadi perlawanan dari keluarga Al Hadad yang menguasai lokasi makam Al Hadad dan mereka mengusir pekerja yang akan membangun saluran air terbuka dan menahan exavator yang digunakan.

³²Wawancara dengan Bapak H. Abdillah, mantan Staf TPU Semper Budi Dharma, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011.

Mengingat adanya hambatan dari keluarga Al Hadad yang menguasai lokasi makam Al Hadad, maka PT. Pelabuhan Indonesia II dengan PT. JICT membentuk suatu tim penyelesaian masalah makam Al Hadad dan tim tersebut telah melaksanakan penelusuran kembali sejarah keluarga Al Hadad untuk mengetahui ahli waris Al Hadad yang masih ada. Kemudian Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II telah meminta bantuan penanganannya kepada Gubernur DKI Jakarta melalui surat Nomor HK.352//55/PI.II-08 tanggal 15 Oktober 2008 dan Nomor FP.015/7/8/PI.II-08 tanggal 1 Desember 2008 mengingat proses pengosongan makam TPU Dobo Jakarta Utara dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Dari hasil penelusuran kembali sejarah keluarga Al Hadad dapat diketahui bahwa:

- 1) Pihak keluarga Al Hadad yang saat ini menguasai lokasi makam Al Hadad adalah Muhammad bin Ahmad bin Zein Al Haddad dan Ali Alydrus yang menyatakan mengklaim bahwa tanah seluas 5,4 Ha di eks TPU Dobo Jakarta Utara adalah milik mereka selaku ahli waris. Muhammad bin Ahmad bin Zein Al Haddad (Ci'Bib) adalah cucu Zein Al Haddad, saudara dari Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad sedang AB adalah anak Fadlun saudara perempuan dari Muhammad bin Ahmad bin Zein Al Haddad;
- 2) Pihak kerabat Al Haddad di Palembang dan yang hadir di Palembang menegaskan bahwa Habib Hasan adalah orang yang mulia dan dimuliakan dan sudah menjadi milik umat. Dan mereka secara tegas menyatakan bahwa tidak akan mempergunakan Habib Hasan sebagai alat kepentingan ekonomi maupun kepentingan lainnya dan dengan tegas menyatakan keberatan apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan makam Habib Hasan untuk kepentingan mereka;

- 3) Ci'Bib dan Ali Alydrus tidak berhak atas tanah di Koja eks-makam Dobo. Selain keputusan pengadilan yang bersifat tetap, juga didukung oleh pendapat dari kerabat Al Hadad lainnya maupun Alatas yang sebelumnya makamnya berada di pemakaman tersebut. Dengan demikian bangunan yang ada di lahan tersebut adalah bangunan liar dan tidak memiliki ijin maupun dasar hukum yang bisa dipakai. Ci'Bib dan Ali Alydrus mempergunakan “makam” tersebut sebagai tameng dari usaha untuk menguasai dan mendapatkan ganti rugi atas tanah seluas 5,4 Ha;
- 4) Upaya pendekatan melalui ahli waris keluarga Al Hadad lainnya dengan musyawarah secara kekeluargaan yang diusulkan oleh Habib Abdul Rahman Al Habsy dan fasilitas maupun kesediaan Al Habsy untuk menjadi penengah tidak ditanggapi oleh pihak Ci'Bib maupun Ali Alydrus sehingga Pihak kerabat Al Hadad maupun Habib Abdul Rahman Al Habsy Kwitang mempersilahkan PT. Pelindo II untuk mengambil haknya atas tanah tersebut namun mereka meminta dengan sangat “makam” yang ada sekarang tidak di bongkar sampai ada kesepakatan dengan pihak mereka.

Dalam rangka menanggapi dan menindaklanjuti permintaan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II kepada Gubernur DKI Jakarta, telah dilakukan pembahasan pada tanggal 28 Januari 2009 dengan melibatkan instansi-instansi terkait antara lain Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI Jakarta, Biro Hukum Pemerintah Kota Jakarta Utara, Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Biro Hukum PT. Pelabuhan Indonesia II dan tim penyelesaian masalah makam Al Hadad, dengan hasil bahwa untuk menindak lanjut pelaksanaan permintaan dari PT. Pelabuhan Indonesia II diminta kepada:

- 1) Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI Jakarta untuk menyampaikan penjelasan dan dokumen terkait kepada Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta bahwa proses pengosongan dan pemindahan makam TPU Dobo Jakarta Utara termasuk didalamnya makam Al Haddad telah selesai dilaksanakan bulan Januari sampai dengan Mei tahun 1995 dan untuk makam Al Hadad dipindahkan pada tanggal 21 Agustus 1997;
- 2) Kantor Pertanahan Jakarta Utara untuk menyampaikan penjelasan kepada Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta mengenai status kepemilikan tanah eks makam TPU Dobo Jakarta Utara adalah tanah dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II.

Sebagai tindak lanjut pembahasan pada tanggal 28 Januari 2009, maka Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI Jakarta telah mengeluarkan surat Nomor 80/1.711.11 tanggal 10 Februari 2009 perihal Penjelasan Status Tanah, yang pada pokoknya menyampaikan sejarah makam TPU Dobo Jakarta Utara dan proses pemindahan dan pengosongan makam TPU Dobo Jakarta Utara termasuk makam Al Hadad dan Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah mengeluarkan surat Nomor 182/09-05/HTPT tanggal 6 Februari 2009 perihal Permintaan Penjelasan Status Tanah Makam Al Hadad, yang pada pokoknya menyampaikan sejarah tanah eks makam TPU Dobo Jakarta Utara yang merupakan bagian dari sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara, yang kesemuanya dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai bahan untuk pengambilan keputusan yang akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil pertemuan antara PT. Pelabuhan Indonesia II dan Tim Penyelesaian Masalah Makam Al Hadad dengan Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tanggal 2 Maret 2009, diperoleh informasi bahwa Sekretaris

Daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menyetujui saran dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk diterbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta kepada Walikota Jakarta Utara dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan penertiban terhadap bangunan makam dan bangunan liar di atas tanah Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Koja Utara atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II dan untuk teknis pelaksanaannya akan melibatkan Pemerintah Kota Jakarta Utara, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi DKI Jakarta, Polres Jakarta Utara, Kodim Jakarta Utara dan Dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Akhirnya pada tanggal 9 September 2009 Gubernur DKI mengeluarkan Instruksi No. 132 Tahun 2009 kepada Walikota Jakarta Utara dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta untuk segera melaksanakan penertiban bangunan yang didirikan tanpa izin di atas tanah PT. Pelabuhan Indonesia II.

3.4 Gugatan Ahli Waris Al Haddad

Pada tahun 2001, Ahli Waris Al Hadad pernah mengajukan gugatan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para ahli waris tersebut memberikan kuasa hukumnya kepada Iyan Juanda Sasmita, SH. Adapun gugatan dari para ahli waris tersebut adalah agar makam keramat keluarga besar Habib Al Hadad tetap bertahan dan tidak boleh dilakukan pembongkaran, dan para ahli waris meminta agar pintu gerbang masuk ke makam keramat yang telah dipagar oleh PT. JICT I untuk dibongkar.

Pada tanggal 5 Juni 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan gugatan tersebut dengan putusan No. 245/Pdt.G/2001/PN.JKT.UT yang amar

putusannya menyatakan bahwa gugatan Ahli Waris Al Hadad tidak dapat diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, ahli waris Al Haddad tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengajuan banding yaitu selama 3 (tiga) bulan sejak putusan diputuskan, sehingga putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*).

Kemudian pada tanggal 23 Juli 2009, ahli waris Al Hadad kembali mengajukan gugatan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II dan PT. JICT (BPN juga turut tergugat), namun penggugat telah mencabut gugatannya dan pada tanggal 4 Nopember 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menerbitkan Surat Penetapan tentang Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 248/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Ut.

3.5. Langkah-langkah yang Telah Diupayakan oleh Walikota Jakarta Utara

Walikota Jakarta Utara memandang bahwa dalam penertiban bangunan yang didirikan tanpa izin di atas tanah PT. Pelabuhan Indonesia II, yang didalamnya diklaim terdapat makam Al Haddad, terdapat unsur SARA, sehingga dalam pelaksanaan penertibannya akan mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah diantara pihak yang bersengketa. Oleh karena itu pihak Walikota Jakarta Utara telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 16 Oktober 2009 di Ancol yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan teknis pada tanggal 22 Oktober 2009 di Ruang Rapat Walikota Jakarta Utara. Namun upaya mediasi yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan hasil yang signifikan karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Pihak makam menyampaikan bahwa tanah eks TPU Dobo seluas 5,4 Ha adalah sah sebagai milik kerabat makam. PT. Pelindo II dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan syarat atau tuntutan:
 - Bangunan makam tetap dipertahankan pada lokasi existing;
 - Dari 5,4 HA tanah tersebut, PT. Pelindo II hanya dapat menggunakan tanah seluas 4,4 Ha dengan memberikan ganti rugi senilai NJOP tanah yang digunakan, sedangkan sisanya seluas 1 Ha tidak dapat digunakan oleh PT Pelindo II karena akan dipergunakan oleh pihak makam sebagai siar agama Islam dengan membangun “Islamic Center”.
- 2) PT. Pelindo II menyampaikan bahwa tanah eks Makam Dobo seluas 5,4 Ha tersebut adalah sah milik PT. Pelindo II dan akan segera digunakan untuk proyek pengembangan pelabuhan. Menanggapi tuntutan pihak makam tersebut, PT. Pelindo II tidak akan memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak makam, karena proses ganti rugi telah selesai dengan proses ruislag pada tahun 1997 dimana PT. Pelindo II telah mengganti makam TPU Dobo 5,4 Ha dengan tanah seluas 12,5 Ha di Semper. Namun demikian, PT. Pelindo II mentolelir tuntutan tersebut dengan mendirikan monumen seluas 100 m² di atas bangunan makam.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 7 Desember 2009 Walikota Jakarta Utara mengundang para tokoh dan ulama yang tergabung dalam Forum Ulama dan Habaib Betawi (FUHAB) untuk mensosialisasi permasalahan makam Al Haddad yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tanggal 14 Desember 2009 yang pada intinya meminta bantuan para ulama melalui FUHAB untuk mencari solusi penyelesaian

sengketa dimaksud, namun pada kenyataannya masih belum dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Bangunan liar tersebut pada saat ini keberadaannya sangat mengganggu kelancaran operasional kepelabuhanan dan menghambat jadwal pengembangan beberapa proyek yang saat ini sedang berjalan, yaitu sebagai berikut:

- Proyek pengembangan terminal petikemas, PT. JICT;
- Proyek pembangunan/perbaikan saluran Kali Koja, PT. JICT;
- Proyek pembangunan Tol Akses Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
- Proyek pengembangan perpanjangan Jalur Kereta Api dari Stasiun Pasoso Tanjung Priok menuju Dermaga Petikemas PT. JICT, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan.

BAB IV

PERANAN POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK

DALAM MENANGANI KERUSUHAN PEMBONGKARAN

MAKAM MBAH PRIOK

4.1 Kebijakan Publik Sebagai Pemicu Terjadinya Konflik

Kasus bentrok yang terjadi antara masyarakat Koja dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu contoh dari kasus informasi asimetris yang didapat oleh kedua belah pihak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya isu penggusuran yang didapatkan masyarakat merupakan sebuah kabar burung yang hanya menyebabkan masyarakat tersebut menjadi sangat emosional ketika berhadapan dengan Satpol PP. Padahal saat itu, yang akan dilakukan oleh Satpol PP tersebut hanya menertibkan bangunan liar yang ada di sekitar bangunan Makam Mbah Priok.

Secara legal, lahan Makam Mbah Priok memang sudah menjadi hak milik PT Pelindo II. Hal ini jelas terlihat dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 5 Juni 2002. Namun hal penting yang patut untuk dianalisis adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk merenovasi bangunan tersebut dan menambah luas lahannya menjadi 100 meter persegi, serta menertibkan bangunan liar yang ada di sekitarnya.

Dalam pembuatan sebuah kebijakan publik, seharusnya masyarakat memiliki peran sebagai *stakeholder* yang memiliki hak penuh atas proses pembuatan kebijakan

tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan publik tersebut akan memiliki keterkaitan dalam keberlangsungan masyarakat. Pada kasus ini, dapat dilihat bahwa perumusan kebijakan untuk menertibkan bangunan liar di sekitar bangunan Makam Mbah Priuk sekaligus merenovasi makam tersebut tidak disertai dengan pelibatan partisipasi masyarakat ataupun melakukan konsultasi publik.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang biasa dikenal dengan Musrenbang pun tampak tidak disebut-sebut dalam tahap pembuatan kebijakan pembangunan ini. Padahal seharusnya, musrenbang sebagai sarana penyatuan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah, bahkan juga pihak swasta, dalam hal ini ialah PT Pelindo bisa mewedahi semua kepentingan masing-masing pihak. Koja, meskipun bukan sebuah kabupaten, setidaknya memiliki relevansi untuk menerapkan bagan di bawah ini dalam setiap rencana pembangunan, termasuk rencana renovasi Makam Mbah Priok.

Pada dasarnya, permasalahan pembangunan bisa diatasi dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam kegiatan pembangunan itu sendiri, baik pengawasan internal, maupun pengawasan eksternal. Pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat merupakan pengawasan eksternal. Salah satu bentuk dari pengawasan eksternal tersebut adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, bisa dalam bentuk preventif ataupun represif. Masyarakat tidak bisa melakukan pengawasan eksternal yang baik tanpa adanya keterbukaan pemerintah setempat. Pada kasus pembongkaran makam Mbah Priok, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang terbuka dari pemerintah mengenai rencana pembangunan ini. Bahkan secara sepihak, pemerintah setempat memutuskan untuk menurunkan pasukan Satpol PP dalam jumlah yang banyak. Konsekuensi logis dari keadaan tersebut adalah, kontrol sosial yang dilakukan oleh

masyarakat bukanlah sebagai fungsi preventif atau mencegah terjadinya bentrok atau konflik lain, melainkan sebagai fungsi represif.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Koja termasuk pengawasan represif karena masyarakat melakukan kontrol sosial dalam bentuk yang anarkis ini setelah terjadinya keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan PT Pelindo II yang berujung pada bentrok tersebut. Masyarakat tersebut melakukan aksi penolakan terhadap keputusan yang dibuat pemerintah karena merasa keputusan tersebut merugikan mereka. Masyarakat Koja saat itu melakukan pengawasan represif, atas ketidakterbukaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tertutupnya pembuatan kebijakan tersebut dari akses rakyat. Namun, terlepas dari bagaimana masyarakat melakukan prosedur pengawasan yang bisa dikatakan anarkis, setidaknya mereka sudah memberi peringatan kepada pemerintah yang telah melakukan kesalahan karena sudah membuat kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Lebih dari itu, kontrol sosial ini berhasil di *blow up* oleh media massa yang pada akhirnya menyebabkan fenomena minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pada kasus ini menjadi begitu populis.

4.2 Konflik dan Rekayasa Sosial

Konflik sosial dapat dipahami adanya perseteruan atau suatu keributan antar warga masyarakat yang berupa konflik fisik yang saling menyerang atau saling merusak atau saling menghancurkan. Semua simbol-simbol yang dianggap lawannya atau musuhnya akan dihancurkan, dirusak atau bahkan dimusnahkan. Baik orang, barang, rumah, kendaraan bahkan tempat ibadah sekalipun.

Konflik sosial disebabkan karena adanya perebutan sumberdaya dan juga pendistribusianya, atau karena harga diri. Konflik sosial ini biasanya dimulai atau dipicu oleh konflik pribadi. Biasanya akan ada yang menyebarkan isu-isu kebencian atau isu-isu (biasanya isu-isu primordial: seperti sara dsb.) yang bisa membangkitkan solidaritas sosial. Isu-isu yang beredar tersebut belum tentu benar tetapi diyakini kebenarannya, dan parahnya isu tersebut dijadikan acuan atau pedoman untuk menggolongkan solidaritas sosial dengan dilandasi kebencian untuk saling menyerang atau mempertahankan diri. Konflik sosial tersebut tidak selalu murni karena ada konflik tetapi ada juga yang direkayasa. Konteks rekayasa disini adalah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan suatu konflik pribadi menjadi suatu konflik sosial. Perekayasa itu sering dikenal sebagai provokator atau sebagai aktor intelektual, yang bisa perorangan, kelompok, institusi bahkan juga produk kerja intelejen asing.

Konflik sosial akan merusak keteraturan sosial karena dapat menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas. Rehabilitasi sosial memerlukan waktu, energi, dan sumberdaya yang begitu besar. Isu-isu yang dapat digunakan sebagai sumbu ledak atau detonator konflik sosial ini biasanya adalah isu-isu primordial (yang pertama dan utama). Isu yang dihembuskan adalah untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Selain itu juga sebagai kekuatan atau power untuk menekan atau menggerakkan dan membangkitkan suatu emosi atau rasa senasib dan sepenanggungan. Dan biasanya akan mencari pertentangan atau perbedaan yang juga dihembuskan sebagai kebencian, yang tentu saja tujuannya adalah pada perusakan atau penghancuran simbol-simbol yang berbeda.

Konflik sosial yang direkayasa dilakukan untuk kepentingan politik, kekuasaan, pengalihan isu, tujuan atau adanya maksud-maksud tertentu. Para aktor intelektual ini

bisa saja menyewa orang atau membayar seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu tindakan yang dapat menghasut masa dan membangkitkan emosi berdasarkan kepada rasa kebencian. Para perekayasa atau provokator ini peka akan masalah-masalah sosial yang terjadi dan memahami potensi-potensi konflik yang siap untuk diledakkan, selain itu mereka juga mampu menggalang dan mendatangkan massa dari berbagai daerah dan berbagai golongan.¹

Pada kasus pembongkaran makam Mbah Priok yang melibatkan petugas Satpol PP dan para jamaah makam, dapat dilihat sebagai bagian dari konflik rekayasa sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penggalangan massa yang begitu besar oleh para jamaah Makam, mereka adalah massa yang tergabung dalam forum-forum pengajian atau majelis ta'lim seperti FPI, Majelis Rasulullah, Majelis Nurul Mustofa dan sebagainya.

4.3. Kronologis Terjadinya Kerusuhan

Walton dan Dalton seperti yang dikutip oleh Kunarto dalam bukunya “Perilaku Organisasi Polri” mengemukakan bahwa penyebab terdapat 6 (enam) pengidentifikasian sebagai penyebab konflik, diantaranya: (1) Persaingan Sumber Daya; (2) Ketergantungan Tugas; (3) Kaburnya batas-batas bidang kerja; (4) Masalah status; (5) Hambatan-hambatan komunikasi; dan (6) Sifat-sifat pribadi.

Terkait dengan pernyataan Walton dan Dalton tersebut, penyebab konflik yang terjadi di makam Mbah Priok bisa diidentifikasi sebagai adanya persaingan sumber daya dan ketergantungan tugas. Dikatakan sebagai persaingan sumber daya, mempunyai pengertian bahwa tanah makam Mbah Priok merupakan tanah yang mempunyai nilai

¹ <http://www.ditlantaspoldariau.org/opini/40-opini/176-konflik-sosial.html>

ekonomis yang sangat tinggi, tanah makam seluas 5,4 Ha tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada saat ini di kawasan tersebut yakni sebesar Rp. 5 juta per meter, apabila dikalikan dengan luas tanah yang ada, maka nilai jual tanahnya adalah sekitar 220 miliar lebih. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masing-masing pihak baik yang mengklaim sebagai ahli waris makam maupun PT. Pelindo II sama-sama mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Selain adanya nilai ekonomis tanah makam, juga adanya ketergantungan beberapa warga masyarakat sekitarnya yang membuka beberapa usaha penjualan cendera mata, makanan, minuman dan lain-lainnya.

Penyebab konflik yang lainnya menurut Walton dan Danton adalah Ketergantungan Tugas, yang mempunyai pengertian bahwa terjadinya konflik di kawasan makam Mbah Priok merupakan sikap arogansi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, pemkot Jakarta Utara dan PT. Pelindo II. Dikatakan demikian karena pada pelaksanaan pembongkaran makam, semua unsur yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut tidak dilibatkan, seperti pada awal-awal rencana kegiatan pembongkaran makam, pihak PT. Pelindo II dan Pemkot Jakarta Utara hanya melibatkan Dandim sebagai pihak yang akan membantu kegiatan pengamanan, sementara unsur dari pihak Polri tidak dilibatkan, padahal dalam kenyataannya Polri merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga Kamtibmas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Penertiban Makam Keramat Mbah Priok merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2009 tentang Penertiban Bangunan yang Didirikan di atas Tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara seluas 1.452.270 m² yang terletak di Jalan Eks TPU

Dobo, Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. Sebelum dilakukan penertiban makam tersebut, telah dilakukan beberapa kali rapat di Kantor Walikota Jakarta Utara dengan mengundang beberapa instansi terkait diantaranya PT. (Persero) Pelindo II Tanjung Priok, PT. JICT, SatPol PP DKI Jakarta, para pejabat Walikota Jakarta Utara, Pomal, Lantamal III TNI AL, Camat Koja, Subgar Garnisun, PMI dan unsur Muspiko Jakarta Utara.

Rapat yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk memperoleh kesepakatan mengenai strategi/langkah-langkah maupun cara bertindak dalam pelaksanaan penertiban/pembongkaran lahan dan bangunan disekitar area Makam Keramat Habib Hasan Al Hadad yang didirikan diatas tanah PT. (persero) Pelindo II Tanjung Priok serta membicarakan dampak yang akan terjadi setelah dilaksanakannya proses penertiban. Sebelum pelaksanaan pembongkaran, pihak Walikota Jakarta Utara dan PT. JICT telah melakukan pendekatan secara persuasif dan tidak menutup jalan musyawarah serta melakukan sosialisasi baik terhadap penghuni makam keramat maupun para jemaah Makam Keramat bahwa makam keramat tidak akan dibongkar/ditertibkan namun hanya bangunan diluar Makam Keramat seperti Gapura dan Pendoponya saja yang dibongkar. Namun fakta yang terjadi dilapangan adalah bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh PT JICT dan Pemkot Jakarta Utara tidak mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan jemaah makam karena mereka menduga bahwa penertiban yang akan dilaksanakan adalah mencakup seluruh area pemakaman. Kondisi tersebut menyebabkan kerusuhan antara Satpol PP sebagai pelaksana penertiban dengan jemaah makam Mbah Priok tidak dapat dihindarkan lagi yang pada akhirnya memakan korban dari kedua belah pihak.

Adapun kronologis rencana penertiban makam Mbah Priok terjadi pada tanggal 14 April 2010 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 pukul 06.00 WIB, telah dilaksanakan Apel Gelar Pasukan pelaksanaan penertiban dan pengosongan areal Makam Keramat Habib Hasan Al Haddad TPK Koja bertempat di Lapangan Apel Kantor Walikota Jakarta Utara dengan Inspektur Apel adalah Wakil Walikota Jakarta Utara. Adapun peserta apel gelar pasukan pelaksanaan penertiban dan pengosongan areal Makam Keramat Habib Hasan Al Haddad TPK Koja berjumlah 2.688 (dua ribu enam ratus delapan puluh delapan) orang yang terdiri dari:

- Anggota Polres Metro Jakarta Utara sebanyak 200 (dua ratus) orang;
- Anggota Sat Pol PP sebanyak 2.000 (dua ribu) orang;
- Anggota Pomal sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- Anggota Pemadam Kebakaran sebanyak 18 (delapan belas) orang;
- Anggota Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak 6 (enam) orang.
- Anggota TNI AD dari Kodim 0502 JU sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) orang.

Pelaksanaan apel tersebut adalah dalam rangka pengecekan pasukan personil pasukan yang akan melaksanakan kegiatan penertiban dan pengosongan areal makam Kramat Habib Hasan Al Hadad.

Selanjutnya pada pukul 06.00 s/d 17.00 WIB, telah dilaksanakan proses penertiban dan pengosongan areal Makam Keramat Habib Hasan Al Haddad di TPK Koja Jakarta yang dilakukan oleh SatPol PP DKI Jakarta dan SatPol PP Jakarta Utara, dengan serangkaian peristiwa sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penertiban dan pengosongan areal Makam Keramat Habib Hasan Al Haddad di TPK Koja berakhir dengan bentrokan antara petugas SatPol PP dengan para pendukung atau jemaah Makam Keramat Habib Hasan Al Haddad yang membawa senjata tajam berupa celurit, samurai, golok, bambu runcing dan parang serta bom molotov. Sedangkan dari pihak SatPol PP menggunakan tameng dan tongkat serta menggunakan 2 (dua) unit alat berat (Beco) yang berfungsi untuk merubuhkan bangunan.
- b) Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengosongan sempat terhenti pada pukul 09.30 WIB, karena adanya anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu IDA SUHADA dari Komisi A dan Bapak S. ANDIKA dari Komisi B yang sedang bernegosiasi dengan para pendukung atau jemaah Makam Keramat Al Haddad.
- c) Bentrok antara SatPol PP dengan para pendukung dan jemaah Makam Keramat Habib Hasan Al Haddad menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka-luka diantara kedua belah pihak baik dari pihak pendukung Makam Keramat maupun dari pihak petugas yaitu SatPol PP dan anggota Polri yang turut mengamankan kegiatan penertiban tersebut.

Adapun data korban yang meninggal dunia dan menderita luka-luka serta kerugian materiil akibat kerusuhan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4

**Jumlah Korban dan Kerugian Akibat Bentrokan
Pembongkaran Makam Mbah Priok**

KORBAN BENTROKAN		KERUGIAN MATERIL
MENINGGAL DUNIA	KORBAN LUKA-LUKA	
3 Orang dari Satpol PP: 1. Ahmad Tadjudin 2. Arsito Supono 3. Israil Jaya	-- Pihak Polri 21 orang -- Satpol PP 74 orang -- Masyarakat Setempat 54 org	-- 6 unit Kend. Roda 4 milik Polri -- 2 unit Bus Steady Safe -- 36 unit kend. Roda 4 milik Satpol PP -- 2 unit alat berat (Beko) -- 1 unit mobil <i>Water Canon</i> -- 2 unit Sepeda Motor

Sumber: Laporan Lengkap Kerusakan Pembongkaran Makam Mbah Priok, Polda Metro Jaya, 2010.

Adanya korban yang meninggal dunia dan banyaknya korban yang menderita luka-luka tersebut disebabkan karena kedua belah pihak tidak bisa menahan diri, padahal ada kemungkinan untuk bisa diajak musyawarah ataupun negoisasi terhadap pimpinan makam Keramat Habib Hasan Al Haddad.

4.4 Pola Pengamanan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam Kegiatan Penertiban Makam Mbah Priok

a. Pola Pengamanan yang Dilakukan

Dalam negara modern yang demokratis, polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas (masyarakat setempat), dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas yang dilayaninya.

Tujuan Polri seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dijelaskan sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam membantu menyelesaikan konflik dan kerusuhan, peran dan fungsi utama Polri disamping sebagai mediator, negosiator, *peace keeping officer* yang profesional dan proporsional, adalah kemampuan Polri untuk membantu menyelesaikannya secara cepat, komprehensif, dan tuntas sesuai akar masalahnya, sehingga tidak berlarut-larut, berkembang ke tahapan yang lebih tinggi, memunculkan konflik susulan, dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperjuangkan visi dan misinya, atau menjadikan konflik tersebut sebagai komoditas politik guna menarik simpati, perhatian, dan dukungan di berbagai daerah sehingga berkembang menjadi isu nasional atau bahkan internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam membantu pengamanan kerusuhan kegiatan pembongkaran Makam Habib Hasan Al Hadad adalah dengan menggunakan pola terbuka dan pola tertutup dengan mengedepankan tindakan pre-emptif dan preventif yang didukung fungsi Intelkam dan penegakkan hukum. Adapun maksud dari pola pengamanan terbuka dan pola pengamanan tertutup tersebut adalah sebagai berikut;

(1) Pola Pengamanan Terbuka

- Melaksanakan bantuan pengamanan/penjagaan terhadap rangkaian kegiatan penertiban bangunan di lahan eks TPU Dobo Kawasan PT. Pelindo II Koja Jakarta Utara oleh Pemkot Jakarta Utara;
- Meningkatkan intensitas patroli selektif terkait pelaksanaan penertiban yang dilaksanakan oleh Pemkot Jakarta Utara;

- Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi diadakannya kegiatan penertiban.

(2) Pola Pengamanan Tertutup

- Melaksanakan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman/gangguan Kamtibmas yang dimungkinkan dapat mengganggu kelancaran kegiatan masyarakat pengguna jasa pelabuhan (ekspor/impor) berkaitan pelaksanaan kegiatan penertiban.
- Pengumpulan bahan keterangan dan semua indikasi yang dapat berpotensi menimbulkan SARA;
- Melaksanakan pembinaan dan penggalangan terhadap tokoh masyarakat/ulama agar dapat memberikan himbauan atau siraman rohani terhadap masyarakat agar dapat terciptanya situasi yang kondusif;
- Memonitor secara terus menerus terhadap kegiatan masyarakat dan perkembangan situasi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun yang menjadi sasaran pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan penertiban makam Habib Hasan Al Hadad yang dilaksanakan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok adalah:

(1) Orang

- Para jamaah pengikut situs makam keramat;
- Petugas pelaksana penertiban (Satpol PP);
- Masyarakat pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Priok;
- Organisasi kemasyarakatan pendukung makam keramat;

(2) Barang:

- Fasilitas sarana dan prasarana di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Koja;

- Kendaraan/Sarana angkutan yang berada di sekitar lokasi kegiatan penertiban;
- Benda-benda yang berbahaya/dilarang; dan
- Sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan para petugas.

b. Pelibatan Pasukan

Kekuatan pasukan Polri yang dilibatkan dalam pengamanan kegiatan penertiban makam Habis Hasan Al Haddad adalah sebanyak 1.657 personil dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Unsur pimpinan 5 personil
- 2) Unsur staf dan Posko 8 personil
- 3) Unsur Pelaksana:
 - (a) Bantuan pengamanan pada Sektor I sebanyak 77 personil;
 - (b) Bantuan pengamanan pada Sektor II sebanyak 36 personil;
 - (c) Bantuan pengamanan pada Sektor III sebanyak 167 personil;
 - (d) Bantuan pengamanan pada Sektor IV sebanyak 124 personil;
 - (e) Pengamanan personil dilaksanakan oleh Provos sebanyak 20 personil;
 - (f) Pemberian BKO Polda Metro Jaya tahap 1
 - (1) Sat Brimobda:
 - Pasukan PHH sebanyak 200 personil
 - Water Canon 1 unit sebanyak 6 personil
 - (2) Dit Samapta:
 - Sat Dalmas Lanjutan sebanyak 200 personil
 - (g) Pemberian BKO Polda Metro Jaya tahap 2

- (1) Sat Brimobda:
 - Water Canon 2 unit sebanyak 12 personil
- (2) Dit Samapta:
 - Sat Dalmas Lanjutan 1 SSK sebanyak 200 personil
 - Water Canon 1 unit sebanyak 6 personil
- (h) Pemberian BKO Polda Metro Jaya tahap 3
 - Pasukan PHH sebanyak 200 personil
- (i) Pemberian BKO Korp Brimob pada Polda Metro Jaya tahap 4
 - Pasukan PHH oncall di Mapolres Jakarta Utara sebanyak 200 personil;
dan
 - Pasukan PHH pn call di Polda Metro Jaya sebanyak 200 personil.

4.5 Peranan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam Kegiatan Penertiban Makam Mbah Priok

Dalam upaya membantu pelaksanaan pengamanan kegiatan penertiban makam Mbah Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan beberapa kegiatan antara lain kegiatan sebelum pelaksanaan penertiban, kegiatan pada saat pelaksanaan penertiban dilaksanakan dan kegiatan penertiban pasca penertiban.

- a. Kegiatan Pengamanan sebelum pelaksanaan Penertiban Lahan Makam
 - 1) Tanggal 26 Januari 2010 Walikota Jakarta Utara mengirimkan surat No, 452/-1.711.1 tanggal 26 Januari 2010 kepada sdr. Habib Ali Idrus dan sdr. Habib Abdullah Sting (pengelola eks makam Habib Hasan Al-Haddad) tentang himbauan untuk segera mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan berupa pendopo,

gapura dan seluruh bangunan lainnya kecuali makam Habib Hasan Al-Haddad yang berdiri di atas tanah sertifikat HPL No. 1/Koja milik Pelindo II dalam waktu sesegera mungkin. Dan apabila tidak diindahkan, maka pemerintah kota bersama unsur Muspiko Jakarta Utara akan melaksanakan pembongkaran paksa dan segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab saudara.

- 2) Tanggal 22 Februari 2010 Walikota Jakarta Utara mengirimkan surat No. 936/-1.711.1 tanggal 22 Januari 2010 kepada sdr. Habib Ali Idrus dan sdr. Habib Abdullah Sting (pengeiola eks makam Habib Hasan Al-Haddad) tentang peringatan pertama kepada ahli waris untuk mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan milik atau bangunan yang saudara kelola yaitu pendopo, gapura dan seluruh bangunan lainnya kecuali makam Habib Hasan Al-Haddad dalam waktu 7 x 24 jam. Pada saat surat ini diterima pada tanggal 24 Februari 2010, Jamaah Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad melakukan penganiayaan terhadap petugas yang mengirim surat tersebut yang dipimpin oleh Lurah Koja. Atas kejadian penganiayaan tersebut Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menghimbau Walikota Jakarta Utara untuk melaksanakan rapat terbatas yang dihadiri Kapolres Metro Jakarta Utara, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Dandim 0502 Jakarta Utara dan Wakil Walikota Jakarta Utara untuk mempertimbangkan kembali rencana penertiban terhadap makam, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menyarankan untuk dapatnya ditempuh jalur hukum (proses persidangan Pidana maupun Perdata)
- 3) Tanggal 3 Maret 2010, PT. Pelindo II mengirimkan Surat No. HK.55/1/12//PI.11.-10 kepada Walikota Jakarta Utara dengan tembusan Ahli Waris makam Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad, yang isinya bahwa PT. Pelindo II bersedia dan

setuju untuk membangun monument makam Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad di atas lokasi tanah HPL PT. Pelindo II seluas 100 m² dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa diatas lokasi makam tidak diijinkan melakukan kegiatan apapun yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan Pelabuhan;
- Pelaksanaan ziarah tidak boleh lebih dari 1 (satu) kali setahun dan dihadiri tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Sebelum melaksanakan ziarah, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan terlebih dahulu wajib memberikan pemberitahuan kepada Pelindo II.

Tembusan surat ini diperbanyak dan memicu kemarahan jamaah makam Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad dan terjadi penganiayaan terhadap korban anggota Unit Intel Polsek Koja pada tanggal 9 Maret 2010 dan penganiayaan terhadap korban anggota Unit Intel Polsek Kalibaru.

- 4) Tanggal 9 Maret 2010 Walikota Jakarta Utara mengirimkan surat No. 1201/-1.711.1 tanggal 9 Maret 2010 kepada sdr. Habib Ali Idrus dan sdr. Habib Abdullah Sting (pengelola eks makam Habib Hasan Al-Haddad) tentang peringatan pertama kepada ahli waris untuk mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan milik atau bangunan yang saudara kelola yaitu pendopo, gapura dan seluruh bangunan lainnya kecuali makam Habib Hasan Al-Haddad dalam waktu 3 x 24 jam.
- 5) Tanggal 18 Maret 2010 dilaksanakan rapat oleh Muspiko Jakarta Utara di Kantor Walikota Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut Kasat Intel Res Pelabuhan

Tanjung Priok menyarankan bahwa seyogyanya pelaksanaan penertiban bangunan ditunda, dengan alasan:

- Ditemukan fakta di lapangan bahwa masyarakat pada saat ini masih menganggap bahwa makam tersebut adalah keramat;
 - Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara tidak sampai pada masyarakat (jamaah makam);
 - Pertimbangan keamanan akan adanya rencana kedatangan Presiden AS Barack Obama dan mendekati Hari Buruh Internasional (*May Day*).
- 6) Tanggal 29 Maret 2010 Walikota Jakarta Utara mengirim Surat No. 1515/-1.785 tanggal 29 Maret 2010 tentang Perintah Membongkar Bangunan yang didirikan di atas tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) berdasarkan Sertifikat HPL No. 1/Koja Utara Seluas 1452.270 m² kepada sdr. Habib Ali Idrus dan sdr. Habib Abdullah Sting (pengelola eks makam Habib Hasan Al-Haddad).
- 7) Tanggal 29 Maret 2010 Walikota Jakarta Utara mengirim surat No. 1529/-1.785 tanggal 29 Maret 2010 kepada Kapolda Metro Jaya tentang permohonan Bantuan Personil dan Peralatan untuk melaksanakan penertiban makam. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2010, Kapolda Metro Jaya mengirim surat Nomor: B/3438/IV/2010/Datro kepada Walikota Jakarta Utara bahwa permohonan pemberian bantuan pengamanan terhadap penertiban makam dapat diajukan melalui Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan bila Kapolres membutuhkan bantuan perkuatan dapat diajukan kepada Kapolda Metro Jaya.
- 8) Tanggal 31 Maret 2010 dilaksanakan rapat internal Polda Metro Jaya dipimpin Karo Ops Polda Metro Jaya dan dihadiri oleh Penyidik Dit Reskrimum, Anggota Dit Intelkam dan staff Ro Ops Polda Metro Jaya, untuk mendengarkan penjelasan

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok tentang rencana pemberian bantuan pengamanan dalam penertiban makam Habib Hasan Al Hadad. Materi yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain:

- Penyiapan Kirka Intel tentang hakekat ancaman yang dihadapi oleh Dir Intelkam.
 - Pendalaman dasar hukum pelaksanaan penertiban berkaitan dengan hak kepemilikan tanah dan kemungkinan tindak pidana lainnya.
 - Pemberian bantuan teknis fungsi oleh Dir Opsnal dan Kasat Brimobda Metro Jaya kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Penyiapan bantuan perkuatan pasukan pengamanan kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- 9) Tanggal 6 April 2010 Dir Intelkam Polda Metro Jaya telah mendistribusikan Kirka Intel tentang hakekat ancaman yang akan dihadapi dalam pemberian bantuan keamanan terhadap penertiban makam. Selanjutnya Kapolda Metro Jaya memberikan perintah kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok melalui STR No.: STR/713/IV/2010 tanggal 9 April 2010 yang berisi penyiapan rencana pemberian bantuan pengamanan terhadap penertiban bangunan makam. Kemudian melalui STR No : STR/723/IV/2010 Tanggal 12 April 2010 Kapolda Metro Jaya memerintahkan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan Walikota Jakarta Utara dan Instansi terkait dalam rangka pemberian bantuan pengamanan terhadap pelaksanaan penertiban makam yang dilaksanakan oleh Pemkot Jakarta Utara.
- 10) Pada tanggal 8 April 2010, Walikota Jakarta Utara memimpin rapat terbatas dihadiri oleh Wakil Walikota Jakarta Utara, Dandim 0502 Jakarta Utara, Kapolres

Pelabuhan Tanjung Priok, Kabag Ops Pelabuhan Polres Pelabuhan dan Kapolres Metro Jakarta Utara. Dalam rapat ini Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan agar penertiban tidak dilaksanakan dan menyarankan penyelesaian sebaiknya melalui jalur hukum. Dijelaskan juga bahwa hasil koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa kemungkinan penyelesaian melalui gugatan perdata membutuhkan waktu paling lama 7 (tujuh) bulan. Namun Walikota Jakarta Utara tetap akan melaksanakan penertiban dengan pertimbangan telah terlalu lamanya Instruksi Gubernur tersebut tidak dapat dilaksanakan.

- 11) Tanggal 9 April 2010, kuasa hukum PT Pelindo II/JICT memberitahukan secara lisan kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok bahwa upaya negosiasi telah mengalami kegagalan dan akan dilaksanakan penertiban oleh Pemkot Jakarta Utara, tanpa menyebutkan hari dan tanggal pelaksanaannya.
- 12) Tanggal 12 April 2010 Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menerima surat dari Walikota Jakarta Utara No. 1533/-1.785 tertanggal 29 Maret 2010 yang ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Utara tentang permohonan bantuan personel guna perbantuan pengamanan pelaksanaan penertiban bangunan yang akan dilaksanakan oleh SATPOL PP DKI pada tanggal 14 April 2010.
- 13) Tanggal 13 April 2010 pada rapat pembuatan rencana operasi penertiban yang dilaksanakan di kantor Walikota Jakarta Utara, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memberikan masukan bahwa pembuatan rencana operasi satu hari sebelum operasi dilaksanakan adalah tidak efektif, karena tidak memberikan waktu yang cukup untuk mensosialisasikan rencana operasi tersebut kepada para Komandan Pasukan SATPOL PP.

- 14) Tanggal 13 April 2010, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok mengirimkan Surat No.: B/1218/IV/2010/Resor Pel tanggal 13 April 2010 kepada Kapolda Metro Jaya up. Karo Ops Polda Metro Jaya perihal Permohonan Bantuan Pasukan sebanyak 2 SSK Sat Brimob Detasemen-B Polda Metro Jaya, 2 SSK Dit Samapta Polda Metro Jaya dan 1 unit Water Canon Sat Brimob Detasemen-B Polda Metro Jaya.
- 15) Tanggal 13 April 2010, Kapolda Metro Jaya memberikan bantuan perkuatan pasukan BKO Polda Metro Jaya kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok sesuai STR No.: STR/749/IV/2010 sebanyak 2 SSK PHH Brimob Polda Metro Jaya, 2 SSK Dalmas Dit Samapta Polda Metro Jaya yang dilengkapi dengan alat Dalmas lanjutan (tanpa senpi dan sangkur) dan 1 Unit Water Canon Brimob Polda Metro Jaya.
- 16) Pada tanggal yang sama, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok melaporkan kepada Kapolda Metro Jaya perihal rencana penertiban bangunan yang akan dilaksanakan oleh SATPOL PP DKI pada tanggal 14 April 2010 pukul 05.30 wib, dan Kapolda Metro Jaya memberikan arahan sebagai berikut:
 - Agar seluruh Pasukan perkuatan Polri yang mendukung Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam memberikan bantuan pengamanan terhadap penertiban yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, harus berada di bawah kodal Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Ditekankan kepada seluruh anggota bahwa kegiatan yang dilakukan adalah pemberian bantuan pengamanan terhadap penertiban makam yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Dengan demikian, pelaksana tugas utama dalam penertiban bangunan tersebut adalah SATPOL PP.

- Anggota perbantuan pengamanan yang dipimpin oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok wajib melindungi jiwa raga maupun harta benda kedua belah pihak (baik SATPOL PP maupun pihak Makam) serta obyek vital lainnya.
 - Kepada Karo Ops Polda Metro Jaya telah diperintahkan untuk mempersiapkan perkuatan pasukan, dan juga Dir Reskrim, Dir Intel Polda Metro dan Dir Samapta Polda Metro Jaya sebagai Pembina Teknis.
 - Massa yang akan dihadapi adalah massa yang berbasis agama/keyakinan (ideologis) yang memiliki hakekat ancaman tinggi, kepada Kapolres diminta untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan di lapangan dan tidak menjadi pemicu konflik.
 - Agar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di lapangan.
- 17) Selanjutnya perkuatan pasukan Polda Metro Jaya yang di BKO kan pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan pada malamnya telah diambil apel yang diberikan APP oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok kepada perkuatan pasukan POLRI yang terdiri dari 2 SSK Detasemen-B Sat Brimob Polda Metro Jaya (150 pers), 2 SSK Dit Samapta Polda Metro Jaya (180 pers) dan gabungan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok (231 pers). Kemudian pada pukul 23.00 wib di ruang rapat Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok telah diberikan arahan khusus kepada Komandan Pleton ke atas dan menerima penjelasan rencana pemberian bantuan pengamanan dalam rangka penertiban lahan makam yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara.

b. Kegiatan Pengamanan Pada saat Pelaksanaan Penertiban Makam

1) Tanggal 14 April 2010 pukul 04.00 wib, apel persiapan pelaksanaan pemberian bantuan pengamanan di Lapangan Parkir Terminal Penumpang Pelni, dengan kekuatan sebanyak 585 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Sat Brimobda Metro Jaya sebanyak 187 personil
- Dit Samapta Polda Metro Jaya sebanyak 167 personil
- Polres Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 231 personil

Apel dipimpin oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan pada saat itu Kapolres memberikan kesempatan kepada Komandan Pleton ke atas untuk menyampaikan arahan Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok kepada anggotanya masing-masing, dengan maksud agar setiap anggota yang terlibat betul memahami tugasnya beserta batasan-batasannya.

- 2) Tanggal 14 April 2010 pukul 04.30 wib, seluruh pasukan BKO Polda Metro Jaya sudah siap di atas kendaraan dan standby di depan Makolinlamil, menunggu kesiapan pasukan SATPOL PP DKI.
- 3) Tanggal 14 April 2010 pukul 05.00 wib Kapolres pelabuhan menuju kantor Walikota Jakarta Utara, dengan sebelumnya melintas di depan makam, dan terlihat massa jemaah sudah berjaga-jaga di depan pintu gerbang makam sebanyak sekitar 70 orang.
- 4) Tanggal 14 April 2010 pukul 05.15 wib, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok didampingi kabagops Polres Pelabuhan Tanjung Priok tiba di ruangan kerja Wakil Walikota Jakarta Utara dan bertemu dengan Dandim 0502 dan dua orang SATPOL PP (sdr. Darwis dan sdr. Yusmin).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan keberadaan Walikota Jakarta Utara sebagai penanggung jawab kegiatan penertiban dan selaku penerima Instruksi Gubernur DKI Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memberikan informasi kepada SATPOL PP (Sdr. DARWIS dan Sdr. Yusmin) bahwa berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa massa dari makam telah berada di depan makam sehingga tidak memungkinkan SATPOL PP melaksanakan dropping pasukan tepat di depan makam Alm. Al-Arif Billah Hasan bin Muhammad al-Haddad dan disarankan agar SATPOL PP melakukan dropping pasukan di depan Kilang Minyak PT. VOPAK-AKR kemudian kendaraan SATPOL PP kembali ke arah jalan Jampa untuk memberikan ruang gerak bagi kendaraan yang mengangkut personel POLRI.

Rencana pergeseran pasukan yang diharapkan berlangsung dengan tertib ini, dijelaskan juga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dengan menggambarkan (skema) di kertas. Selain itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok juga memperingatkan SATPOL PP, agar memperhatikan dan mengendalikan betul pelaksanaan tugas penertiban yang menjunjung tinggi HAM dan tidak menimbulkan dampak bangkitnya kemarahan para pengikut Alm. Al-Arif Billah Hasan bin Muhammad al-Haddad dan solidaritas umat yang akan menimbulkan kekacauan, karena kegiatan penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP akan diliput secara langsung oleh media cetak dan televisi.

- 5) Tanggal 14 April 2010 pukul 05.30 wib, apel persiapan di Kantor Walikota Jakarta Utara dengan kekuatan sebanyak 2.286 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Kekuatan Polri dari Polres Metro Jakarta Utara sebanyak 202 personel yang akan melaksanakan tugas bantuan pengamanan terhadap pelaksanaan penertiban bangunan oleh Satpol PP DKI, terdiri dari:
 - (a) Sat Samapta Polres Jakarta Utara sebanyak 100 personel;
 - (b) Sat Intelkam Polres Jakarta Utara sebanyak 15 personel;
 - (c) Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara sebanyak 30 personel;
 - (d) Polsek Metro Koja sebanyak 32 personel;
 - (e) Polsek Metro Cilincing sebanyak 22 personel, dan
 - (f) P3D Polres Jakarta Utara sebanyak 3 personel.
- Kekuatan instansi lain:
 - (a) TNI AD sebanyak 36 personel;
 - (b) TNI AD On Call di Kodim 0502 Jakut sebanyak 400 personel;
 - (c) Pemadam Kebakaran sebanyak 13 personel;
 - (d) Pomal sebanyak 29 personel;
 - (e) Sat Pol PP sebanyak 2000 personel;
 - (f) PMI sebanyak 6 personel

Apel dipimpin Wakil Walikota Jakarta Utara dan secara bergantian Wakil Walikota Jakarta Utara memberikan kesempatan kepada Dandim 0502 dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok untuk memberikan arahan. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan kepada peserta apel bahwa: masyarakat yang dihadapi dalam penertiban adalah merupakan saudara-saudara kita, jadi dimohon perlakukan mereka dengan baik dan manusiawi dengan menjunjung tinggi HAM, untuk pasukan Dalmas SATPOL PP dengan perlengkapan yang memadai manfaat perlengkapan yang saudara miliki untuk berlingung (*defensive*)

tidak untuk menyerang atau menyakiti, di dalam lokasi makam ada sekitar 400 orang kemudian ada harta benda seperti sepeda motor, kendaraan roda empat dan lain-lain, dimohon kepada saudara-saudara sekalian bilamana tidak diperlukan agar tidak usah disentuh karena akan memancing kemarahan. Khusus kepada anggota POLRI yang dilibatkan dalam operasi ini diingatkan kembali bahwa kegiatan yang kita lakukan ini adalah mendukung kegiatan Pemerintah Kota Jakarta Utara, seyogyanya kegiatan ini kita lakukan dengan ikhlas, serius sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri.

- 6) Tanggal 14 April 2010 pukul 06.30 wib, pasukan SATPOL PP bergerak menuju lokasi, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memerintahkan Kabag Ops Polres Pelabuhan Tanjung Priok bergabung dengan kendaraan SATPOL PP untuk memberikan petunjuk jalan, agar pelaksanaan dropping pasukan dapat dilaksanakan dengan tertib.

Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok membantu kelancaran pergeseran pasukan SATPOL PP DKI dan menghibau agar kendaraan SATPOL PP meninggalkan lokasi guna memberikan ruang gerak bagi kendaraan pasukan perbantuan POLRI. Namun kendaraan SATPOL PP yang telah melaksanakan dropping pasukan, parkir di pertigaan Koja (tidak sesuai rencana yang telah disepakati), sehingga kendaraan pasukan perbantuan POLRI tidak bisa meninggalkan lokasi.

- 7) Tanggal 14 April 2010 pukul 07.30 wib pasukan SATPOL PP yang tiba di lokasi, langsung disambut lemparan batu dari jemaah makam alm. Al-Arif Billah Hasan bin Muhammad al-Haddad dan telah jatuh korban dari Satpol PP, sehingga 1 SSK PHH Brimob ditempatkan di belakang pasukan SATPOL PP guna mengantisipasi

jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Baku lempar terjadi sampai pukul 09.00, kemudian terjadi proses negosiasi yang dimediasi oleh anggota DPRD DKI Jakarta yaitu Ibu Ida Mahmudah dan Bapak Andika di depan Gapura Makam, sementara sebagian anggota Sat Brimob Polda Metro Jaya dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok berada di dalam lokasi makam Alm. Al-Arif Billah Hasan bin Muhammad al-Haddad.

- 8) Tanggal 14 April 2010 pukul 09.30 wib, perwakilan anggota FBR meminta jaminan keselamatan dari Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok karena mereka tidak menghendaki situasi seperti ini dan mereka berkeinginan untuk meninggalkan lokasi makam. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memerintahkan 1 SSK Brimob yang berada di depan makam untuk membentuk pagar betis dengan barikade tameng guna melindungi kurang lebih 100 orang anggota FBR berikut kendaraan sepeda motor milik mereka keluar meninggalkan lokasi makam, dan proses ini berlangsung dengan aman tanpa ada anggota FBR yang diserang oleh SATPOL PP.

Kesempatan ini juga dimanfaatkan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok untuk bernegosiasi dengan jemaah makam untuk menyerahkan secara sukarela alat pemukul maupun senjata tajam, dan berhasil diamankan beberapa senjata antara lain: samurai, celurit, kapak, bambu berpaku dan bambu yang di ujungnya terdapat lilitan rantai besi.

- 9) Tanggal 14 April 2010 pukul 11.00 wib, SATPOL PP kembali melakukan penyerangan ke arah makam Alm. Al-Arif Billah Hasan bin Muhammad Al-Haddad dan terdapat beberapa jemaah makam yang berhasil ditarik keluar oleh SATPOL PP kemudian dianiaya oleh SATPOL PP lainnya, tindakan

penganiayaan ini dihentikan oleh anggota jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan back up perlindungan dari anggota Detasemen-B Sat Brimobda Metro Jaya, dan sempat terjadi perkelahian antara anggota Sat Brimobda Metro Jaya dengan anggota SATPOL PP yang berusaha terus menganiaya korban dari pihak jamaah makam Alm. Al-Arif Biliah Hasan bin Muhammad al-Haddad.

- 10) Tanggal 14 April 2010 pukul 12.30 wib, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menerima informasi bahwa ada anggota SATPOL PP yang menjadi korban di dekat pintu masuk makam, dan untuk menyelamatkan anggota SATPOL PP ini anggota Brimob berusaha maju, namun kemudian terjadi penyerangan dari pihak makam yang menyebabkan jatuhnya korban dari pihak Brimob sebanyak 7 (tujuh) personel, sehingga seluruh pasukan ditarik mundur dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan kepada Kasatpol PP DKI agar kegiatan penertiban dihentikan karena semakin banyak korban.
- 11) Tanggal 14 April 2010 pukul 12.45 wib, Kapolres Pelabuhan Tanjung melaporkan situasi terakhir kepada Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolda Metro Jaya koordinasi via telepon dengan Gubernur DKI agar penertiban makam Alm. Al-Arif Billah Hasan bin Muhammad al-Haddad segera dihentikan dan penarikan petugas SATPOL PP dari lokasi.
- 12) Tanggal 14 April 2010 pukul 13.00 wib, terjadi penyerangan terhadap kendaraan SATPOL PP yang diparkir di dekat pertigaan Koja kemudian digulingkan. Dengan bantuan Sat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok kendaraan yang digulingkan berhasil digeser, namun tidak bisa meninggalkan lokasi, karena dari arah Jalan Jampa telah berkumpul massa dan menyerang petugas Polri yang sedang melakukan penyekatan di gerbang masuk Koja.

- 13) Tanggal 14 April 2010 pukul 13 30 wib, perkuatan pasukan dari Dit Samapta Polda Metro Jaya tiba di Pospol Koja sebanyak 166 personil sesuai dengan STR No: 764/IV/2010 tanggal 14 April 2010, belum bisa masuk ke lokasi karena terhambat kemacetan lalu lintas.
- 14) Tanggal 14 April 2010 pukul 14.00 wib, jumlah massa dari arah jalan Jampea semakin meningkat lebih banyak dibanding massa yang berada di dalam makam. Walaupun sudah diberikan penjelasan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok bahwa operasi penertiban oleh SATPOL PP telah dihentikan, namun himbuan ini tidak dihiraukan dan massa semakin menyerang petugas dari arah Jl. Jampea dan dari arah Jl. Dheli.
- Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok melaporkan kejadian ini kepada Kapolda Metro Jaya dan Karo Ops Polda Metro Jaya untuk dapatnya segera dikirim perbantuan kekuatan untuk mempertebal pertahanan mengingat kekuatan yang ada tidak sebanding dengan jumlah massa yang menyerang, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok meminta Wakil Walikota Jakarta Utara agar menghadirkan tokoh agama/tokoh masyarakat agar dapat meredakan amuk massa.
- 15) Tanggal 14 April 2010 pukul 15.00 wib, perkuatan pasukan dari Sat Brimobda Metro Jaya tiba di lokasi sebanyak 100 personil sesuai dengan STR No : 764/IV/2010 tanggal 14 April 2010, dan kedatangannya dipandu oleh Kasat Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk bisa mencapai lokasi melalui Pintu Terminal Peti Kemas Koja dan diterima oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu serangan dari arah jalan Jampea semakin kuat, sehingga seluruh pasukan terdesak ke arah makam, dan pada periode ini dua orang anggota brimob menjadi korban lemparan batu di bagian wajah yang cukup parah. Untuk

merawat anggota Brimob yang terluka ini, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok meminta Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk membawa perawat (berpakaian preman) dari RSUD Koja dengan dilengkapi peralatan obat-obatan untuk merawat luka dan infus. Serangan semakin sengit yang menyebabkan petugas SATPOL PP dan POLRI terus terdesak ke arah makam. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memerintahkan Kaden Pam Obvit Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk meminta pihak pengelola Unit Terminal Peti Kemas Koja membuka pintu guna evakuasi seluruh petugas.

- 16) Tanggal 14 April 2010 pukul 16.00 wib, Habib Rizieq tiba di lokasi dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memberikan megaphone kepada salah seorang pengikut Habib Rizieq guna memudahkan Habib Rizieq dalam menenangkan massa, namun massa masih terus melakukan penyerangan terutama kepada petugas SATPOL PP dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memerintahkan seluruh pasukan yang ada untuk menuju pintu UTPK - Koja, dan dalam peristiwa ini terdapat satu orang anggota SATPOL PP atas nama Ahmad Tajudin yang tewas dikeroyok massa.
- 17) Tanggal 14 April 2010 pukul 17.00 wib, perkuatan dari Sat Brimobda Metro Jaya sebanyak 2 SSK dengan kekuatan 125 personil tiba di Mako Polres Pelabuhan Tanjung Priok sesuai STR No.Pol.:765/IV/2010 tanggal 14 April 2010 dan di stand by kan di Mako Polres Pelabuhan Tanjung Priok,
- 18) Tanggal 14 April 2010 pukul 17.30 wib, bertempat di Pos Satpam UTPK - Koja, berlangsung pertemuan antara Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dengan Wakil Ketua Komnas HAM (bapak Nurcholis) dan Habib Rizieq. Dalam Pertemuan tersebut Habib Rizieq menyatakan akan terus berusaha menenangkan jamaah

makam, dan meminta Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok untuk menarik mundur pasukan. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menyetujui kesepakatan ini guna menghindari terus diserangnya SATPOL PP oleh jamaah makam, yang akan berdampak terhadap anggota POLRI yang berada di lokasi dan guna mencegah diserangnya obyek-obyek vital di sekitar lokasi makam Alm. Al-Arif Billah Hasan bin Muhammad al-Haddad.

Seluruh personel POLRI digeser ke arah dermaga UTPK Koja, di balik tumpukan kontainer agar tidak terlihat oleh massa, namun setiap saat dapat digerakkan. Pada periode ini sudah mulai terlihat api menyala di depan PT. VOPAK - AKR dan dari arah kumpulan mobil SATPOL PP.

- 19) Tanggal 14 April 2010 pukul 17.35 wib Kapolda Metro Jaya menemui Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu Ida bersama dengan Bapak Andika dan Ibu Afni (anggota DPRD) di Polres Metro Jakarta Utara untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian bantuan pengamanan dalam rangka penertiban bangunan yang dilakukan SATPOL PP dan langkah penanganan lebih lanjut.
- 20) Tanggal 14 April 2010 pukul 18.00 wib, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok meminta bantuan Wakil Ketua Komnas HAM RI (Bpk. Nurcholis) guna membantu evakuasi personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang terkepung di pos satpam di depan RSUD-Koja (pimpinan AKP Bambang Gatot/Kasat Lantas) dan yang berada di Lantai empat RSUD Koja. Sedangkan kelompok anggota yang terisolir di dalam kilang minyak PT. VOPAK - AKR berhasil dievakuasi oleh pasukan Sat Brimobda Metro Jaya, dan 3 (tiga) orang tersangka yang kedapatan membawa senjata tajam diserahkan kepada Wakil Ketua Komnas HAM (Bapak

Nurcholis). Selain berhasil mengevakuasi personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok, team juga berhasil mengevakuasi 9 orang anggota SATPOL PP.

- 21) Tanggal 14 April 2010 pukul 18.30 wib Kapolda Metro Jaya mengadakan rapat koordinasi dengan Wagub DKI Jakarta, Deops Kapolri, Walikota Jakarta Utara, Ketua MUI Jakarta Utara dan Tokoh Agama Habib Abdullah Mustaf di Kantor Walikota Jakarta Utara untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan.
- 22) Tanggal 14 April 2010 pukul 19.00 s/d 23.00 wib, dilakukan evakuasi terhadap SatPol PP, Dit Samapta Polda Metro Jaya, Sat Brimobda Metro Jaya, Sat Samapta Polres Jakarta Utara dan gabungan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 506 personel dengan Kapal Pol Air Polda Metro Jaya menuju Pondok Dayung.
- 23) Tanggal 14 April 2010 pukul 19.00 wib, Kapolda Metro Jaya, Wagub DKI Jakarta dan Ketua MUI Jakarta Utara mengadakan Press Release di Kantor Walikota Jakarta Utara untuk menjelaskan kejadian dan memberikan pernyataan untuk menenangkan massa.
- 24) Tanggal 14 April 2010 pukul 22.30 wib, hasil konsolidasi pengecekan personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut perkuatan dari Sat Brimobda Metro Jaya dan Dit Samapta Polda Metro Jaya, tidak diterima laporan adanya anggota Polri yang masih belum diketahui keberadaannya.

c. Kegiatan Pengamanan Pasca pelaksanaan Penertiban

- 1) Tanggal 14 April 2010 pukul 23.00 wib Rombongan Menko Polhukam, Menko Kesra, Mendagri dan Kapolri didampingi Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta mengunjungi korban di RSUD Koja.

- 2) Tanggal 14 April 2010 pukul 23.45 wib Kapolri didampingi Irwasum dan Deops Kapolri memberikan arahan kepada Kapolda Metro Jaya dan seluruh pejabat utama Polda Metro Jaya di ruang rapat Polres Metro Jakarta Utara.
- 3) Tanggal 15 April 2010 pukul 01.00 wib Kapolda Metro Jaya didampingi Wakapolda Metro Jaya memberikan arahan kepada seluruh pejabat utama, Wakapolres Metro Jakarta Utara dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dengan arahan sebagai berikut:
 - Dir Lantas Polda Metro Jaya dan Kasat Brimobda Metro Jaya agar melaksanakan pembersihan rongsokan mobil di sepanjang Jl Dobo.
 - Jajaran Binamitra agar melakukan kegiatan penyuluhan untuk mententramkan masyarakat bahwa tidak akan ada penertiban lanjutan.
 - Samapta melakukan kegiatan patroli untuk menunjukkan kehadiran Poiri ditengah masyarakat khususnya di sekitar lokasi penertiban.
 - Intelijen melakukan deteksi dini terhadap perkembangan situasi di lokasi penertiban dan mencari informasi tentang keberadaan korban yang telah meninggal dunia dibantu oleh Kabid Dokkes yang melaksanakan pendataan korban.
 - Karo Log untuk mendistribusikan BBM dan konsumsi kepada perkuatan pasukan dari Korps Brimob Polri.
 - Karo Ops agar membuat laporan lengkap tentang pemberian bantuan pengamanan kepada Pemkot Jakarta Utara dalam kegiatan penertiban.
- 4) Tanggal 15 April 2010 pukul 04.00 wib Dir Lantas Polda Metro Jaya dibantu Kasat Brimob Polda Metro Jaya melakukan pembersihan rongsokan mobil di sepanjang Jalan Dobo.

- 5) Tanggal 15 April 2010 pukul 12.00 wib, Kapolda Metro Jaya menghadiri rapat Muspida Plus di Balaikota dengan hasil rapat merekomendasikan bahwa lokasi makam dijamin tidak dibongkar dan dijadikan situs cagar budaya melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta serta penyelesaian akan didiskusikan dengan pihak PT Pelindo dan ahli waris didampingi kuasa hukum disaksikan tokoh masyarakat, alim ulama dan Komnas HAM.
- 6) Tanggal 15 April 2010 pukul 14.00 wib, Wagub DKI Jakarta didampingi Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta, A.M Fatwa (Tokoh Masyarakat) dan Dirut PT Pelindo II memimpin acara mediasi dengan ahli waris Hassan Al Hadad (Mbah Priok) di ruang pertemuan Balaikota DKI Jakarta dengan hasil 9 (Sembilan) butir kesepakatan sebagai berikut:
- Makam Habaib Hasan bin Muhammad Al-Haddad (Mbah Priok) tidak akan dibongkar dan tetap pada posisi sekarang.
 - Bangunan Sekitar Makam seperti Pendopo, Ruang Majelis dan Gapura akan dipindah posisinya agar jalur peti kemas sesuai dengan peraturan internasional.
 - Sisa tanah yang dipersengketakan akan dibicarakan lebih lanjut antara ahli waris dengan PT Pelindo II.
 - Kasus yang terjadi di lapangan pada saat penertiban akan ditindaklanjuti secara hukum.
 - Penyelesaian permasalahan sosial akan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
 - PT Pelindo II setuju untuk membuat MOU tertulis hasil pembicaraan lebih lanjut.

- Administrasi penyelesaian permasalahan sengketa tanah akan dibicarakan langsung oleh ahli waris dan PT. Pelindo II disaksikan Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - Pemprov DKI Jakarta dan PT. Pelindo II akan memperhatikan biaya pengobatan para korban.
 - Pertemuan tanjutan PT. Pelindo II dan ahli waris didampingi kuasa hukum diadakan di Kantor Komnas HAM.
- 7) Tanggal 15 April 2010 pukul 14.15 WIB Kapolda Metro Jaya bersama Gubernur DKI Jakarta mengunjungi makam Habaib Hasan bin Muhammad al-Haddad (Mbah Priok) dan diterima oleh Habaib Abdullah Sting dan habaib Salim Selon. Pada pertemuan tersebut Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya menyampaikan:
- Rasa duka dan prihatin yang mendalam serta meminta maaf atas terjadinya jatuhnya korban dari kedua belah pihak.
 - Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa Makam Habaib Hasan bin Muhammad al-Haddad (Mbah Priok) beserta bangunan pendukungnya tidak akan dibongkar dan akan dijadikan cagar budaya yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta.
 - Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya diangkat sebagai pelindung.
 - Kapolda Metro Jaya menjamin keamanan lingkungan di sekitar makam dan menghimbau jemaah untuk membantu pembersihan sisa-sisa rongsokan kendaraan di sepanjang jalan Dobo agar aktivitas lalu lintas peti kemas dapat berjalan seperti biasa.

- 8) Tanggal 15 April 2010 pukul 15.30 wib Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dibantu UTPK Koja, PT Pelindo II dan masyarakat membersihkan sisa-sisa rongsokan di sepanjang jalan Dobo serta membantu kelancaran masyarakat yang akan berziarah ke makam.
- 9) Tanggal 16 April 2010 pukul 09.00 wib, jalan Dobo telah dapat dilalui kendaraan yang mengangkut peti kemas baik kedalam maupun keluar Terminal Peti Kemas.

Dari beberapa uraian yang telah dibahas, dapat diberikan analisis bahwa apa yang telah dilakukan oleh Polisi dalam penyelesaian konflik atau kerusuhan pembongkaran makam Mbah Priok, merupakan penjabaran teori yang dikemukakan oleh Richard Quinney bahwa masyarakat cenderung memiliki ciri keanekaragaman, perselisihan, kekerasan dengan paksaan, dan perubahan ketimbang permufakatan dan kestabilan. Adapun Hukum sebagai hasil dari pelaksanaan atau kepentingan ketimbang sebagai alat yang memiliki fungsi diluar kepentingan tertentu. Meskipun hukum mungkin dapat mengendalikan kepentingan, namun untuk pertama kalinya, hukum dibuat oleh kepentingan tertentu dari individu atau sekelompok orang, yang lebih lanjut kita sebut sebagai masyarakat. Hukum dibuat oleh orang yang didedikasikan untuk mewakili kepentingan tertentu yang memiliki kekuatan untuk diwujudkan kepada publik. Hukum disini tidak mewakili kompromisasi dari keanekaragaman masyarakat, tetapi untuk menyokong kepentingan tertentu dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT. Pelindo II.

Konflik yang terjadi di kawasan Makam Mbah Priok merupakan konflik sosial yang sudah berlangsung sejak lama dan hingga saat ini masih belum menemui titik temu terkait penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak baik PT. Pelindo II

maupun ahli waris makam Mbah Priok sama-sama mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Berdasarkan kondisi tersebut merupakan salah satu ***Pekerjaan Rumah*** bagi pihak-pihak terkait dengan masalah tersebut seperti PT. Pelindo II, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Utara maupun Polri sebagai pengemban tugas sebagai penjaga Kamtibmas untuk segera mencari solusi yang tepat sehingga kepemilikan tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*). Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh Nitibaskara (1999), bahwa konflik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa suatu penyelesaian, meskipun sebenarnya penyelesaian tersebut tidak selalu menjamin akan tuntasnya konflik tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya konflik mempunyai potensi untuk mengeras dan melebar hingga jauh dari pokok permasalahan semula, dan untuk itu perlu dihindarkan agar konflik tidak berpotensi untuk tumbuh menjadi suatu kekuatan yang merusak, maka perlu dilakukan penyelesaian dengan sebaik mungkin dan biasanya diawali dengan mengidentifikasi penyebab timbulnya konflik tersebut.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa lokasi tanah Makam Mbah Priok sejak jaman penjajahan Belanda adalah merupakan bagian dari tanah Koja Utara, dan ditetapkan sebagai tanah negara untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan berdasarkan Staadblad Nomor 16 tahun 1929 yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- 2) Ahli Waris Al Hadad pada tahun 2001 pernah mengajukan gugatan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para ahli waris tersebut memberikan kuasa hukumnya kepada Iyan Juanda Sasmita, SH. Adapun gugatan dari para ahli waris tersebut adalah agar makam keramat keluarga besar Habib Al Hadad tetap bertahan dan tidak boleh dilakukan pembongkaran, dan para ahli waris meminta agar pintu gerbang masuk ke makam keramat yang telah dipagar oleh PT. JICT I untuk dibongkar.
- 3) Upaya mediasi pernah dilakukan oleh Pemkot Jakarta Utara dengan melibatkan beberapa pihak yang berkompeten didalamnya, namun ternyata mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang signifikan karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya masing-masing.

- 4) Kegiatan penertiban lahan makam Mbah Priok merupakan pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2009 tentang Penertiban Bangunan yang Didirikan di atas Tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara seluas 1.452.270 m² yang terletak di Jalan Eks TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 5) Dalam kegiatan proses penertiban lahan makam Mbah Priok yang terjadi pada tanggal 14 April 2010, mendapat perlawanan dari jamaah makam dan masyarakat sekitarnya yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan pembakaran, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:
 - (a) Tidak mempertimbangkan masukan dari Muspiko terutama Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, berkaitan dengan informasi intelejen yang menyatakan bahwa terdapat kekuatan masa yang sudah mempersiapkan perlawanan terhadap kegiatan penertiban.
 - (b) Rencana penertiban yang disusun oleh Satpol PP DKI Jakarta dan pemberitahuan waktu pelaksanaannya terlalu singkat, sehingga tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pelaksana penertiban untuk mendalami rencana dimaksud.
 - (c) Kurangnya pengorganisasian dan pemberian briefieng yang jelas kepada segenap unsur pelaksana penertiban yang melibatkan Satpol PP dari 6 (enam) wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah yang cukup besar.
 - (d) Tidak disiplinnya anggota Satpol PP, sehingga tidak mengedepankan tindakan yang persuasif humanis, tetapi justru melakukan tindakan

kekerasan terhadap massa, sehingga memancing solidaritas massa untuk melawan petugas.

- (e) Lemahnya pengendalian petugas Satpol PP selama pelaksanaan kegiatan penertiban berlangsung, akibatnya menyebabkan penghentian pelaksanaan penertiban tidak segera diikuti dengan penarikan petugas Satpol PP di lokasi kegiatan penertiban.
- 6) Selama pelaksanaan kegiatan penertiban dilaksanakan oleh Satpol PP, Polres Pelabuhan Tanjung Priok beserta perkuatannya telah melaksanakan pengamanan dan berhasil meminimalisir jatuhnya korban baik pada pihak Satpol PP maupun pihak jamaah makam/masyarakat ketika terjadi tindakan kekerasan, dengan cara:
- (a) Kapolda Metro Jaya koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, dan menyarankan agar pelaksanaan penertiban dihentikan karena situasi sudah tidak terkendali dan mengakibatkan jatuhnya korban;
 - (b) Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menindaklanjuti perintah Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan jalannya penertiban yang semakin tidak terkendali, dan melaksanakan koordinasi dengan Kasatpol PP di lapangan;
 - (c) Meminta kepada Habib Rizieq untuk menenangkan massa yang berada di lokasi serta bantuan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya guna mencegah pemberangkatan/peregeseran massa dari wilayah lain menuju lokasi penertiban yang didorong oleh rasa solidaritas;
 - (d) Melakukan evakuasi terhadap Satpol PP dengan bantuan Kapal Ditpolair Polda Mero Jaya ke Pondok Dayung.

5.2. Rekomendasi

- 1) Kerusuhan penertiban makam Mbah Priok, tanggal 14 April 2010 menjadi cerminan bagi kita bahwa upaya pengendalian sosial masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini pengendalian sosial masih cenderung bergerak dalam koridor represif dan koersif. Padahal hal ini sudah tidak sejalan lagi dengan salah satu isu yang termuat di dalam konsep *Good governance*, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini bagaimana pemerintah berupaya mengajak masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam proses pengendalian sosial, sehingga bahaya laten konflik dapat dihindarkan. Oleh karena itu dalam pengendalian sosial sebaiknya pemerintah berupaya untuk merevitalisasinya dengan merubah paradigma dari represif koersif menjadi preventif persuasif.
- 2) Dalam rangka menciptakan *good governance* dalam setiap proses pengambilan kebijakan pembangunan, seperti dalam rencana penataan ulang makam Mbah Priok, hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat bukanlah objek dalam pembangunan. Selain itu, antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus ada komunikasi yang sinergis sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara masing-masing pihak.
- 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemberi komando kepada Satpol PP dan juga warga Koja, tanjung Priok, kedua belah pihak ini sudah seharusnya melakukan pembenahan. Dari pihak pemerintah daerah sudah seharusnya dalam setiap praktek di lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP menggunakan konsep non kekerasan, yaitu lebih mengutamakan negosiasi dan diskusi yang merangkul semua elemen yang terlibat. Jika masih menggunakan kekerasan, maka pemerintah sekarang tidak ada jauh bedanya dengan pemerintah rezim orde baru

dahulu yang represif. Kebiasaan-kebiasaan represif dan cenderung menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sesuatu justru cenderung akan membuat sebuah kekerasan baru yang muncul.

- 4) Sudah seharusnya tokoh agama dan tokoh masyarakat terutama yang berada di kawasan makam Mbah Priok untuk memanfaatkan media pengajian yang rutin dilaksanakan di lokasi tersebut agar lebih mendakwahkan dan memberi nasehat kepada jamaahnya agar dalam setiap sikap dan tindakan tidak mengutamakan kekerasan, bukan malah mengutamakan militanisme, karena tidak ada satupun agama yang menyarankan bahwa untuk setiap penyelesaian masalah harus disertai dengan tindak kekerasan.
- 5) Hendaknya dalam pembinaan fisik dan mental anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak hanya dilakukan di lingkungan TNI saja, akan tetapi harus melibatkan pihak Polri. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat tugas-tugas yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun anggota Polri mempunyai karakteristik yang sama yaitu Satpol PP berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, dan Polri sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah sebagai penjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dengan demikian diharapkan pada saat terjadi kegiatan penertiban yang melibatkan anggota Satpol PP dan Polri, tidak terjadi benturan kewenangan dan dapat menjalin koordinasi yang baik diantara keduanya sehingga sedapat mungkin lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan bersifat persuasif dan tidak dilakukan secara anarkis.

- 6) Berkaca pada kasus pembongkaran makam Mbah Priok yang terjadi akibat pihak-pihak terkait tidak mengindahkan laporan dari pihak Intelijen, maka kedepannya dalam setiap rencana kegiatan penertiban terutama yang menyangkut masalah hajat hidup masyarakat banyak, seperti penertiban Pedagang Kaki Lima, pembongkaran areal pemukiman dan lain-lain, pihak-pihak terkait seperti Pemprop DKI Jakarta, Kodim, Polres dan anggota Satpol PP perlu menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dan selalu berpedoman kepada Kirkat atau laporan yang dibuat oleh pihak intelijen, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penertibannya dapat diketahui dan diantisipasi seberapa banyak jumlah massa yang akan terlibat dan seberapa besar jumlah kerugian yang mungkin akan diderita.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Harsja W., *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta: PTIK – Gramedia, 1994.
- Baylley, H David, *Police For The Future*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1994.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Budiman, Aris, *Konflik Sosial Di Pemukiman Kumuh RW 04 Kel. Manggarai Kec. Tebet Kodya Jakarta Selatan* (Jurnal Polisi Indonesia), Jakarta: KIK Press, 2002.
- D. Hendropuspito OC., Drs., *Sosiologi Sistematis*, Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- Friedman, R Robert, *Community Policing*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1992.
- Gunawan, Budi, *Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra*, Jakarta: YPKIK, 2005.
- Haris Peter dan Reilly Ben, *Demokrasi dan Konflik Yang mengakar (Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator)*. International IDEA, 2000.
- Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Judistira K. Garna, Prof., Ph.D., *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1992.
- Johnson, “*Sociological Theory*”, II, terj. Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid II, Jakarta: Gramedia, 1986
- Judistira K. Garna, Prof., Ph.D., *Ilmu-Ilmu Sosial; Dasar-Konsep-Posisi*, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1996.
- Kelana, Momo, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002)*, Jakarta: PTIK Press, 2002.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Kusnadi, H., dkk, *Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku)*, Malang: Unibraw 2002.
- Laksana, D Chryshnanda, “*Pemolisian Komuniti (Communtiy Policing) Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*” (Jurnal Polisi Indonesia), Jakarta: KIK Press, 2003.

- Lester, James P. and Joseph Stewart. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. The University of California: Wadsworth Thomson Learning, 2000.
- Meliala, Adrianus, “*Bagaimana Polisi Menghadapi Kekerasan Massa dan Kaitannya Dengan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia*”, Jakarta: KIK Press, 2001.
- Miall Hugh, Woodhouse Tom Ramsbotham Oliver, “*Resolusi Damai konflik Kontemporer*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nitibaskara, R Tubagus, “*Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*”, Jakarta: Lipi, 2002.
- Nimran, Umar, *Manajemen Konflik, Diktat Kuliah*, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2006.
- Noer, Mohammad, Dr. & Dr. Firdaus Syam, “*Peran Serta Masyarakat dan Negara dalam Penyelesaian Konflik di Indonesia*”, dalam *Jurnal Poelitik* Volume 4, No. 2/2008.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J., “*Modern Sociological Theory*”, 6th edition, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*, NASW, Silver Spring, Maryland, 1987.
- Robbin, Stephen P., *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2002
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- _____, *Anarkisme Tantangan Baru Bagi Polri* (*Jurnal Polisi Indonesia*), Jakarta: KIK Press, 2007.
- Soetomo, Drs., *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suparlan, Parsudi, *Pembangunan Komuniti, Konflik, dan Pemolisian Komuniti*, Jakarta: KIK Press, 2003.
- _____, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta: YPKIK, 2004.
- _____, *Masyarakat & Kebudayaan Perkotaan (Perspektif Antropologi Perkotaan)*, Jakarta: YPKIK, 2004.
- _____, *Suku Bangsa dan Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta: YPKIK, 2005.

Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory*, Wadsworth Publishing Company USA, 1998.

Umar, Bambang Widodo, *Konflik Sosial*, Diktat Kuliah, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2006.

Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.

Winarno, Budi, *“Teori dan Proses Kebijakan Publik”*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.. 132 Tahun 2009 tentang Penertiban Bangunan yang Didirikan di atas Tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara seluas 1.452.270 m² yang terletak di Jalan Eks TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Internet:

http://www.crayonpedia.org/mw/PENGENDALIAN_SOSIAL_8.2_SANUSI_FATTAH

http://metro.vivanews.com/news/read/144139-8_rekomendasi_presiden_atas_kerusuhan_koja

<http://www.wowessays.com/dbase/af5/mrh79.shtml>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR FOTO-FOTO HASIL KEGIATAN PENELITIAN



1. Pintu Gerbang Makam Habib Husen Al Hadad atau biasa dikenal dengan Mbah Priok



2. Makam Mbah Priok yang dikeramatkan



3. Pendopo Makam Mbah Priok



4. Warga Masyarakat sedang melakukan ziarah didalam Makam Mbah Priok



5. Sejumlah Massa dari berbagai Ormas Islam pada saat sebelum kerusuhan terjadi



6. Para santri dan masyarakat disekitar Makam mempersenjatai diri



7. Suasana pada saat terjadinya kerusuhan di depan Gerbang Makam Mbah Priok



8. Masyarakat dan jamaah sedang melakukan perlawanan kepada Satpol PP



9. Polisi menyemprotkan *Canon Water* untuk menghalau massa supaya mundur



10. Polisi sedang membantu mengamankan kerusuhan



11. Salah satu unit mobil Polisi dibakar massa



12. Massa sedang berusaha menghancurkan mobil milik Polisi



13. Polisi sedang mengevakuasi korban kerusuhan



14. Kegiatan mediasi antara ahli waris dengan Muspiko Jakarta Utara



15. Proses mediasi antara ahli waris makam Mbah Priok dengan Wkl. Gubernur DKI



16. Bangkai kendaraan polisi yang berhasil dibakar massa

**JUMLAH KORBAN DAN KERUGIAN
KERUSUHAN PEMBONGKARAN MAKAM MBAH PRIOK**

1. Korban SATPOL PP :

NO	NAMA	KELAINAN	KETERANGAN
1	Tedi	Luka robek kepala bagian atas, dijahit	RS.Surianti Saroso
2	Bowo	Luka robek pada kaki	RS.Surianti Saroso
3	Ahmad Tajudin	MENINGGAL DUNIA	PMC
4	W. Supono	MENINGGAL DUNIA	RS. KOJA
5	Heri Winoto	Luka di bibir kiri	RS. KOJA
6	Eko Supriyanto	Kuku kiri tengah di cabut	RS. KOJA
7	Andi Kurniawan	Pingsan	RS. KOJA
8	Susandi	Gigi dan bibir pecah	RS. KOJA
9	Matsani	Telinga pecah,tangan kanan dan kiri luka	RS. KOJA
10	Rahmat P. Naiboho	Luka di tangan atas	RS. KOJA
11	Abidin	Kaki kanan luka	RS. KOJA
12	Bangun Roy Bernand	Pinggang bolong dan jari kaki	RS. KOJA
13	Budi Setiawan	Jari tengah luka	RS. KOJA
14	Firman S	Paha kanan di tikam 4 jahitan	RS. KOJA
15	Agus sudrajat	Bibir Pecah	RS. KOJA
16	Grinsing	Mata Kena petasan	RS. KOJA
17	M. Sakti	Kaki kanan dan tangan luka	RS. KOJA
18	Saiful Arifin	Bibir Pecah	RS. KOJA
19	Abdul Jalli	Kaki kena batu	RS. KOJA
20	Bonnadi	Luka dagu 5 jahitan	RS. KOJA
21	Rudi Hidayat	Jari Tengah Robek	RS. KOJA
22	Supriyadi	Pinggang di bal	RS. KOJA
23	Riki Otandi	Bibir atas kena batu	RS. KOJA
24	Bondan	Kena balok di kaki	RS. KOJA
25	Bermen	Luka kaki di kaki dan kram	RS. KOJA
26	Ariseto	Kepala Bocor	RS. KOJA
27	Supriyanto		RS. KOJA
28	R. Sembiring		RS. KOJA
29	Wijayanto		RS. KOJA
30	Abdul Jalil		RS. KOJA
31	Hermanto		RS. KOJA
32	Berly		RS. KOJA
33	Solihin		RS. KOJA
34	Eko Sudiyanto		RS. KOJA
35	Joko Triyatno		RS. KOJA
36	Endi		RS. KOJA

37	Hari Purnomo		RS. KOJA
38	Ahmad Fauzi		RS. KOJA
39	Rusdianto		RS. KOJA
40	Deca		RS. KOJA
41	Saiful Anam		RS. KOJA
42	Deword Menta		RS. KOJA
43	Ridwan		RS. KOJA
44	M. Iksan		RS. KOJA
45	Iwan Setiawan		RS. KOJA
46	L B		RS. KOJA
49	Oki Kristianto	Cedera kepala ringan	PMC
47	Deki S		RS. KOJA
48	Nugroho		RS. KOJA
49	Koko Sugeng		RS. KOJA
50	M. Husni		RS. KOJA
51	Fitriadi		RS. KOJA
52	Junaedi		RS. KOJA
53	Joko Prihatin		RS. KOJA
54	M. Hasan		RS. KOJA
55	M. Magasi		RS. KOJA
56	TB Adi		RS. KOJA
57	H Sugeng		RS. KOJA
58	Sarlin Hormatua Hutagalung		RS. KOJA
59	Novan Doesyanto		RS. KOJA
60	Gabu		RS. KOJA
61	Warno		RS. KOJA
62	Teguh		RS. KOJA
63	Juradi		RS. KOJA
64	Rohman		RS. KOJA
65	Hari Hardiansyah		RS. KOJA
66	M Husin		RS. KOJA
67	Heru Purnomo		RS. KOJA
68	Sriyana		RS. KOJA
69	Rahmat Hidayat		RS. KOJA
70	Urip widodo	Cedera Kepala Sedang	Rs.Tarakan
71	Israel Jaya	Cedera Kepala Berat /MENINGGAL DUNIA	RS.Tarakan
72	Ariman	Cedera Kepala Ringan	RS.Tarakan
73	Ade Supriyanto	Cedera Kepala Ringan	RS.Tarakan
74	Wahyudin	Post Ops Ruptur Tendon	RS.Tarakan
75	Suparno	Multi V + Fractur phalang, Febris, KU sedang	PMC
76	M. Beni Saburo	Vulnus laseratum	PMC/Pulang

77	Bambang	Vulnus Exoriasi	PMC/Pulang
78	Lukman Syahril	Vulnus laseratum dan CKR	RS Gatotsubroto
79	Khairul Anwar	Vulnus laseratum	RS. Persahabatan
80	Muslim	Contusio Jaringan	PMC/Pulang
81	Sarbini	Vulnus Schisum	PMC/Pulang
82	Sutardi	Vulnus Exoriasi	PMC/Pulang
83	Djunaedi	Vulnus Exoriasi + CKR	PMC/Pulang
84	Imam Muslim	Contusio Jaringan	PMC/Pulang
85	Ahmad Faidloni	Vulnus laseratum	PMC/Pulang
86	Dedi Effendi	CKB + Fraktur	Rujuk ke RS.Tarakan
87	Adang Mulyadi	Multiple Vulnus Laseratum	PMC/Pulang
88	Komarudin BA	Hematom	PMC/Pulang
89	Urip Widodo	CKB + Vulnus Laseratum	Rujuk ke RS. Tarakan
90	Erlan	Contusio Jaringan	PMC / Pulang
91	Mukridin	Contusio Jaringan	PMC

2. Korban luka dari personel Polri :

NO	NAMA	KESATUAN	KELAINAN	KETERANGAN
1	Kompol Susatyo Purnomo	Polres Jakut	Fraktur os Nasal	Rs Mitra Kelapa G
2	Aipda Ahmad Kasidi	Brimob Cipinang	Luka Bacok dikepala/ 6 dan 8 jahitan	PMC/Pulang
3	Briptu Suprianto	Brimob Cipinang	Luka robek pada paha / 3 jahitan	RS. PMC/Pulang
4	Briptu I Made Suta	Brimob Cipinang	Luka robek dikepala / 5 jahitan	RS. PMC/Pulang
5	Bripka Aris Hendrawan	Brimob Cipinang	Luka memar pelipis kiri /	RS. KOJA
6	Briptu Eko dwi saputra	Brimob Cipinang	Luka pergelangan tangan kanan	RS. KOJA
7	Briptu Wayan Gede Sumiarta	Brimob Cipinang	Luka Pundak kiri dan robek / 8 jahitan	RS. POLRI
8	Briptu Toni setiawan	Brimob Cipinang	Luka pergelangan tangan kiri / Operasi	RS. POLRI
9	Briptu Mandaris	Brimob Cipinang	Luka pergelangan tangan kanan	RS. POLRI
10	Briptu Ahmad Muntoha	Brimob Cipinang	Luka kepala 3 sayatan dan robek tangan kiri / Operasi	RS. KOJA
11	Ipda Budi Santoso	Brimob Cipinang	Memar dan robek pada tangan kanan	RS. POLRI
12	Brigadir Uus Kusnadi	Brimob Cipinang	Luka Pelipis kiri	RS. KOJA
13	Briptu Sobari	Brimob Cipinang	Luka robek tangan kiri / 2 jahitan	TKP
14	Briptu Gunadi Oslan Sinaga	Polres Jakut	Luka kaki kiri	RS. KOJA
15	Bripka Sarjana	Polres Jakut	Luka memar dikepala bag. Atas / 8 jahitan	RES. JAKUT

16	Bripka Agus	Polres Jakut	Luka memar pada kaki	RES. JAKUT
17	Briptu Agus kukuh	Polres Jakut	Luka memar pada kaki	RES. JAKUT
18	Briptu Elyas	Polres Jakut	Luka memar pada kaki	RES. JAKUT
19	Briptu Yunus	Polres Jakut	Luka memar pada kaki	RES. JAKUT
20	Briptu Erick	Polres Jakut	Luka memar pada kaki	RES. JAKUT
21	Brigadir Ahmad Yani	Dit Samapta PMJ	Luka robek kepala bag. Kanan / 5 jahitan	Biddokkes PMJ
22	Bripda Indro Dwi. M	Dit Samapta PMJ	Vulnus Exsoriiasi	PMC/Pulang
23	Bripda Arifin	Brimob Cipinang	Cedera sedang dan luka robek	RS. POLRI

3. Korban luka dari Masyarakat Umum:

NO	NAMA	KELAINAN	KETERANGAN
1	Sobar	Luka robek di kaki kanan	RS. KOJA
2	Ade	luka robek dikepala	RS. KOJA
3	Ruli	Luka robek di kepala	RS. KOJA
4	Alvin	Fraktur os frontal infersidextra, luka robek 5 cm	RSCM
5	Bayu	Bonyok (infus)	RS. KOJA
6	Urip	Luka robek pelipis kiri	RS. KOJA
7	Jayani	Luka robek Ht,VI plipis kanan	RS. KOJA
8	Doni	Belakang Kepala Robek Ht 3	RS. KOJA
9	Muklis	Luka robek mata bawah kiri	RS. KOJA
10	Choirus Akbar	Luka robek di kepala belakang	RS. KOJA
11	Arman	Memar Ve (infus)	RS. KOJA
12	Udin	Luka robek di bibir bawah	RS. KOJA
13	Yanto	Luka telapak kaki kiri kanan,kena beling	RS. KOJA
14	Moh. Nurti Rubin	Luka robek di pipi kiri	RS. KOJA
15	Barudin	Luka robek kaki tengah kiri	RS. KOJA
16	Slamet Rahardjo	Luka robek dahi	RS. KOJA
17	Agus	Luka robek	RS. KOJA
18	Irwan	Luka lecet kaki kiri	RS. KOJA
19	Rahmat Rejki	Luka kepala belakang'	RS. KOJA
20	Viki	Luka lecet	RS. KOJA
21	Riki	Robek kepala belakang	RS. KOJA
22	Indah	tangan kanan luka	RS. KOJA
23	Iwan	luka robek	RS. KOJA
24	Komarudin	Kena gas airmata	RS. KOJA
25	Aco	Luka atas kanan mata	RS. KOJA
26	Supriyanto	Fraktur os occipital sinistra, robek 5 cm dan ruptur os	RSCM
27	Moh. Yogi	opcipital sinistra robek 5 cm dan ruptur os orbitalis sinistra	RS. KOJA

28	Amin		RS. KOJA
29	Erwin		RS. KOJA
30	Moh. Saleh		RS. KOJA
31	Sayadi	VE Hematok	RS. KOJA
32	Reza Alamsyah		RS. KOJA
33	Sipak		RS. KOJA
34	Agus Setiawan	Dada Sakit	RS. KOJA
35	Nori Candra	Diatas putting sebelah kiri sobek	RS. KOJA
36	Irsad		RS. KOJA
37	Ridwan	Kaki kiri robek	RS. KOJA
38	Nusaryadi	Lecet kepala	RS. KOJA
39	Ahmad		RS. KOJA
40	Samsul	Luka robek pipi kanan'	RS. KOJA
41	Wahyu	kaki kiri fraktur	RS. KOJA
42	Asep Sunjaya	Dengkul sebelah kanan memar	RS. KOJA
43	Nuril	Vi di bawah mata kiri	RS. KOJA
44	M. Soleh	Memar di kepala	RS. KOJA
45	Ulung	Luka robek dahi	RS. KOJA
46	M. Taufik Muclin		RS. KOJA
47	Ahmad Muntaha	VL tangan kiri	RS. KOJA
48	Samsul	VL di pergelangan	RS. KOJA
49	Yusuf Fandi	Contusio Jaringan	PMC
49	Didin	Luka robek di kaki	RS. KOJA
50	Aji	Robek kepala belakang	RS. KOJA
51	Dino	Rahang sakit	RS. KOJA
52	Slamet Riyadi	Luka memar di kepala	RS. KOJA
53	Muh. Kusaeri	Luka pelipis mata	RS. KOJA
54	Pitrah Munandar	Luka Robek Kepala	RS. KOJA

4. Bentrokan di lokasi eks TPU Dobo menimbulkan kerugian materiil berupa:
- a) POLRI
 - 1) Sat Brimobda Metro Jaya sebanyak 9 unit ranmor yang mengalami kerusakan dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Truk sedang Mitsubishi tahun 2004 No. Pol.: 2116 – VII (terbakar)
 - (b) Truk sedang Isuzu elf tahun 2006 No. Pol. : 2224 – VII (terbakar)
 - (c) Truk sedang Isuzu elf tahun 2006 No. Pol. : 2225 – VII (body penyok)
 - (d) Truk sedang Isuzu elf tahun 2006 No. Pol. : 2227 – VII (terbakar)
 - (e) Truk sedang Isuzu elf tahun 2006 No. Pol. : 2161 – VII (terbakar)
 - (f) Tactica Water Canon tahun 1995 No. Pol. : 2319 – VII (terbakar)
 - (g) AWC Hino tahun 2006 No. Pol. : 2051 – VII (body penyok)
 - (h) Bus kecil KIA Carens tahun 2003 No. Pol. : 203 – VII (terbakar)
 - (i) Ford Ranger Barrier tahun 2008 No. Pol. : 20064 – VII (terbakar)
 - 2) Dit Samapta Polda Metro Jaya sebanyak 8 unit ranmor yang mengalami kerusakan dengan rincian:
 - (a) Bus sedang Mitsubishi tahun 2003 No. Pol. : 8903 – VII (terbakar)

- (b) Bus sedang Isuzu elf tahun 2006 No. Pol. : 8941 – VII (terbakar)
 - (c) Truk sedang Isuzu elf tahun 2006 No. Pol. : 8907 – VII (terbakar)
 - (d) Truk sedang Isuzu elf tahun 2006 No. Pol. : 8908 – VII (terbakar)
 - (e) Truk sedang Isuzu elf tahun 2006 No. Pol. : 8909 – VII (terbakar)
 - (f) Truk sedang Isuzu elf tahun 2006 No. Pol. : 8910 – VII (terbakar)
 - (g) Truk sedang Isuzu elf tahun 2006 No. Pol. : 8915 – VII (terbakar)
 - (h) Sedan Timor tahun 1998 No. Pol. : 8907 – VII (terbakar)
- 3) Polres Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 7 unit ranmor yang mengalami kerusakan dengan rincian:
- (a) Truk sedang Isuzu elf tahun 2004 No. Pol. : 77004 – VII (terbakar)
 - (b) Sedan Hyundai Lantas tahun 2003 No. Pol. : 9911 – VII (body penyok)
 - (c) Kia Sportage KR dinas Kapolres tahun 2008 No. Pol. : B 1760 (kaca pecah)
 - (d) X-Trail KR milik Kasat Reskrim No. Pol. : B 7259 JJ (hancur)
 - (e) 3 (tiga) unit sepeda motor KR milik anggota (hilang)
- 4) Polres Metro Jakarta Utara sebanyak 2 unit ranmor yang mengalami kerusakan dengan rincian:
- (a) Truk sedang Isuzu elf tahun 2004 No. Pol. : 72236 – VII (kaca pecah)
 - (b) Truk sedang Isuzu elf tahun 2004 No. Pol. : 72237 – VII (kaca pecah)
- b) SATPOL PP
- 1) KR-4 sebanyak 38 unit;
 - 2) KR-6 bus steady safe sebanyak 2 unit;
 - 3) Beko sebanyak 2 unit; dan
 - 4) KR-2 sebanyak 2 unit.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. N a m a : RADHITYA WICAKSONO, S.iK
2. Pangkat/Nrp : Komisaris Polisi/78061010
3. Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 12 Juni 1978
4. Jabatan : Kanit E Subdit V Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya
5. A l a m a t : Komp. Polri Ragunan, Jl. D No. 2
Jakarta Selatan
6. A g a m a : Islam
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. Umum :
 1. SD Kemala I Bhayangkari, Surabaya
 2. SMP Negeri 1 Pacar, Surabaya
 3. SMP Negeri 13, Jakarta
 4. SMA Negeri 82, Jakarta
 - b. Kepolisian :
 1. Akademi Kepolisian, Tahun 1999
 2. PTIK, Tahun 2006
 - c. Kejuruan :
 1. LIA, Tahun 1994-1996
 2. KIBI Polri, Tahun 2000
 3. Das Pa Intel, Tahun 2000
 4. Lan Pagal, Tahun 2001
 5. Lan Unit Opsnal Intel, Tahun 2002
 6. Coespu, Tahun 2008
8. Riwayat Jabatan :
 1. Kaur Bin Ops Puskodal Ops Polresta Bengkulu, Tahun 2000-2001
 2. Kanit Opsnal Intel Polresta Bengkulu Tahun 2001-2002

3. Kanit Narkoba Poltabes Bandar Lampung Tahun 2002
 4. Kanit Resintel Polsekta Kedaton Poltabes Bandar Lampung, Tahun 2002
 5. Wakapolsekta Tanjung Karang Barat Tahun 2003-2004
 6. Kapolsek Way Jepara Lampung Timur Tahun 2004-2005
 7. Kasat Intel Bangka Induk Tahun 2007-2008
 8. Panit II Sat F Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya Tahun 2008-2009
 9. Kasat Intel Polres KP3 Tanjung Priok Tahun 2009-2010
 10. Kanit E Subdit V, Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, Tahun 2010-Sekarang
9. Riwayat Kepangkatan:
1. Letnan II Polisi, Tahun 1999
 2. Inspektur Dua Polisi, Tahun 2000
 3. Inspektur Satu Polisi, Tahun 2003
 4. Ajun Komisaris Polisi, Tahun 2006
 5. Komisaris Polisi, Tahun 2010
- 